

PERAN *MAMAK* DALAM PERKAWINAN ADAT MINANGKABAU

PERSPEKTIF '*URF*

(STUDI DI NAGARI PARIANGAN)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pada Pascasarjana Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Oleh:

MUHAMMAD HANIF

NIM 240201210008



PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERAN *MAMAK* DALAM PERKAWINAN ADAT MINANGKABAU

PERSPEKTIF ‘*URF*’

(Studi di Nagari Pariangan)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pada Pascasarjana Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

**Muhammad Hanif
NIM 240201210008**

Dosen Pembimbing:

1. Prof. Dr. H. Roibin, M.H.I
NIP. 196812181999031002
2. Dr. Moh. Toriquddin, Lc, M.HI
NIP. 197303062006041001

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : MUHAMMAD HANIF

NIM : 240201210008

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Judul Tesis: Peran *Mamak* Dalam Perkawinan Adat Minangkabau Perspektif '*Urf*
(Studi Di Nagari Pariangan)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah
hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk
sumbernya.

Malang, Mei 2026

Saya yang menyatakan,



Muhammad Hanif

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul **Peran Mamak Dalam Perkawinan Adat Minangkabau Perspektif 'Urf (Studi Di Nagari Pariangan)** yang ditulis oleh **Muhammad Hanif** ini telah disetujui pada tanggal 10 April 2026

Oleh:

PEMBIMBING I



Prof. Dr. H. Roibin, M.H.I

NIP. 19681218999031002

PEMBIMBING II



Dr. Moh. Tonquddin, Lc, M.H.I

NIP. 197303062006041001

KETUA PROGRAM STUDI



Prof. Dr. Khairul Hidayah, M.H.

NIP. 197805242009122003

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis yang berjudul :

“Peran *Mamak* Dalam Perkawinan Adat Minangkabau Perspektif ‘*Urf* (Studi Di Nagari Pariangan), yang ditulis oleh Muhammad Hanif, NIM 240201210008 telah diuji pada tanggal 8 Juni 2026 dan dinyatakan lulus.

Tim Penguji:

Prof. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum

NIP. 196512052000031001

(.....)

Penguji Utama

Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.

NIP. 196702181997031001

(.....)

Ketua/ Penguji

Prof. Dr. H. Roibin, M.H.I

NIP. 19681218999031002

(.....)

Pembimbing I/ Penguji

Dr. Moh. Toriquddin, Lc, M.HI

NIP. 197303062006041001

(.....)

Pembimbing II/ Penguji

Malang, Juni 2026

Direktur Pascasarjana



Dr. H. Agus Maimun, M.Pd.

NIP. 196508171998031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Ketentuan Umum

Transliterasi merupakan pemindahan alih tulisan Arab ke dalam tulisan latin, bukan terjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, Termasuk dalam kategori ini nama Arab dari bangsa Araba. Sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukannya. Penulisan judul buku, footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Terdapat banyak pilihan mengenai pedoman transliterasi yang bisa digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar nasional maupun standar internasional. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ialah EYD Plus, merupakan transliterasi yang berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1988.

B. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	Tidak dilambangkan	ز	Z	ق	Q
ب	B	س	S	ك	K
ت	T	ش	Sy	ل	L
ث	S	ص	S	م	M
ج	J	ض	D	ن	N
ح	H	ط	T	و	W
خ	Kh	ظ	Z	ه	H
د	D	ع	'	ي	Y

ذ	Z	غ	G		
ر	R	ف	F		

Hamzah ء yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan dengan koma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk mengganti lambang (ع).

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal Fathah ditulis “a” kasroh ditulis dengan “i”, sedangkan dhommah ditulis dengan “u”. Untuk bacaan yang panjang ditulis sebagai berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
ا	A	آ	A	اي	Ay
إ	I	إي	I	أو	Aw
أ	U	او	U	ب	Ba’

D. Ta’ Marbutoh

Ta’ Marbutoh ditransliterasi dengan “t” jika berda ditengah kalimat. Tetapi apabila Ta’ Marbutoh tersebut diakhir kalimat, maka ditransliterasikan menggunakan “h” atau apabila ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf ilaih* maka ditransliterasikan dengan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, contoh: *فى رحمة الله* menjadi *firahmatillahi*

E. Kata Sandang dan Lafaz

Kata sandang berupa “al” ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” yang berada di lafaz al-jalalaj (الله) yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Contohnya:

1. Al-Imam Al-Bukhari....
2. Masya’ Allah kana wa ma lam yasya’ lam yakun.....
3. Billah ‘azza wajal.....

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il atau kata kerja, isim, atau huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contohnya: **وإن الله** *wa innallaha lahuwa khairur-raziqin*.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal dari nama tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contohnya: **محمد** *wa maa Muhammad illa Rasul*.

Penggunaan huruf kapital untuk kata Allah hana berlaku apabila tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contohnya: **نصر من الله وفتح قريب** *nashrun minallahi wa fathun qarib*

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. (AL-Quran Surah Al-Hujurat Ayat 13)¹

¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kemenag, *Al-Quran Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Pustaka Lajnah, 2019), 465.

ABSTRAK

Muhammad Hanif, 240201210008, 2026. Peran *Mamak* Dalam Perkawinan Adat Minangkabau Perspektif '*Urf*' (Studi di Nagari Pariangan). Tesis. Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: (I) Prof. Dr. H. Roibin, M.H.I. (II) Dr. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.

Kata Kunci: *Mamak*, Perkawinan Adat Minangkabau, '*Urf*'

Sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau menempatkan *mamak* pada posisi sentral dalam membimbing *kamanakan* dan menjaga kelestarian harta pusaka. Dinamika modernisasi perlahan menggeser peran tersebut kepada sosok ayah dalam keluarga. Praktik perkawinan adat di Nagari Pariangan justru menunjukkan keterlibatan *mamak* yang sangat dominan, mulai dari pencarian jodoh hingga penyelesaian konflik rumah tangga. Fenomena ini memunculkan dialektika kewenangan antara *mamak* sebagai wali adat dan ayah biologis sebagai wali nasab dalam kacamata hukum Islam.

Penelitian ini dikerucutkan kepada tiga hal, yaitu latar sosio historis peran *mamak* dalam sistem kekerabatan matrilineal adat Minangkabau di Nagari Pariangan, peran *mamak* dalam perkawinan adat Minangkabau di Nagari Pariangan, dan perspektif '*urf*' dalam memandang peran *mamak* dalam perkawinan adat Minangkabau di Nagari Pariangan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan sosiologis serta historis. Lokasi penelitian difokuskan di Nagari Pariangan sebagai wilayah asal peradaban Minangkabau. Pengumpulan data primer dilakukan melalui teknik observasi dan wawancara mendalam bersama tokoh adat setempat. Analisis data menggunakan instrumen teori '*urf*' untuk mengklasifikasikan keabsahan praktik adat tersebut berdasarkan hukum Islam.

Hasil penelitian memaparkan tiga temuan utama. Temuan pertama menjelaskan latar sosio-historis peran *mamak* yang berpijak pada tipologi sosio-magis, sosio-teologis, dan sosio-ekonomis. Temuan kedua mengonfirmasi peran utama *mamak* sebagai pendidik moral, penyeleksi calon pasangan guna menjaga regenerasi kaum, serta mediator restoratif dalam konflik rumah tangga. Temuan ketiga membagi peran tersebut ke dalam dua klasifikasi hukum. Peran *mamak* sebagai penasihat, pendidik, dan mediator tergolong '*urf shahih*' bersyarat, dengan catatan harus tetap menjamin partisipasi aktif ayah kandung. Dominasi *mamak* yang secara sepihak meminggirkan hak *syar'i* ayah sebagai wali justru dikategorikan sebagai '*urf fasid*'. Penataan ulang adat melalui model kolaborasi setara antara *mamak* dan ayah direkomendasikan sebagai solusi ideal.

ABSTRACT

Muhammad Hanif, 240201210008, 2026. The Role of *Mamak* in Minangkabau Customary Marriage from the Perspective of '*Urf* (A Study in Nagari Pariangan). Thesis. Master's Program in Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang

Supervisor: (I) Prof. Dr. H. Roibin, M.H.I. (II) Dr. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.

Keywords: *Mamak*, Minangkabau Customary Marriage, '*Urf*

The Minangkabau matrilineal kinship system places the *mamak* in a central position in guiding the *kamanakan* and preserving ancestral properties. Modernization dynamics slowly shift this role to the father figure in the family. Customary marriage practices in Nagari Pariangan demonstrate a highly dominant involvement of the *mamak*, ranging from matchmaking to resolving household conflicts. This phenomenon raises a dialectic of authority between the *mamak* as the customary guardian and the biological father as the lineage guardian in Islamic law.

This research is focused on three things, namely the socio-historical background of the role of *mamak* in the Minangkabau traditional matrilineal kinship system in Nagari Pariangan, the role of *mamak* in Minangkabau traditional marriage in Nagari Pariangan, and the '*urf* perspective in viewing the role of *mamak* in Minangkabau traditional marriage in Nagari Pariangan.

This study is empirical legal research using sociological and historical approaches. The research location is focused on Nagari Pariangan as the origin of Minangkabau civilization. Primary data collection was conducted through observation and in-depth interviews with local traditional leaders. Data analysis utilizes the '*urf* theory instrument to classify the validity of these customary practices based on Islamic law.

The research results present three main findings. The first finding explains the socio-historical background of the *mamak*'s role, which rests on socio-magical, socio-theological, and socio-economic typologies. The second finding confirms the *mamak*'s primary role as a moral educator, a selector of prospective partners to maintain clan regeneration, and a restorative mediator in household conflicts. The third finding divides this role into two legal classifications. The *mamak*'s role as an advisor, educator, and mediator is classified as conditional '*urf shahih*, provided it guarantees the biological father's active participation. The *mamak*'s domination that unilaterally marginalizes the father's *syar'i* rights as an absolute guardian is categorized as '*urf fasid*. Reorganizing customs through an equal collaboration model between the *mamak* and the father is recommended as an ideal solution.

ملخص البحث

محمد حنيف، ٢٠٢٦، ٢٤٠٢٠١٢١٠٠٨. دور المأمك في الزواج العرفي الميناغكابوي من منظور
العُرف دراسة في ناغاري باريانغان. برنامج الماجستير في الأحوال الشخصية جامعة مولانا مالك إبراهيم
الإسلامية الحكومية مالانج

المشرف الأول أ.د. رويين الحاج الماجستير. المشرف الثاني د. محمد طريق الدين الماجستير
الكلمات المفتاحية: المأمك، الزواج العرفي الميناغكابوي، العُرف

نظام القرابة الأمومي في مينانغكابو يضع المأمك في مكانة مركزية لتوجيه أبناء الأخت والحفاظ على الممتلكات الموروثة. ديناميكيات التحديث تحول هذا الدور ببطء إلى شخصية الأب في الأسرة. ممارسات الزواج العرفي في ناغاري باريانغان تظهر مشاركة مهيمنة للغاية للمأمك، بدءاً من البحث عن شريك الحياة إلى حل النزاعات المنزلية. هذه الظاهرة تثير جدلية السلطة بين المأمك كولي عرفي والأب البيولوجي كولي نسب في الشريعة الإسلامية. يركز هذا البحث على ثلاثة أمور، وهي الخلفية الاجتماعية والتاريخية لدور "مأمك" في نظام القرابة الأمومي التقليدي لشعب مينانغكابو في ناغاري باريانغان، ودور "مأمك" في الزواج التقليدي لشعب مينانغكابو في ناغاري باريانغان، ومنظور "أورف" في النظر إلى دور "مأمك" في الزواج التقليدي لشعب مينانغكابو في ناغاري باريانغان. هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي يستخدم المقاربات الاجتماعية والتاريخية. موقع البحث يتركز في ناغاري باريانغان باعتبارها أصل حضارة مينانغكابو. جمع البيانات الأولية تم من خلال الملاحظة والمقابلات المتعمقة مع القادة العرفيين المحليين. تحليل البيانات يستخدم نظرية العرف لتصنيف صحة هذه الممارسات العرفية بناءً على الشريعة الإسلامية. نتائج البحث تعرض ثلاثة اكتشافات رئيسية. الاكتشاف الأول يشرح الخلفية الاجتماعية والتاريخية لدور المأمك والتي تستند إلى الأنماط الاجتماعية السحرية والاجتماعية اللاهوتية والاجتماعية الاقتصادية. الاكتشاف الثاني يؤكد الدور الرئيسي للمأمك كمرب أخلاقي، ومحدد للشركاء المحتملين للحفاظ على تجديد النسل، ووسيط تصالحي في النزاعات المنزلية. الاكتشاف الثالث يقسم هذا الدور إلى تصنيفين قانونيين. دور المأمك كمستشار ومرب ووسيط يصنف على أنه عرف صحيح مشروط، بشرط ضمان المشاركة النشطة للأب البيولوجي. هيمنة المأمك التي تهمش بشكل أحادي الحقوق الشرعية للأب كولي مطلق تصنف على أنها عرف فاسد. إعادة تنظيم العرف من خلال نموذج التعاون المتكافئ بين المأمك والأب يوصى به كحل مثالي.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, ungkapan puji dan syukur penulis ke hadirat Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya terutama dalam proses penulisan Tesis yang berjudul “Peran *Mamak* Dalam Perkawinan Adat Minangkabau Perspektif ‘*Urf* (Studi Di Nagari Pariangan)” dapat kami selesaikan dengan baik. Selawat dan salam kami haturkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita semua dalam mengarungi kehidupan dunia semoga kita tergolong orang yang mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak, Amin.

Kemudian penulis ucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing dan mengarahkan, serta memberi semangat kepada penulis selama penulisan tesis ini. telah banyak ilmu yang penulis dapat selama menempuh perkuliahan di Pascasarjana UIN Malang. Dengan segenap hormat, penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, Msi., CAHRM., CRMP., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Agus Maimun, M. Pd., selaku Direktur pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. Khairul Hidayah, M.H., dan Jamilah, MA., Ph.D., Selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Al- Ahwal Al- Syakhshiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Jamilah, MA., Ph.D., selaku dosen wali penulis di pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI. dan Moh. Toriquddin, Lc, M.HI., selaku dosen pembimbing tesis yang tiada henti memberikan masukan dan sarannya dalam penulisan tesis penulis dan meluangkan waktu untuk membimbing serta mengarahkan penulis sehingga penulisan tesis ini dapat selesai dengan baik. Semoga apa yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi penulis dan segala perbuatan baik dapat menjadi amal jariyah.
6. Dr. Nur Fadhilah, S.HI., M.H, dan Dr. Mustaklima, S.HI., M.S.I sebagai penguji proposal tesis yang dengan masukan dari beliau menambah cara pandang baru dalam menyikapi tulisan.
7. Prof. Dr. Saifullah, SH, M, Hum dan Dr. Isroqunnajah, M.Ag sebagai penguji tesis yang dengan masukan dari beliau memperbaiki kesalahan dan kekeliruan dalam tulisan.
8. Segenap Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran selama perkuliahan. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
9. Keluarga penulis terkhusus kedua orangtua, Amak Muryani dan Apak Masri Pakiah Rajo yang senantiasa memberikan kasih sayangnya hingga saat ini, baik berupa materi, do'a, nasehat, dan masukan dalam setiap langkah kehidupan penulis.
10. Teman-teman kelas A Magister Al- Ahwal Al- Syakhshiyah-2024, kemudian Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Minangkabau (HIMAMI)

UIN Malang, dan saudara di kontrakan Sabilillah yang kehadirannya
bagaikan rumah ternyaman untuk kembali selama ini.

11. Dan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyelesaian tugas akhir ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Tanpa mengurangi rasa hormat dan terima kasih karena tidak bisa disebutkan satu persatu.

Malang, Juni 2026

Muhammad Hanif
NIM. 240201210008

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN TIM PENGUJI	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
ملخص البحث.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu.....	7
F. Definisi Operasional.....	22
G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II.....	26
LANDASAN TEORI.....	26
A. ‘Urf.....	26
B. Kerangka Berpikir.....	33
BAB III.....	34
METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Lokasi Penelitian.....	35
D. Data dan Sumber Data Penelitian	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Analisis Data	39
G. Keabsahan Data	40
BAB IV.....	42

PEMBAHASAN DAN HASIL	42
A. Gambaran Umum Nagari Pariangan.....	42
B. Latar Sosio Historis Peran <i>Mamak</i> Dalam Kekerabatan Matrilineal di Nagari Pariangan.....	44
C. Peran <i>Mamak</i> Dalam Perkawinan Adat Minangkabau di Nagari Pariangan 64	
D. Tinjauan Teori ‘<i>Urf</i> Terhadap Peran <i>Mamak</i> Dalam Perkawinan Adat Minangkabau di Nagari Pariangan.....	101
BAB V	119
PENUTUP.....	119
A. Kesimpulan.....	119
B. Saran	121
DAFTAR PUSTAKA	123
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	129
PANDUAN WAWANCARA	131
DOKUMENTASI PENELITIAN	134
LAMPIRAN.....	137

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Minangkabau adalah budaya yang menganut sistem matrilineal, yaitu garis kesukuan ditentukan berdasarkan garis ibu. Ketentuan garis kesukuan ini menjadikan pengaruh ibu dan keluarganya sangat dominan dalam kehidupan anak. ini berdampak terhadap berbagai aspek dalam kehidupan anak, termasuk pernikahan dan pelaksanaan rangkaian acara pernikahan secara adat.²

Keluarga ibu dan orang-orang yang sesuku dengan ibu disebut dengan *urang sasuku*. Dalam hal pertanggung jawaban terhadap kehidupan seorang anak yang paling berperan aktif dan mendominasi adalah *mamak*, yaitu saudara laki-laki ibu.³ Hubungan seorang anak dengan saudara laki-laki ibu disebut dengan hubungan *kamanakan* dan *mamak*. Hubungan ini sangat erat dalam sistem kekerabatan matrilineal karena seorang *kamanakan* akan dibimbing secara moral oleh *mamak*.⁴ Hal ini menciptakan rasa hormat dari *kamanakan* kepada *mamak* dan rasa tanggung jawab dari *mamak* kepada *kamanakan*.

Dalam struktur kekerabatan matrilineal Minangkabau, *mamak* menempati posisi sentral yang tidak dapat digantikan oleh figur ayah biologis. Peran *mamak*

² Dwindy Putri Cufara, Oktavianus Oktavianus, and Rico Gusmanto, "Interaksi *Mamak* Dan *Kamanakan* Sebagai Sumber Penciptaan Karya Tari Buek Arek Karang Taguah," *Tamumatra : Jurnal Seni Pertunjukan* 4, no. 1 (2021): 43–61, <https://doi.org/10.29408/tmmt.v4i1.4745>.

³ N G Sari, "Kewarisan Tanah Pusako Tinggi Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam," *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 1 (2024): 1–144, <https://journal.stekom.ac.id/index.php/Jaksa/article/download/1878/1342>.

⁴ Muhammad Chairul Umar and Yulfira Riza, "Peran Ninik *Mamak, Mamak* Dan *Kamanakan* Di Minangkabau," *Jurnal Budaya Nusantara* 5, no. 3 (2022): 174–80, <https://doi.org/10.36456/jbn.vol5.no3.5733>.

termanifestasi dalam tanggung jawab ganda yang kompleks, sebagai pengayom dan pembimbing bagi anak-anak saudara perempuannya (*kamanakan*) sekaligus sebagai pelindung harta pusaka kaum.⁵ Filosofi adat "*kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka pangulu*" (*kamanakan* patuh dan ikut kepada *mamak*, *mamak* patuh dan ikut kepada *pangulu*) menggambarkan hierarki otoritas yang menempatkan *mamak* sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap pendidikan moral, transmisi nilai-nilai adat, dan perlindungan ekonomi *kamanakan*.⁶

Ketika seorang *kamanakan* menghadapi permasalahan baik dalam konteks pendidikan, perkawinan, maupun konflik sosial, *mamak* berperan sebagai juru bicara, mediator, dan pengambil keputusan utama yang akan membela dan memperjuangkan kepentingan *kamanakan* di ranah publik maupun dalam forum adat. Posisi ini menjadikan *mamak* bukan sekadar kerabat biasa, melainkan figur otoritas yang memiliki hak dan kewajiban hukum adat untuk mengatur kehidupan *kamanakan*, termasuk dalam hal pemberian izin pernikahan, pengelolaan harta pusaka, dan penentuan masa depan mereka.⁷

Mamak berkewajiban mendidik *kamanakan* dalam pemahaman adat, mengajarkan falsafah "*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*", serta mempersiapkan *kamanakan* laki-laki untuk kelak menjadi *mamak* bagi generasi

⁵ I Ariani, "Nilai Filosofis Budaya Matrilineal Di Minangkabau (Relevansinya Bagi Pengembangan Hak-Hak Perempuan Di Indonesia)," *Jurnal Filsafat* 2, no. 1 (2015): 123–345, <https://journal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/12613>.

⁶ Idrus Hakim Dt Rajo Pangulu, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak Di Minangkabau* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), 94.

⁷ Rahmat Hidayat, Susi Fitria Dewi, and S Nurman, "Pergeseran Peran Mamak Kaum Ke Mamak Di Luar Kaum Dalam Prosesi Pernikahan Adat," *Jecco: Journal of Education, Cultural and Politics* 3, no. 1 (2023): 35–45.

berikutnya.⁸ Kompleksitas peran ini menciptakan dinamika tersendiri dalam keluarga batih, di mana seorang laki-laki harus membagi perhatian dan tanggung jawabnya antara anak kandung di rumah istrinya dengan *kamanakan* di rumah ibunya.

Dalam perkembangan zaman modernisasi dan urbanisasi telah menggeser sebagian fungsi *mamak*, khususnya di kalangan Minangkabau urban peran dan fungsi *mamak* mulai tergantikan oleh sosok ayah.⁹ Beberapa peran *mamak* bahkan tidak lagi tampak di kehidupan *mamak*. Pendidikan moral dan keagamaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab *mamak* kini mulai tergantikan. Hal ini diakibatkan bukan oleh salah satu pihak, melainkan kedua pihak yaitu *mamak* dan *kamanakan* tidak lagi merasa perlu untuk berusaha saling mendekati, sehingga *mamak* tidak lagi merasa berkewajiban untuk mendidik *kamanakan* dan sebaliknya *kamanakan* merasa cukup dengan didikan dari ayahnya.¹⁰

Dalam kekhawatiran tentang memudarnya peran *mamak* dalam kehidupan *kamanakan* terdapat satu kabar gembira bahwa dalam acara formal upacara adat dan kepentingan adat peran *mamak* masih terlihat masif dan tidak tergantikan. Salah satu yang paling jelas adalah dalam hal perkawinan. Dalam perkawinan adat Minangkabau peran *mamak* masih teramat penting dan sulit digantikan oleh ayah. *Mamak* sebagai perwakilan dan juru bicara resmi dari keluarga merupakan institusi yang memungkinkan seorang *kamanakan* mengantarkan lamaran kepada keluarga

⁸ Daryusti, "Falsafah Adat Minangkabau Sumatera Barat: Kajian Estetika Tari," *Jurnal Arkeologi, Budaya Dan Bahasa* 2, no. 1 (2018): 1–7.

⁹ Y Wibisono and A Amri, "Pergeseran Peran *Mamak* Dalam Adat Minangkabau Dalam Film 'Mamak,'" *Desain Media* 3, no. 2 (2024): 333–435, <https://www.jurnalbima.id/index.php/desmed/article/view/262>.

¹⁰ Ali Datuak Rajo Endah, Wawancara, 19 November 2025

calon pasangannya. Dalam hal menerima pinangan keluarga calon pasangannya pun akan diwakili oleh *mamak*. Hal ini membuktikan vitalnya peran *mamak* dalam perkawinan.¹¹

Pada masyarakat yang menganut sistem matrilineal seperti di Minangkabau, masalah perkawinan menjadi tanggung jawab *mamak* yang memiliki peran yang sangat besar terhadap *kamanakan* yang akan melakukan perkawinan.¹² Peran *mamak* dalam perkawinan adat Minangkabau mulai dari memulai pembicaraan dengan keluarga calon pasangan atau *baretong*, melamar atau *maminang*, mengantarkan tanda jadi dengan keluarga calon pasangan atau *maantaan tando*, menegosiasikan acara perkawinan atau *mambuek etongan*, memberikan gelar adat kepada mempelai pria atau *malakekan gala*, mengantarkan mempelai pria ke rumah mempelai perempuan atau *maantaan marapulai*, melangsungkan acara perkawinan atau *baralek* dan terakhir mengadakan acar berdo'a syukuran atas acara perkawinan atau *mando'a*.¹³

Fenomena *mamak* dalam hal rangkaian pernikahan *kamanakan* ini memunculkan sebuah pertanyaan mengenai otoritas dan *legal standing* *mamak* dalam perwalian *kamanakan* dalam rangkaian acara pernikahan. Hal ini didasarkan bahwa dalam kajian fikih klasik bahwa peran wali tidak hanya sebatas pada akad, akan tetapi mempersiapkan pernikahan.¹⁴ Dalam *fiqh* klasik dijelaskan bahwa wali

¹¹ Welsa Aini et al., "Analisis Budaya Dalam Tradisi Perkawinan Di Adat Minangkabau," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 2844–51.

¹² Yoskar Kadarisman Wulandari, "Peran *Mamak* Terhadap Kemenakan Dalam Masyarakat Minangkabau (Studi Di Jorong Koto Tangah Hilir)," *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 6 (2025): 2369–75.

¹³ Ali Datuak Rajo Endah, Wawancara, 19 November 2025

¹⁴ Imamul Muttaqin, "Studi Analisis Terhadap Pendapat Kh. Ma. Sahal Mahfud Tentang Wali Mujbir," *AL-Hukma: The Indonesian Journal Of Islamic Family Law* 02, no. 01 (2012): 1–176.

mempunyai hak *ijbar* sebelum akad terjadi untuk menerima dan menolak *khitbah* terhadap orang yang berada dalam *wilayahnya*¹⁵.

Wali berhak untuk menerima dan menolak *khitbah* (pinangan) yang diajukan, karena pinangan diajukan kepada wali bukan kepada perempuan.¹⁶ Surah al-Nur ayat 32 mengatakan, "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan". Kata nikahkanlah mensyaratkan wali wali sebagai subjek aktif yang menikahkan bukan hanya hadir sebagai formalitas.¹⁷

Fenomena ini memunculkan dialektika antara *'urf* (tradisi lokal) dengan ketentuan fikih klasik, yang menjadi fokus kajian dalam memahami elastisitas hukum Islam terhadap praktik kultural masyarakat Muslim Nusantara. Memandang persoalan-persoalan adat ini dengan *'urf* akan memberikan persepektif yang lebih tepat mengenai kajian peran *mamak* dalam pernikahan *kamanakan*. *'urf* akan mengklasifikasikan persoalan ini apakah masuk ke dalam kategori *'urf shalih* yang sesuai dengan filosofi Islam ataukah masuk ke dalam *'urf fasid* yang tidak sesuai dengan cita-cita Islam untuk menjaga *kemashlahatan* manusia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh peneliti di atas, rumusan masalah penelitian ini terdiri dari tiga yakni:

¹⁵ M N Muttaqin and N Fadhilah, "Hak Ijbar Wali Tinjauan Maqashid Syari'ah Dan Antropologi Hukum Islam," *Syari'ah: E-Proceeding of Islamic Law*, 2020.

¹⁶ Abu Zakarya Yahya Al Nawawi, *Raudhah Al Thalibin* (Dar Kutub Al Islamiyah, 2012), 261.

¹⁷ A Kusmardani and M Athoilah, "Tafsir Ayat Ahkam Dalam Perspektif Dilalah Manthuq Dan Mafhum," *Jurnal Syntax Transformation* 2, no. 1 (2022): 43–57.

1. Bagaimana latar sosio historis peran *mamak* dalam kekerabatan matrilineal di Nagari Pariangan?
2. Bagaimana peran *mamak* dalam perkawinan adat Minangkabau di Nagari Pariangan?
3. Bagaimana tinjauan teori '*urf*' terhadap peran *mamak* dalam perkawinan adat Minangkabau di Nagari Pariangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun oleh peneliti di atas, tujuan penelitian ini terdiri dari dua, yakni:

1. Untuk mengetahui latar sosio historis peran *mamak* dalam kekerabatan matrilineal di Nagari Pariangan.
2. Untuk mengetahui peran *mamak* dalam perkawinan adat Minangkabau di Nagari Pariangan.
3. Untuk menganalisis tinjauan teori '*urf*' terhadap peran *mamak* dalam perkawinan adat Minangkabau di Nagari Pariangan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan kajian ilmu hukum, terutama dalam ranah hukum Islam dan hukum adat. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya perspektif ilmiah dalam memandang hukum adat dalam kajian hukum Islam.

- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan kajian penelitian berikutnya, terkhusus dalam kajian hukum adat yang berkaitan dengan perkawinan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti dan akademisi hukum Islam, diharapkan dapat mengembangkan penelitian-penelitian berikutnya, baik itu seputar kajian isu-isu hukum, kajian keislaman dan kajian hukum adat yang dipandang dari segi kelimuan keislaman.
- b. Bagi masyarakat khususnya masyarakat Minangkabau, diharapkan dapat memperoleh pengetahuan baru terkait peran *mamak* dalam perkawinan adat Minangkabau serta aturan-aturan adat Minangkabau yang mulai pudar dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.
- c. Bagi pemerintah khususnya pemerintah dalam wilayah Minangkabau, diharapkan agar mampu menjaga nilai-nilai dan filosofi yang diajarkan adat Minangkabau sehingga kehidupan masyarakat Minangkabau akan lestari dengan nilai-nilai adat Minangkabau dan terhindarnya nilai-nilai adat Minangkabau dari kepunahan.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini akan menghasilkan hal baru yang belum pernah dikaji dalam ruang ilmiah. Hal tersebut kemudian akan diuraikan dengan penyajian persamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini perlu diuraikan, guna menghindari adanya pengulangan kajian yang sama pada permasalahan serupa. Selanjutnya peneliti akan menghadirkan beberapa penelitian terdahulu

tentang kajian perkawinan adat Minangkabau, peran *mamak* dalam adat minangkabau dan *'urf*, di antaranya:

1. Penelitian Tentang Perkawinan Adat Minangkabau

Pertama, penelitian berbentuk jurnal ilmiah pada tahun 2018 yang ditulis oleh Asmaniar dengan judul “Perkawinan Adat Minangkabau”. Penelitian tersebut mengkaji tentang proses dan macam-macam perkawinan adat di Minangkabau. Penelitian tersebut juga mencantumkan dengan rinci beberapa macam perkawinan yang dilarang dan dibolehkan dalam adat Minangkabau.¹⁸ Metode penelitian pada penelitian tersebut adalah penelitian kualitatif deskriptif analisis dengan mengkaji literatur yang relevan dengan kajian perkawinan adat Minangkabau.

Persamaan penelitian ini dengan ini dengan penelitian tersebut adalah pembahasan tentang perkawinan adat Minangkabau. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini fokus membahas peran *mamak* dalam proses perkawinan adat Minangkabau di Nagari Pariangan, sedangkan penelitian tersebut membahas semua rangkaian proses perkawinan adat Minangkabau. Perbedaannya juga terdapat pada perspektif yang digunakan untuk menganalisis kasus dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan perspektif *'urf*, sedangkan penelitian tersebut hanya membahas rangkaian perkawinan adat Minangkabau tanpa menggunakan perspektif dari disiplin keilmuan lain.

¹⁸ Asmaniar Asmaniar, “Perkawinan Adat Minangkabau,” *Jurnal Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 131–40, <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.23>.

Kedua, penelitian dalam bentuk jurnal ilmiah yang ditulis oleh Muhammad Rizky Setiawan, Hairul Amri dan Mohd. Yunus pada tahun 2023 yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Perkawinan Sesuku Di Masyarakat Minangkabau”. Penelitian tersebut mengkaji tentang sanksi yang diterima oleh masyarakat Minangkabau yang melanggar larangan perkawinan sesuku yang dianalisis dengan perspektif hukum Islam.¹⁹ Metode penelitian yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah metode penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data observasi di lapangan dari wawancara dengan delapan orang informan di kelurahan Manggis Ganting.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah pembahasan tentang perkawinan adat Minangkabau. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian ini membahas peran *mamak* dalam perkawinan adat Minangkabau di Nagari Pariangan, sedangkan penelitian tersebut membahas sanksi adat bagi orang yang melaksanakan perkawinan sesuku. Perbedaan lainnya terletak pada perspektif yang digunakan untuk menganalisis kasus dalam penelitian, penelitian ini menggunakan perspektif ‘*urf*’, sedangkan penelitian tersebut menggunakan perspektif hukum Islam. Perbedaan lainnya terletak pada lokasi yang digunakan untuk meneliti kasus, dalam penelitian ini lokasi penelitiannya di Nagari Pariangan, sedangkan penelitian tersebut meneliti di Kelurahan Manggis Ganting.

¹⁹ Muhamad Rizky Setiawan, Hairul Amri, and Mohd. Yunus, “Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Perkawinan Sesuku Di Masyarakat Minangkabau,” *Journal of Sharia and Law* 2, no. 2 (2023): 470–84.

Ketiga, penelitian dalam bentuk jurnal ilmiah yang ditulis oleh Mhd Asrian Syah, Danu Eko Agustinova, Arfaton dan Iqbal Ainur Rizki pada tahun 2025 dengan judul “*Religious And Social Values In The Bajapuik Tradition Of Minangkabau Weddings: A Comparative Perspective On Bridewealth Practices*”. Penelitian ini membahas bagaimana tradisi *bajapuik* dalam perkawinan adat Minangkabau mempererat hubungan antar keluarga sekaligus beradaptasi terhadap tantangan modernisasi, termasuk perubahan struktur sosial, peran gender, dan tekanan ekonomi.²⁰ Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan historis, melalui wawancara dengan tokoh adat dan pengamat budaya serta observasi langsung pada prosesi pernikahan di Pariaman.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah pembahasan tentang perkawinan adat Minangkabau. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini fokus meneliti peran *mamak* dalam perkawinan adat Minangkabau di Nagari Pariangan, sedangkan penelitian tersebut membahas aspek-aspek yang ditimbulkan oleh tradisi *bajapuik* dalam perkawinan adat Minangkabau. Perbedaan juga terdapat pada hasil penelitian yang pada penelitian tersebut dikomparasikan dengan tradisi dowry di Asia Selatan dan bride price di masyarakat Afrika, sedangkan penelitian ini hasil pembahasan dipandang dengan perspektif *‘urf*.

²⁰ Mhd Asrian Syah et al., “Religious and Social Values in the Bajapuik Tradition of Minangkabau Weddings: A Comparative Perspective on Bridewealth Practices,” *Penamas* 38, no. 1 (2025): 284–95, <https://doi.org/10.31330/penamas.v38i1.841>.

Keempat, penelitian dalam bentuk jurnal ilmiah yang ditulis oleh Welsa Aini, Septian Alya Hustrida, Silvina Noviyanti dan Faizal Chan pada tahun 2024 dengan judul “Analisis Budaya Dalam Tradisi Perkawinan di Adat Minangkabau”. Penelitian ini menganalisis budaya dalam perkawinan adat Minangkabau dalam tahapan prosesi perkawinan.²¹ Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data didapat berdasarkan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Informan pada penelitian ini dipilih berdasarkan teknik purposive sampling. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, display data, dan verifikasi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah sama-sama perkawinan adat Minangkabau. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini membahas peran *mamak* dalam perkawinan adat Minangkabau di Nagari Pariangan, sedangkan penelitian tersebut membahas rangkaian prosesi adat dalam perkawinan adat Minangkabau.

Tabel 1.1 Penelitian Dengan Tema Perkawinan Adat Minangkabau

No	Tahun	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Orisinalitas Penelitian
1	2018	Asmaniar	Perkawinan Adat Minangkabau	Penelitian ini fokus membahas peran <i>mamak</i> dalam proses perkawinan adat Minangkabau di Nagari Pariangan, sedangkan penelitian tersebut membahas semua rangkaian proses

²¹ Aini et al., “Analisis Budaya Dalam Tradisi Perkawinan Di Adat Minangkabau.”

				perkawinan adat Minangkabau
2	2023	Muhammad Rizky Setiawan, Hairul Amri dan Mohd. Yunus	Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Perkawinan Sesuku Di Masyarakat Minangkabau	Penelitian ini membahas peran <i>mamak</i> dalam perkawinan adat Minangkabau di Nagari Pariangan, sedangkan penelitian tersebut membahas sanksi adat bagi orang yang melaksanakan perkawinan sesuku
3	2025	Mhd Asrian Syah, Danu Eko Agustinova, Arfaton dan Iqbal Ainur Rizki	<i>Religious And Social Values In The Bajapuik Tradition Of Minangkabau Weddings: A Comparative Perspective On Bridewealth Practices</i>	Penelitian ini fokus meneliti peran <i>mamak</i> dalam perkawinan adat Minangkabau di Nagari Pariangan, sedangkan penelitian tersebut membahas aspek-aspek yang ditimbulkan oleh tradisi <i>bajapuik</i> dalam perkawinan adat Minangkabau
4	2024	Welsa Aini, Septian Alya Hustrida, Silvina Noviyanti dan Faizal Chan	Analisis Budaya Dalam Tradisi Perkawinan di Adat Minangkabau	Penelitian ini membahas peran <i>mamak</i> dalam perkawinan adat Minangkabau di Nagari Pariangan, sedangkan penelitian tersebut membahas rangkaian prosesi adat dalam perkawinan adat Minangkabau

2. Penelitian Tentang Kekerabatan Matrilineal Minangkabau

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nurul 'Afifah dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, yang diterbitkan dalam Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol. 26, No. 1, Juli 2024, halaman 93-104, dengan judul "Mengkaji Ulang Stereotip Gender: Eksplorasi Stereotip Gender dalam Konteks Budaya

Matrilineal Minangkabau."²² Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan Library Research.

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami dampak stereotip gender dan pengaruh budaya matrilineal terhadap peran perempuan dalam masyarakat Minangkabau. Temuan kajian mengungkapkan bahwa stereotip gender membatasi potensi individu dalam hal akses pendidikan, partisipasi pekerjaan, dan peran dalam keluarga serta masyarakat. Ketidakadilan gender juga terlihat dalam budaya matrilineal, dengan dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan rumah tangga, pembagian kerja tradisional yang meletakkan beban domestik hanya pada perempuan, dan akses terbatas pada kesempatan kerja di luar rumah.

Penelitian ini secara khusus menyoroti bahwa meskipun masyarakat Minangkabau menganut sistem matrilineal yang menempatkan perempuan pada posisi penting sebagai pemegang harta pusaka dan figur Bundo Kandung, namun kebebasan perempuan Minangkabau tetap terbatas selama belum mencapai kedudukan tersebut. Perempuan Minangkabau masih berada di bawah pengaruh patriarki yang diwujudkan melalui peran mamak. Status perempuan dalam keluarga Minangkabau dipengaruhi oleh alokasi kekuasaan dalam hubungan suami-istri, pembagian tugas rumah tangga, keterbatasan kesempatan kerja, dan sistem kepemilikan harta pusaka yang masih dikuasai secara adat oleh mamak.

²² Nurul 'Afifah, "Mengkaji Ulang Stereotip Gender: Eksplorasi Stereotip Gender Dalam Konteks Budaya Matrilineal Minangkabau," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 28, no. 1 (2024): 93–104.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Iva Ariani dari Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, yang diterbitkan dalam Jurnal Filsafat Vol. 25, No. 1, Februari 2015, dengan judul "Nilai Filosofis Budaya Matrilineal di Minangkabau (Relevansinya bagi Pengembangan Hak-Hak Perempuan di Indonesia)." Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan observasi langsung di wilayah Sumatera Barat, khususnya di dua kelompok besar yaitu Minang Pesisir dan Minang Bukit. Analisis data menggunakan metode interpretasi dan hermeneutika.²³

Penelitian ini berupaya menemukan esensi budaya matrilineal adat Minangkabau menurut perspektif Filsafat Feminisme, serta relevansinya bagi pengembangan hak-hak perempuan di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa budaya matrilineal di Minangkabau memposisikan perempuan sebagai pemegang harta pusaka dan pewaris garis keturunan, sehingga perempuan Minangkabau memiliki kepercayaan diri dan kekuatan material yang lebih dibandingkan perempuan pada umumnya. Di Minangkabau, perempuan diperbolehkan memasuki wilayah publik, memegang peranan dalam pengambilan keputusan politik dalam kaum atau suku, dan diperbolehkan menduduki jabatan publik.

Akan tetapi, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa nilai-nilai matrilineal perlu dipahami secara proporsional. Meskipun perempuan

²³ Iva Ariani, "Nilai Filosofis Budaya Matrilineal Di Minangkabau (Relevansinya Bagi Pengembangan Hak-Hak Perempuan Di Indonesia)," *Jurnal Filsafat* 25, no. 1 (2015): 41–55.

Minangkabau mendapat keistimewaan adat, masih terdapat kondisi-kondisi yang memperlemah posisi mereka, seperti kecenderungan bermalas-malasan akibat hak istimewa, adanya perempuan dari suku miskin yang tidak memperoleh hak properti, serta minimnya perempuan Minang yang berkiprah di bidang politik dan perusahaan. Penelitian ini menyarankan agar gerakan perempuan di Indonesia tidak hanya berpijak pada feminisme Barat, melainkan dilandaskan pada kearifan lokal budaya Indonesia, termasuk nilai-nilai matrilineal Minangkabau.

Ketiga, Penelitian ketiga ditulis oleh Ellies Sukmawati dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang diterbitkan dalam Jurnal Empati: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Vol. 8, No. 1, Juni 2019, halaman 12-26, dengan judul "Filosofi Sistem Kekerabatan Matrilineal sebagai Perlindungan Sosial Keluarga pada Masyarakat Minangkabau." Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif melalui metode literature review terhadap berbagai tulisan tentang sistem kekerabatan matrilineal masyarakat Minangkabau.²⁴

Penelitian ini bertujuan untuk menggabungkan sistem perlindungan sosial dengan filosofi sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau, serta melihat sejauh mana sistem tersebut dapat berperan melindungi masyarakat dari permasalahan sosial yang mengganggu kesejahteraan keluarga. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau,

²⁴ Ellies Sukmawati, "Filosofi Sistem Kekerabatan Matrilineal Sebagai Perlindungan Sosial Keluarga Pada Masyarakat Minangkabau," *Jurnal Empati: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 8, no. 1 (2019): 12–26.

khususnya melalui sistem rumah gadang, pengelolaan harta pusaka keluarga (sabuah paru), dan peranan mamak terhadap kemenakannya, memiliki kemiripan dengan skema perlindungan sosial di bidang pertanian dan sektor informal.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem matrilineal Minangkabau mengandung empat komponen perlindungan sosial, yaitu lapangan pekerjaan, jaminan sosial, asuransi sosial, dan pola perlindungan berbasis lokal. Melalui sistem ini, setiap perempuan dalam keluarga matrilineal dapat memiliki lapangan pekerjaan dari aset keluarga yang diwariskan, memiliki tempat tinggal dalam rumah gadang, dan mendapat perlindungan ekonomi dari mamak. Namun, penelitian ini juga mencatat adanya perubahan sosial yang mengikis efektivitas sistem matrilineal, antara lain akibat migrasi (merantau), pergeseran dari keluarga luas ke keluarga inti, pertumbuhan penduduk yang melebihi kapasitas harta pusaka, dan modernisasi yang melemahkan peran mamak.

3. Penelitian Tentang Peran *Mamak* Dalam Adat Minangkabau

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Muhammad Afdhal Arrazak, Syamsir Annisa, Wahyu Utama dan Fauza pada tahun 2022 dengan judul “Peranan Kepemimpinan Ninik *Mamak* dalam Pelestarian Budaya Minangkabau di Nagari Kayu Tanam”.²⁵ Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analisis dengan pengumpulan data berupa wawancara kepada informan serta melalui observasi atau pengamatan peneliti. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pembahasan yang sama, yaitu

²⁵ Muhammad Afdhal Arrazak et al., “Peranan Kepemimpinan Ninik *Mamak* Dalam Pelestarian Budaya Minangkabau Di Nagari Kayu Tanam,” *Civics Education and Social Science Journal (CESSJ)* 4, no. 4 (2022): 169–81.

membahas peran *mamak*. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu membahas peran *mamak* dalam pelestarian budaya Minangkabau di nagari Kayu Tanam, sedangkan penelitian ini membahas peranan *mamak* dalam perkawinan adat Minangkabau di Nagari Pariangan.

Kedua, penelitian dalam bentuk tesis pada tahun 2019 dengan judul “Kedudukan *Mamak* Dalam Masyarakat Adat Nagari Kamang Mudik Menurut Perspektif Hukum Islam “Analisis Terhadap Pergeseran Kewenangan Paman Sebagai Hakam Dalam Hukum Keluarga” yang ditulis oleh Risa Hayati.²⁶ Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Sampel yang diambil dengan purposive sampling. Persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas peranan *mamak* dalam perkawinan *kamanakan*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu membahas peranan *mamak* sebagai hakam dalam hukum keluarga, sedangkan penelitian ini membahas peran *mamak* dalam perkawinan adat Minangkabau di Nagari Pariangan.

Ketiga, penelitian dalam bentuk jurnal ilmiah yang ditulis oleh Muhammad Chairul Umar dan Yulfira Riza pada tahun 2022 dengan judul “Peran Ninik *Mamak*, *Mamak* dan *Kamanakan* dalam adat Minangkabau”.²⁷ Pada penelitian terdahulu penulis menggunakan metode kepustakaan yang mana metode ini digunakan untuk mengumpulkan sebuah informasi serta data, dan

²⁶ Hayati Risa, “Kedudukan *Mamak* Dalam Masyarakat Adat Nagari Kamang Mudik Menurut Perspektif Hukum Islam ‘Analisis Terhadap Pergeseran Kewenanganpaman Sebagai Hakam Dalam Hukum Keluarga’” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, 2019).

²⁷ Umar and Riza, “Peran Ninik *Mamak*, *Mamak* Dan *Kamanakan* Di Minangkabau.”

artikel ilmiah yang ada dalam jurnal. Penulis juga mengumpulkan semua data-data dengan menelusuri jurnal-jurnal yang berkaitan dengan tema penulis. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu membahas perbedaan tugas dan peran ninik *mamak*, *mamak* dan *kamanakan* dalam adat Minangkabau, sedangkan penelitian ini membahas peran *mamak* dalam perkawinan adat Minangkabau di Nagari Pariangan.

Keempat, penelitian dalam bentuk jurnal ilmiah yang ditulis oleh Dwindy Putri Cufara, Oktavianus dan Rico Gusmanto pada tahun 2021 dengan judul “Interaksi *Mamak* dan *Kamanakan* sebagai Sumber Penciptaan Karya Tari *Buek Arek Karang Taguah*”.²⁸ Metode penelitian yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah metode penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui riset yang terdiri dari pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas hubungan *mamak* dengan *kamanakan*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu membahas interaksi *mamak* dan *kamanakan* dalam Upaya penciptaan karya tari *buek arek karang taguah*, sedangkan penelitian ini membahas peran *mamak* dalam perkawinan adat Minangkabau di Nagari Pariangan.

Tabel 1.2 Penelitian dengan tema Peran *Mamak* Dalam Adat Minangkabau

No	Tahun	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Orisinalitas Penelitian
1	2022	Muhammad Afdhal Arrazak,	Peranan Kepemimpinan Ninik <i>Mamak</i>	Penelitian terdahulu membahas peran <i>mamak</i> dalam pelestarian budaya

²⁸ Cufara, Oktavianus, and Gusmanto, “Interaksi *Mamak* Dan *Kamanakan* Sebagai Sumber Penciptaan Karya Tari *Buek Arek Karang Taguah*.”

		Syamsir Annisa, Wahyu Utama dan Fauza	dalam Pelestarian Budaya Minangkabau di Nagari Kayu Tanam	Minangkabau di nagari Kayu Tanam, sedangkan penelitian ini membahas peranan <i>mamak</i> dalam perkawinan adat Minangkabau di Nagari Pariangan
2	2019	Risa Hayati	Kedudukan <i>Mamak</i> Dalam Masyarakat Adat Nagari Kamang Mudik Menurut Perspektif Hukum Islam “Analisis Terhadap Pergeseran Kewenangan Paman Sebagai Hakam Dalam Hukum Keluarga”	Penelitian terdahulu membahas peranan <i>mamak</i> sebagai hakam dalam hukum keluarga, sedangkan penelitian ini membahas peran <i>mamak</i> dalam perkawinan adat Minangkabau di Nagari Pariangan
3	2022	Muhammad Chairul Umar dan Yulfira Riza	Peran Ninik <i>Mamak</i> , <i>Mamak</i> dan <i>Kamanakan</i> dalam adat Minangkabau	Penelitian terdahulu membahas perbedaan tugas dan peran ninik <i>mamak</i> , <i>mamak</i> dan <i>kamanakan</i> dalam adat Minangkabau, sedangkan penelitian ini membahas peran <i>mamak</i> dalam perkawinan adat Minangkabau di Nagari Pariangan
4	2021	Dwindy Putri Cufara, Oktavianus dan Rico Gusmanto	Interaksi <i>Mamak</i> dan <i>Kamanakan</i> sebagai Sumber Penciptaan Karya Tari <i>Buek Arek Karang Taguah</i>	Penelitian terdahulu membahas interaksi <i>mamak</i> dan <i>kamanakan</i> dalam Upaya penciptaan karya tari <i>buek arek karang taguah</i> , sedangkan penelitian ini membahas peran <i>mamak</i> dalam perkawinan adat Minangkabau di Nagari Pariangan

4. Penelitian Tentang ‘Urf

Pertama, penelitian dalam bentuk jurnal ilmiah yang ditulis oleh Darnela Putri pada tahun 2020 dengan judul “Konsep ‘urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam”.²⁹ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah metode penelitian analisis deskriptif kualitatif dan termasuk kejenis penelitian yang bersifat studi pustaka. Sumber data diperoleh melalui studi pustaka dengan pencarian sumber melalui buku, jurnal-jurnal, artikel ilmiah yang telah penulis rinci dan analisa sesuai dengan fokus dan relevan pada bahasan artikel ini. Penelitian ini mengkaji bagaimana konsep ‘urf dapat dijadikan berijtihad dan termasuk salah satu istidlal dalam perumusan hukum Islam. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu mengkaji konsep ‘urf sebagai sumber hukum dalam Islam, sedangkan penelitian ini menjadikan ‘urf sebagai perspektif dalam memandang peran *mamak* dalam perkawinan adat Minangkabau di Nagari Pariangan.

Kedua, penelitian dalam bentuk jurnal ilmiah pada tahun 2022 yang ditulis oleh Muhammad Furqan dan Syahril dengan judul “Kedudukan ‘urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syaifi’i”.³⁰ Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan yang bersifat deskriptif analisis yang memfokuskan pada kajian kedudukan ‘urf sebagai sumber hukum dalam mazhab Syaifi’i. Teknik analisa data dilakukan dengan pendekatan *content* analisis. Kedua penelitian ini sama-sama mengkaji ‘urf sebagai sumber untuk perumusan

²⁹ Putri Darnela, “Konsep ‘ Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam,” *EL-Mashlahah* 10, no. 2 (2020): 14–25.

³⁰ Muhammad Furqan and Syahril Syahril, “Kedudukan ‘urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syaifi’i,” *Jurnal Al-Nadhair* 1, no. 2 (2022): 68–118, <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v1i2.9>.

hukum. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah, penelitian terdahulu mengkaji '*urf* Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syaifi'i, sedangkan penelitian ini menjadikan '*urf* sebagai perspektif dalam memandang peran *mamak* dalam perkawinan adat Minangkabau di Nagari Pariangan.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Faiz Zainuddin pada tahun 2015 dengan judul "Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam".³¹ Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan bersumber dari literatur kepustakaan dan wawancara dengan informan seperti tokoh adat. Persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama mengkaji hubungan adat dengan hukum Islam melalui skema '*urf*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu mengkaji keseimbangan adat dan '*urf* sebagai sumber hukum Islam, sedangkan penelitian ini menjadikan '*urf* sebagai perspektif dalam memandang peran *mamak* dalam perkawinan adat Minangkabau di Nagari Pariangan.

Tabel 1.3 Penelitian Dengan Tema '*urf*

No	Tahun	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Orisinalitas Penelitian
1	2020	Darnela Putri	Konsep ' <i>urf</i> Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam	Penelitian terdahulu mengkaji konsep ' <i>uf</i> sebagai sumber hukum dalam Islam, sedangkan penelitian ini menjadikan ' <i>urf</i> sebagai perspektif dalam memandang peran <i>mamak</i> dalam perkawinan adat

³¹ Faiz Zainuddin, "Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam," *Jurnal Lisan Al-Hal*, 2015.

				Minangkabau di Nagari Pariangan
2	2022	Muhammad Furqan dan Syahrial	Kedudukan 'urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syaifi'i	Penelitian terdahulu mengkaji 'urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syaifi'i, sedangkan penelitian ini menjadikan 'urf sebagai perspektif dalam memandang peran <i>mamak</i> dalam perkawinan adat Minangkabau di Nagari Pariangan
3	2015	Faiz Zainuddin	Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam	penelitian terdahulu mengkaji keseimbangan adat dan 'urf sebagai sumber hukum Islam, sedangkan penelitian ini menjadikan 'urf sebagai perspektif dalam memandang peran <i>mamak</i> dalam perkawinan adat Minangkabau di Nagari Pariangan

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami isi dari penelitian ini, maka peneliti menjelaskan beberapa definisi dari kata yang menjadi topik penelitian ini.

1. *Mamak*

Mamak adalah status dan juga merupakan institusi yang bertugas menjaga *kamanakan*, kaum dan *harato pusako*. *Mamak* merupakan sebutan untuk saudara laki-laki ibu, atau laki-laki yang satu suku dengan ibu.³²

2. Perkawinan Adat Minangkabau

Perkawinan adat Minangkabau adalah proses adat yang harus diikuti oleh pasangan yang menikah. Proses perkawinan adat Minangkabau ini dimulai dari *maminang*, *maantaan tando*, *malam bainai*, akad nikah sampai proses *malakekan gala*.

3. 'Urf

'Urf menurut istilah yaitu sesuatu yang menjadi tradisi dikalangan manusia dan mereka menjalankan dengan perbuatan dan ucapan yang sudah terbiasa diantara mereka, hal ini mencakup '*urf amaly* dan *qauly*. Dengan kata lain, '*urf* merupakan apa yang dikenal manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu.³³

4. Nagari Pariangan

Nagari Pariangan merupakan salah satu nagari tertua dan paling penting dalam konteks penelitian adat Minangkabau. Nagari Pariangan terletak di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, dianggap sebagai salah satu nagari tertua di Minangkabau. Menurut tambo (sejarah lisan)

³² Risa, "Kedudukan *Mamak* Dalam Masyarakat Adat Nagari Kamang Mudik Menurut Perspektif Hukum Islam 'Analisis Terhadap Pergeseran Kewenanganpaman Sebagai Hakam Dalam Hukum Keluarga,'" 1.

³³ Totok Jumanoro, *Kamus Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2005), 156.

Minangkabau, Pariangan merupakan nagari asal yang menjadi cikal bakal penyebaran masyarakat Minangkabau ke berbagai wilayah.³⁴

G. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan, menjelaskan dengan komprehensif berupa gambaran umum penelitian. Pendahuluan memuat latar belakang permasalahan yang menarik minat peneliti untuk meneliti topik yang dibahas. Bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan orisinalitas penelitian, serta definisi operasional.

Bab II Kajian Pustaka, merupakan bagian yang memuat landasan teori yang membahas konsep-konsep dasar yang akan digunakan dalam penelitian. Bagian ini memuat landasan teori mengenai peran *mamak* dalam kekerabatan matrilineal Minangkabau, peran *mamak* dalam perkawinan adat Minangkabau dan *'urf* yang relevan digunakan dalam menganalisis permasalahan serta kerangka berpikir peneliti dalam melaksanakan penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian, merupakan bagian yang menjelaskan metode penelitian serta jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti. Metode penelitian ini juga terdiri dari penjelasan mengenai pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, latar penelitian, data dan sumber penelitian, teknik pengumpulan, pengolahan, dan keabsahan data penelitian.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, memuat bagaimana gambaran umum latar penelitian, hasil penelitian yang telah dikumpulkan oleh peneliti, serta pembahasan

³⁴ Pangulu, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak Di Minangkabau*, 8.

penelitian yang akan menganalisis pemecahan masalah dari topik penelitian yang dibahas. Bab ini terdiri dari tiga sub bab berdasarkan rumusan masalah, yaitu latar sosio historis peran *mamak* dalam kekerabatan matrilineal di Nagari Pariangan, peran *mamak* dalam perkawinan adat Minangkabau di Nagari Pariangan, dan tinjauan teori '*urf*' terhadap peran *mamak* dalam perkawinan adat Minangkabau di Nagari Pariangan.

Bab V Penutup, bagian ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dengan merangkum poin-poin utama yang telah diuraikan dalam penelitian. Kemudian saran berupa penjelasan tentang hal yang dapat ditingkatkan untuk kedepannya, baik itu penelitian di masa mendatang ataupun harapan kepada pihak-pihak tertentu terkait peran *mamak* dalam perkawinan adat Minangkabau di Nagari Pariangan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *'Urf*

1. Definisi *'Urf*

Secara etimologis, *'urf* berasal dari akar kata *'arafa, ya'rifu, 'urfan* yang berarti sesuatu yang dikenal, diakui, dan dianggap baik oleh akal budi³⁵. Secara terminologis, para ulama ushul fiqh mendefinisikan *'urf* sebagai sesuatu yang telah menetap dalam jiwa manusia berupa perkara yang berulang-ulang dilakukan dan diterima oleh tabiat yang sehat. Definisi ini mencakup dua dimensi utama: dimensi kognitif (dikenal dan diterima akal) dan dimensi perilaku (dilakukan secara konsisten)³⁶.

'Urf mencerminkan kesepakatan tidak tertulis dari sebuah komunitas mengenai apa yang dianggap pantas dan benar dalam interaksi sosial mereka. Eksistensi *'urf* sebagai salah satu sumber hukum dalam perumusan hukum Islam, ada dua macam kebiasaan yang dijadikan istilah dalam pengungkapan kebiasaan itu, pertama *'adat* dan *'urf*.³⁷ Imam Suyuthi mengatakan bahwa perbedaan *'adat* dan *'urf* terletak pada takaran dijadikannya suatu kebiasaan menjadi *'adat* ataupun *'urf*. Adapun untuk menjadikan suatu kebiasaan menjadi *'adat* cukuplah suatu kebiasaan itu mengandung unsur pengulangan dan dilakukan secara terus menerus, akan tetapi untuk menjadikan suatu kebiasaan berubah status menjadi *'urf*, maka harus diakui dan diketahui oleh orang banyak. Kesimpulanya *'adat*

³⁵ Sharif Al-Jurjani, *Kitab Al-Ta'rifat* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), 987.

³⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 332.

³⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2008), 387.

mengandung konotasi netral, artinya tidak melihat kepada benar ataupun salah, melainkan hanya dilakukan berulang oleh orang banyak, sedangkan *'urf* haruslah diakui kebenarannya dan diketahui oleh orang banyak.³⁸

2. Landasan Normatif *'Urf*

Legitimasi *'urf* sebagai dasar pertimbangan hukum didukung oleh landasan normatif yang kuat, mulai dari Al-Qur'an, hadis, hingga konsensus para sahabat. Landasan utama dari Al-Qur'an adalah surah Al-A'raf ayat 199 yang memerintahkan manusia untuk "menyuruh mengerjakan yang *ma'ruf*". Para mufassir menjelaskan bahwa *ma'ruf* dalam ayat tersebut mencakup segala tradisi baik yang telah dikenal oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip ketauhidan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak datang untuk menghapuskan seluruh tatanan sosial yang ada, melainkan melakukan filtrasi dan rekonsiliasi terhadap tradisi yang membawa *kemashlahatan*³⁹.

Dari aspek *Sunnah* dan *Atsar*, terdapat pernyataan populer dari sahabat Abdullah bin Mas'ud RA: "*Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka di sisi Allah hal itu adalah baik*" (HR. Ahmad)⁴⁰. Secara historis, Rasulullah SAW juga banyak mengadopsi tradisi masyarakat Arab pra-Islam yang bernilai positif, seperti sistem *diyah* (tebusan darah) dan kontrak kerja sama dagang *mudharabah*. Praktik ini dilanjutkan oleh para Khalifah, seperti Umar bin Khattab yang mengadopsi sistem administrasi perkantoran (*diwan*) dari tradisi

³⁸ Nurotun Mumtahanah, "Pemikiran As-Suyuthi Dalam Bidang Fiqh Syafi'i Telaah Kitab Al-Asybah Wa Al-Nazhair," *Junral Akademika* 13, no. 02 (2019): 234–333.

³⁹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasaian Al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 211.

⁴⁰ Jalaluddin Al-Suyuthi, *Al-Asybah Wa Al-Nadhair Fi Qawa'id Wa Furu' Fiqh Al-Syafi'iyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005), 135.

Persia⁴¹. Landasan-landasan ini menegaskan bahwa syariat Islam bersifat akomodatif terhadap kearifan lokal. Pengakuan terhadap '*urf*' merupakan bentuk pengakuan terhadap kedaulatan pengalaman manusia dalam mengatur urusan duniawi mereka, sepanjang hal tersebut selaras dengan tujuan umum syariat (*Maqasid al-Shari'ah*)⁴². Oleh karena itu, '*urf*' bukan sekadar kebiasaan biasa, melainkan memiliki akar teologis yang memungkinkannya menjadi sumber hukum yang valid.

3. Kedudukan '*Urf*' sebagai Sumber Hukum

Kedudukan '*urf*' dalam konstelasi sumber hukum Islam berada pada posisi sumber hukum sekunder atau *al-adillah al-mukhtalaf fiha* (dalil yang masih diperselisihkan dalam hal kemandiriannya).⁴³ Meskipun tidak menempati derajat utama seperti Al-Qur'an dan Sunnah, '*urf*' diakui oleh hampir seluruh mazhab besar sebagai instrumen hukum yang fungsional.⁴⁴ Dalam tradisi Mazhab Hanafi dan Maliki, '*urf*' memiliki otoritas yang sangat kuat, bahkan dalam beberapa kasus tertentu, '*urf*' yang bersifat khusus dapat men-*takhshis* (mengkhususkan) dalil yang bersifat umum, karena ia dianggap mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat.⁴⁵

Dalam hierarki pengambilan hukum, '*urf*' digunakan ketika sebuah persoalan tidak memiliki ketetapan hukum yang eksplisit dalam *nash*. Namun, peran yang paling dominan dari '*urf*' adalah sebagai alat penjelas (*bayan*) bagi

⁴¹ Abdul Wahab Khalaf, '*Ilm Ushul Al-Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), 178.

⁴² Shihab, '*Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasaian Al-Quran*, 232.

⁴³ Abu Zahrah, '*Ushul Al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), 87.

⁴⁴ Ahmad Bakri, '*Konsep Maqasid Al-Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 1996), 197.

⁴⁵ Zahrah, '*Ushul Al-Fiqh*, 95.

teks hukum yang bersifat *mujmal* (global).⁴⁶ Sebagai contoh, perintah untuk memberikan nafkah yang layak dalam Al-Qur'an tidak dirinci nominalnya, maka '*urf*' yang menentukan standar layak berdasarkan strata sosial dan kondisi ekonomi setempat. Dalam kaidah fikih, posisi ini dipertegas dengan kaidah *Al-thabitu bi al-'urfi ka al-thabitu bi al-nashi* (apa yang ditetapkan melalui '*urf*' sama kuatnya dengan apa yang ditetapkan melalui teks).⁴⁷ Dengan demikian, '*urf*' bukan hanya sekadar pelengkap, melainkan komponen integral dalam proses *istinbath* hukum yang memastikan bahwa fatwa atau produk hukum yang dihasilkan bersifat membumi dan aplikabel bagi masyarakat.

Mayoritas ulama menjadikan '*urf*' sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum. Imam Hanafi menggunakan '*urf*' dalam *berhujjah* apabila tidak terdapat hukum dalam *nash* Qur'an dan Hadis, *Ijma'* dan *Istihsan*, baik *Istihsan Qiyas* (terdapat pada masalah dua sifat yang menghendaki dua *qiyas* yang berbeda) maupun *istihsan atsar* (lantaran ada pengaruh yang mendorong untuk meninggalkan *qiyas* yang nyata).⁴⁸

Malikiyah meninggalkan *qiyas* apabila *qiyas* itu berlawanan dengan '*urf*', mentakhshishkan yang umum dan mentaqyidkan yang mutlak. Syafi'i menerima '*urf*' apabila '*urf*' tidak berlawanan dengan *nash* atau tidak diberikan petunjuk kepadanya oleh sesuatu *nash*.

⁴⁶ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Hazm Al-Andalusi, *Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 2003), 155.

⁴⁷ Al-Andalusi, 160.

⁴⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, 2nd ed. (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 174–75.

Dari segi *kehujjahannya* Malikiyah membagi '*urf*' kepada tiga yaitu pertama '*urf*' yang diambil oleh semua ulama yaitu yang ditunjuki oleh *nash*, kedua '*urf*' yang jika diambil berarti mengambil sesuatu yang dilarang oleh *syara*' atau meninggalkan sesuatu tugas *syara*' ('*urf*' ini tidak ada nilainya), dan yang ketiga '*urf*' yang tidak dilarang dan yang tidak ditunjuki untuk mengamalkannya.⁴⁹ Ulama Hanabilah menerima '*urf*' selama tidak bertentangan dengan *nash*, sedangkan ulama Syi'ah menerima '*urf*' dan memandangnya sebagai dalil hukum yang tidak mandiri, tetapi harus terkait dengan dalil lain yakni *sunnah*.⁵⁰

4. Pembagian '*urf*'

Pembagian '*urf*' berdasarkan validitasnya dari perspektif *syari'at* terbagi kepada dua, yaitu '*urf shahih*' dan '*urf fasid*'. Dalam istilah lain dipergunakan istilah *al-'urf al-shahihah* dan *al-'urf al-bathilah*. '*Urf Shahih*' adalah kebiasaan yang tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban agama, seperti tradisi pertunangan atau pemberian hadiah, sedangkan '*urf fasid*' adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil *syar'i* atau prinsip keadilan, seperti praktik *riba* yang telah membudaya, perjudian dalam acara adat, atau peniadaan hak waris bagi perempuan. Dari keabsahannya pembagian '*urf*' ini diklasifikasikan ke dalam '*urf*' yang disyariatkan dan yang tidak disyariatkan.⁵¹

Berdasarkan bentuknya, '*urf*' terbagi menjadi '*urf qawli (lafzhi)*', yaitu kebiasaan masyarakat dalam menggunakan istilah tertentu sehingga maknanya

⁴⁹ Shiddieqy, 232–33.

⁵⁰ Narul Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani; Relevansi Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), 34–35.

⁵¹ Khalaf, *'Ilm Ushul Al-Fiqh*, 189.

bergeser dari makna bahasa aslinya dan *'urf 'amali (fi'li)*, yaitu kebiasaan yang berupa perbuatan atau praktik yang jamak dilakukan, seperti sistem jual beli *mu'athah* (tanpa ucapan ijab kabul) yang kini lazim terjadi di supermarket atau transaksi daring. Berdasarkan ruang lingkupnya, *'urf* dibagi menjadi *'urf 'am*, yakni kebiasaan yang berlaku secara luas di hampir seluruh wilayah tanpa terbatas geografis dan *'urf khas*, yaitu kebiasaan yang hanya berlaku di daerah, profesi, atau kelompok masyarakat tertentu.⁵²

Syarat kumulatif yang harus dipenuhi agar suatu adat dapat diakui sebagai *'urf shahih* adalah adat tersebut berlaku umum dan konsisten dalam komunitas pemiliknya, adat tersebut sudah ada sejak lama dan bukan merupakan inovasi baru, adat tersebut tidak bertentangan dengan *nash* al-Qur'an, al-Sunnah, dan *ijma'*, dan adat tersebut tidak mengurangi atau menghilangkan hak-hak yang telah ditetapkan oleh *syari'at* kepada pihak-pihak tertentu.⁵³

Al-Qaradhawi menyatakan bahwa dalam mengevaluasi apakah suatu adat termasuk *'urf shahih* atau *'urf bathil*, seorang mujtahid harus melakukan penilaian holistik yang mempertimbangkan tiga aspek secara bersamaan, yaitu aspek substansial (apakah praktik adat itu sendiri bertentangan dengan *syari'at*), aspek prosedural (apakah cara pelaksanaan adat itu melanggar hak-hak *syar'i* pihak tertentu), dan aspek konsekuensial (apakah akibat yang ditimbulkan oleh

⁵² Khalaf, 192.

⁵³ Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 2, 76.

adat itu sejalan atau bertentangan dengan tujuan-tujuan *syari'at/maqashid al-syari'ah*).⁵⁴

Imam As-Suyuthi juga menegaskan bahwa *'urf* tidak boleh bertentangan dengan *nash* (teks-teks otoritatif) agama Islam yang jelas. Jika ada konflik antara *'urf* dan ketentuan agama yang jelas, maka ketentuan agama harus diutamakan. Dalam hal ini, *'urf* digunakan sebagai faktor pendukung atau pelengkap dalam memahami dan mengimplementasikan hukum Islam.⁵⁵

5. Syarat Pemakaian *'Urf*

- a. *'Urf* harus bersifat *muththarid* atau *ghalib*, artinya kebiasaan tersebut dilakukan secara terus-menerus oleh mayoritas masyarakat dan jarang terjadi anomali. Keberlakuan secara umum ini menjadi bukti bahwa *'urf* tersebut telah menjadi bagian dari kesadaran kolektif masyarakat.
- b. *'Urf* harus sudah ada (*muqarin*) pada saat terjadinya peristiwa hukum. *'Urf* yang muncul setelah sebuah perkara selesai dilakukan tidak dapat digunakan untuk memutus perkara tersebut.
- c. *'Urf* tidak bertentangan dengan konteks Al-Qur'an dan Sunnah yang bersifat *qath'i* (pasti). Jika sebuah budaya lokal bertentangan dengan prinsip akidah atau hukum yang sudah tetap, maka *'urf* tersebut wajib ditinggalkan.
- d. *'Urf* tidak boleh bertentangan dengan apa yang dinyatakan secara eksplisit oleh para pihak yang bertransaksi. Misalnya, secara adat sebuah biaya

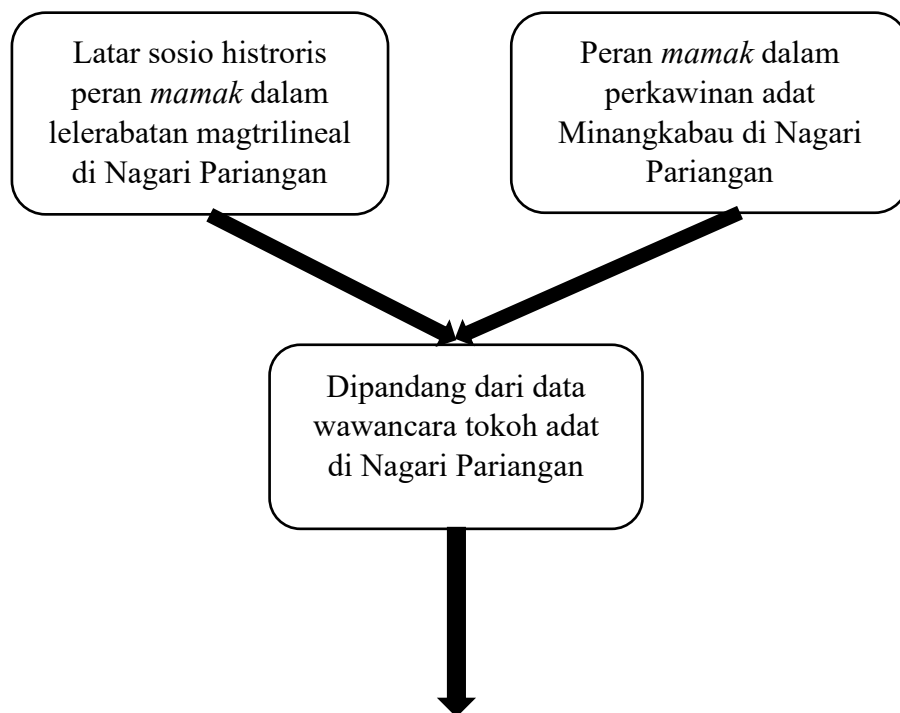
⁵⁴ Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-'Urf Wa Al-'Adah Fi Ra'y Al-Fiqh Al-Islami* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2003), 45.

⁵⁵ Al-Suyuthi, *Al-Asybah Wa Al-Nadhair Fi Qawa'id Wa Furu' Fiqh Al-Syafi'iyah*, 98.

pengiriman ditanggung penjual, namun jika dalam kontrak tertulis pembeli setuju membayar ongkos kirim, maka kesepakatan tertulis tersebut mengalahkan *'urf* yang berlaku.⁵⁶

B. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir disusun dalam bentuk peta secara ringkas tentang logika cara penyusunan masalah mulai dari mengidentifikasi masalah bahwa peran *mamak* dalam perkawinan adat Minangkabau mencakup peran dalam hubungan kekerabatan matrilineal dan perkawinan. Permasalahan yang sudah diidentifikasi dari data empiris hasil wawancara dengan tokoh adat Minangkabau di Nagari Pariangan tentang *mamak* dalam perkawinan adat Minangkabau lalu dianalisis dengan perspektif *'urf* untuk mendapatkan hasil pembahasan.



⁵⁶ Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*, 96.

Dipandang dengan
perspektif '*urf*'

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris (*field research*) yakni penelitian yang terjun secara langsung ke lapangan. Penelitian hukum empiris merupakan metode yang mengkaji efektivitas hukum dalam masyarakat dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan.⁵⁷ Pendekatan ini memandang hukum sebagai gejala sosial yang dapat diamati, diukur, dan dianalisis melalui fakta-fakta empiris di masyarakat. Peneliti hukum empiris tidak hanya mempelajari norma-norma hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, melainkan juga mengamati bagaimana hukum tersebut berfungsi dan diterapkan dalam kenyataan sosial.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis (*sociological approach*) yang dikombinasikan dengan pendekatan historis, hermeneutika dan etnografi untuk menganalisis implikasi peran *mamak* terhadap konsep perwalian

⁵⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: UPT Mataram University Press, 2020), 45.

dalam hukum Islam. Pendekatan sosiologis memungkinkan peneliti memahami perilaku hukum masyarakat Minangkabau dalam mengonstruksi peran *mamak* sebagai wali adat yang dominan pada tahap perkawinan, serta faktor-faktor sosial-budaya yang melanggengkan praktik tersebut.⁵⁸ Pendekatan historis memungkinkan peneliti untuk memahami alasan-alasan historis yang menjadi alasan peran *mamak* dalam perkawinan adat Minangkabau di Nagari Pariangan. Pendekatan hermeneutika digunakan untuk menginterpretasi pepatah-pepatah adat yang menjadi data primer dalam kajian ini. Pendekatan etnografi digunakan untuk memahami makna yang dilekatkan masyarakat adat pada peran *mamak* melalui data wawancara mendalam. Analisis dilakukan dengan kerangka teori '*urf* (*custom*)' sebagai instrumen untuk menilai validitas *syar'i* dari *mamak*, dengan menggunakan kriteria '*urfshahih*' dan '*urfshadid*' yang telah dirumuskan oleh para ulama *ushul fiqh*.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian terkait peran *mamak* dalam adat perkawinan adat Minangkabau ini berlokasi di Nagari Pariangan. Pemilihan lokasi penelitian di Nagari Pariangan dikarenakan Nagari Pariangan merupakan Nagari tertua dalam peradaban Minangkabau. Menurut *tambo* (sejarah peradaban Minangkabau) Pariangan adalah tempat peradaban Minangkabau dimulai. Datuak Parpatiah Nan Sabatang dan Datuak Katumangguangan yang merupakan dua orang tokoh adat yang menyusun Undang-undang dan filsafat hidup orang Minangkabau menjadikan Pariangan sebagai latar terjadinya peristiwa itu.⁵⁹ Sampai saat ini Pariangan dikenal sebagai

⁵⁸ Sri Walny Rahayu, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Pustaka Hukum, 2016), 20.

⁵⁹ NelmaWarni and Fikri Surya Pratama, *Sejarah Peradaban Islam Di Minangkabau* (Padang: Guepedia, 2024), 15.

nagari tuo atau nagari tua. Pariangan memiliki arti tempat pembuatan Undang-undang dan filsafat hidup orang Minangkabau.⁶⁰

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Penelitian yang berjenis penelitian lapangan ini, akan menggunakan sumber data yang terdiri dari dua jenis yakni:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.⁶¹

Data yang bersumber dari hasil wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti kepada tokoh adat Minangkabau di Nagari Pariangan, yang merupakan perwakilan dari empat Jorong yang ada di Nagari Pariangan. Peneliti akan melakukan wawancara kepada tokoh adat, *mamak*, dan pelaku perkawinan yang dinisiasi oleh *mamak* mengenai peran *mamak* dalam perkawinan adat Minangkabau.

2. Data Sekunder

Data hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi yang sering disebut sebagai bahan hukum.⁶² Data

⁶⁰ Muhammad Hanif and Dahyul Daipon, "Pernikahan Mambalah Siba Baju Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah Di Jorong Padang Panjang Nagari Pariangan," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (2023): 123–32, <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>.

⁶¹ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 156.

⁶² Fajar and Achmad, 156.

sekunder ini merupakan data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain dalam bentuk buku, dokumen resmi seperti jurnal, tesis, disertasi dan lain sebagainya yang relevan dengan topik penelitian serta dapat melengkapi pembahasan dalam penelitian mengenai peran *mamak* dalam perkawinan adat Minangkabau yang akan dikaji dengan tinjauan teori 'urf ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi dikerjakan dengan menghasilkan pengamatan yang sesuai realita objek penelitian agar hasilnya dapat menjawab secara sistematis dan komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti.⁶³ Observasi yang dilakukan pada penelitian ini yakni dengan cara menghimpun data secara langsung tentang objek penelitian yang akan dikaji dan diamati khususnya peran *mamak* dalam pernikahan adat Minangkabau dan pengamatan terhadap tokoh adat, *mamak*, dan pelaku perkawinan yang dinisiasi oleh *mamak* di Nagari Pariangan yang kemudian akan dilakukan wawancara dan dijadikan data dalam penelitian ini.

2. Wawancara

Wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini, adalah wawancara semi terstruktur. Jenis wawancara semi terstruktur ini merupakan tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti dengan informan yang telah dirumuskan daftar pertanyaannya, tetapi pertanyaan tidak kaku dan dapat

⁶³ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 45.

dikembangkan sendiri oleh peneliti diluar daftar pertanyaan yang telah dibuat selama berkaitan dengan topik penelitian.⁶⁴ Wawancara akan dilakukan kepada tokoh adat, *mamak*, dan pelaku perkawinan yang dinisiasi oleh *mamak* di Nagari Pariangan. Pertanyaan yang akan diajukan berupa penjelasan terkait peran *mamak* secara historis dan sosiologis, pelaksanaan, ketentuan-ketentuan, otoritas *mamak* dalam pengambilan keputusan, hingga dampak yang ditimbulkan oleh peran *mamak* ini.

Tabel 3.1 Tabel Informan Penelitian

No	Nama	Status
1	Arisno Datuak Andomo	Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kabupaten Tanah Datar
2	Syafroni Datuak Kayo	Ketua Kerapatan Adat Nagari Pariangan
3	Ali Rahman Datuak Rajo Endah	Tokoh Adat Jorong Padang Panjang
4	Muhammad Ridho Datuak Indo Malano	Tokoh Adat Jorong Guguak
5	Jufrizal Datuak Bandaro Kayo	Tokoh Adat Jorong Pariangan
6	Muhammad Jamil Labai Sampono	Tokoh Adat Jorong Sikaladi
7.	Masri Pakiah Rajo	Pelaku Perkawinan
8.	Suandi	Pelaku Perkawinan
9.	Sutan Sulaiman	<i>Mamak</i>
10.	Labai Sati	<i>Mamak</i>

3. Dokumentasi

Peneliti akan mengumpulkan data berupa catatan tertulis berupa buku-buku, atau dalam bentuk lain maupun berupa gambar yang diperoleh langsung

⁶⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 63.

di lapangan yang akan menunjang penelitian.⁶⁵ Dokumentasi meliputi bukti wawancara dengan informan dari tokoh adat, *mamak*, dan pelaku perkawinan yang dinisiasi oleh *mamak* dan lampiran-lampiran lainnya yang mendukung penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, sebagaimana tahapan berikut:

1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data dilakukan guna memastikan data-data yang diperoleh memiliki kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, keterangan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.⁶⁶ Proses ini biasa disebut dengan *editing*. Pada tahapan ini, hasil wawancara dari narasumber akan dipastikan kesesuaian datanya dan kejelasan makna dan relevansinya.

2. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan proses yang mencakup pengelompokan data-data yang didapat dari wawancara narasumber untuk kemudian dikelompokkan dengan data yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan. Data-data tersebut dipilah sesuai klasifikasi yang relevan dengan pembahasan.⁶⁷

⁶⁵ Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, 1st ed. (Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2013), 43.

⁶⁶ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media, 2018), 137.

⁶⁷ Abu Achmadi and Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 85.

3. Verifikasi

Verifikasi data merupakan proses memeriksa data yang didapat dari wawancara dengan narasumber untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.⁶⁸ Pemeriksaan data ini juga bertujuan untuk mendapatkan jaminan bahwa semua data adalah valid dan tidak ada unsur manipulasi.

4. Analisis

Dalam proses analisis ini data yang didapat melalui wawancara dengan narasumber dipilah agar data mentah dari lapangan dapat disajikan dengan kata-kata yang mudah dimengerti dan relevan dengan penelitian.⁶⁹ Proses ini meliputi penyederhanaan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan menjelaskan kesimpulan yang mudah dimengerti.

5. Kesimpulan

Peneliti memberikan kesimpulan terhadap hasil analisis yang telah diperoleh kaitannya dengan hasil penelitian yang didapat dari wawancara dan observasi di lapangan. Pada tahap ini, metode deduktif digunakan oleh peneliti sebagai penarikan kesimpulan dari suatu permasalahan yang umum terhadap permasalahan yang konkret.⁷⁰

G. Keabsahan Data

Guna memastikan data yang diperoleh mempunyai kekuatan teoritis, metodologis, dan atau interpretatif, penelitian ini menggunakan metode keabsahan

⁶⁸ Rahayu, *Metode Penelitian Hukum*, 116.

⁶⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 104.

⁷⁰ Muhaimin, 108.

data triangulasi. Triangulasi adalah metode yang digunakan untuk memastikan suatu berita atau informasi yang diperoleh itu absah untuk dijadikan data dengan cara membandingkan suatu data dengan data yang lain.⁷¹

Dalam memastikan keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, yaitu untuk mengecek jawaban dari informan A dengan jawaban informan B dan sebaliknya. Dalam menjalani triangulasi sumber ini peneliti dibantu oleh pembimbing dalam memastikan bahwa data yang diperoleh dari informan dapat dijadikan sebagai bahan penelitian yang kemudian akan disajikan untuk dianalisis.

⁷¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 267.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL

A. Gambaran Umum Nagari Pariangan

1. Profil Nagari Pariangan

Nagari Pariangan secara administratif berada di Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Terletak di lereng Gunung Marapi dan berbatasan dengan Nagari Simabur, Nagari Sungai Jambu, Kecamatan batipuah, dan Gunung Marapi. Terletak di ketinggian 500-700 meter di atas permukaan laut. Dengan kondisi geografis seperti ini, Nagari Pariangan menawarkan keindahan alam yang sejuk dan pemandangan pemandangan sawah yang berjenjang.

Dalam khazanah kajian adat Minangkabau, Pariangan merupakan Nagari yang pertama kali dijadikan pemukiman dan titik awal peradaban Minangkabau. Merujuk kepada *Tambo* (hasil koodifikasi sejarah lisan Minangkabau), dinyatakan bahwa Nagari Pariangan adalah asal dari nenek moyang orang Minangkabau berdasarkan pepatah, *dari mano asa titiak palito, di baliak telong nan batali. Dari mano asa niniak moyang kito, dari lereang Gunuang Marapi*. Hal ini membuat masyarakat setempat menjunjung tinggi nilai-nilai adat yang dianggap sebagai fondasi asli sistem sosial Minang, termasuk sistem *Matrilineal* dan musyawarah mufakat.

Beberapa bukti sejarah tersimpan dengan baik dan dijadikan wisata budaya di Nagari Pariangan, di antaranya adalah Masjid Ishlah Pariangan yang

merupakan masjid tertua di Minangkabau. Nagari ini juga menerapkan sistem *tungku tigo sajarangan* yang menjadikan sistem sosial masyarakat dibentuk berdasarkan mufakat dari tiga elemen penting dalam masyarakat, yaitu alim ulama, *cadiak pandai*, dan *niniak mamak*.

2. Populasi Nagari Pariangan

Nagari Pariangan yang memiliki luas wilayah 17,92 KM memiliki populasi 6.479 jiwa. Nagari Pariangan terdiri dari empat jorong, yaitu:

a. Jorong Pariangan

Jorong Pariangan secara historis merupakan jorong pertama sebagai tempat asal peradaban Minangkabau. Di jorong ini juga terdapat beberapa situs budaya Minangkabau, yaitu kuburan panjang Datuak Tanejo, Masjid Ishlah Pariangan yang merupakan masjid tertua di Minangkabau, dan lain-lain.

b. Jorong Padang Panjang

Jorong Padang Panjang adalah jorong kedua di Nagari Pariangan. Secara historis, setelah masyarakat di Jorong Pariangan semakin banyak maka dibukalah hutan untuk pemukiman baru dengan menggunakan *padang panjang* (pedang panjang), maka dinamailah pemukiman baru itu dengan Padang Panjang. Jorong ini dikenal dengan tempat pendidikan, karena di Jorong ini terdapat Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Pariangan dan Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Pariangan.

c. Jorong Guguak

Jorong Guguak adalah jorong dengan pemandangan tercantik di Nagari Pariangan, karena terletak di ketinggian dan berbatasan langsung dengan Gunung Marapi.

d. Jorong Sikaladi

Jorong Sikaladi adalah jorong yang terletak di jalan menuju Kota Padang Panjang dengan letak geografis yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Batipuah.

B. Latar Sosio Historis Peran *Mamak* Dalam Kekerabatan Matrilineal di Nagari Pariangan

1. Latar Sosiologis, historis dan ekonomi peran *mamak* di Nagari Pariangan

Secara teoritis, peran *mamak* dalam sistem matrilineal sangat krusial, pengaturan kaum dipikul oleh *mamak*. Setiap keputusan yang akan diambil oleh *kamanakan* seharusnya melewati diskusi atau bertanya kepada *mamak* terlebih dahulu. *Mamak* juga berkewajiban untuk memberikan nasehat dan pengajaran kepada *kamanakan* sebagai bekal hidup. Proses edukasi *mamak* kepada *kamanakan* bertujuan untuk memberi pemahaman adat dan etika agar *kamanakan* merasa mampu untuk memikul tanggung jawab adat sebagai penerus *sako* (warisan adat non benda berupa sistem, nilai dan ilmu).

Mamak dalam alam pikiran orang Minangkabau merupakan sebuah kedudukan mulia yang menanggung beban berat sebagai pemegang kuasa dan tanggung jawab terhadap kepentingan *kamanakan*. Seorang *mamak* berkewajiban untuk membimbing *kamanakan* secara moral dan memegang

kendali bagi *kamanakan* untuk mengambil keputusan.⁷² Apabila dilihat dari segi tugas dan kuasa *mamak* terhadap *kamanakan*, maka sudah dapat dipastikan bahwa seorang haruslah menjaga wibawa dan selalu memperhatikan urusan *kamanakan* dengan penuh kebijaksanaan.⁷³

Seorang *mamak* memiliki tanggung jawab yang besar terhadap *kamanakan*. *Kamanakan* harus dibimbing dan diajari segala hal, baik ilmu pengetahuan dunia maupun akhirat. Hal ini tertuang dalam sebuah pepatah Minangkabau yang berbunyi “*anak dipangku kamanakan dibimbiang*”, bila diartikan ke dalam Bahasa Indonesia berbunyi “anak dipangku, keponakan dibimbing”.⁷⁴ Hal ini terlihat bahwa tanggung jawab *mamak* kepada *kamanakan* lebih besar dibandingkan tanggung jawabnya terhadap anak sendiri. Peran dan tanggung jawab *mamak* sangat berat. Selain harus menafkahi keluarga, mereka juga harus membimbing *kamanakan*.⁷⁵

*Kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka pangulu, pangulu barajo ka mufakaik, mufakaik barajo ka nan bana, nan bana badiri dengan sendirinyo. Kamanakan saparintah mamak, rumah saparintah tungganai, kaum saparintah pangulu. (Kamanakan patuh kepada mamak, mamak patuh kepada pangulu, pangulu patuh kepada mufakat, mufakat patuh kepada kebenaran, kebenaran berdiri dengan sendirinya. Kamanakan berbuat sesuai perintah mamak, rumah sesuai dengan perintah laki-laki tertua, kaum akan berbuat sesuai dengan perintah kepala kaum, yaitu pangulu).*⁷⁶

⁷² M Munir, *Sistem Kekerabatan Dalam Kebudayaan Minangkabau: Perspektif Aliran Filsafat Strukturalisme Jean Claude Levi-Strauss* (Jakarta: Semantic Scholar, 2015), 49.

⁷³ Arrazak et al., “Peranan Kepemimpinan Ninik Mamak Dalam Pelestarian Budaya Minangkabau Di Nagari Kayu Tanam.”

⁷⁴ Cufara, Oktavianus, and Gusmanto, “Interaksi Mamak Dan Kamanakan Sebagai Sumber Penciptaan Karya Tari Buek Arek Karang Taguah.”

⁷⁵ S Yunarti et al., “Reflection of Local Wisdom on Women’s Rights in Minangkabau Indigenous Communities,” *Jurnal Agenda* 1, no. 2 (2021): 231–342, <https://ejournal.uinmybatusangkar.ac.id/ojs/index.php/agenda/article/view/3705>.

⁷⁶ Muhammad Jamil Labai Sampono, Wawancara, (Pariangan, 1 Maret 2026)

Konsep hierarki ini menegaskan bahwa edukasi mengenai leadership atau kepemimpinan diturunkan dari *mamak* kepada *kamanakan*. *Mamak* menyanggah tugas untuk menyiapkan kader agar ketersediaan calon pemimpin di suku tidak habis di masa mendatang. Tanggung jawab ini menjadikan *mamak* sebagai tempat bertanya dan panutan bagi *kamanakan*.

Konsep hierarki antara *mamak* dan *kamanakan* dalam adat Minangkabau bukanlah hierarki yang bersifat opresif, akan tetapi hubungan yang terjalin antara keduanya adalah hubungan kemuitraan moral dan tanggung jawab sosiologis. *Mamak* memiliki tanggung jawab objektif terhadap *kanamanakan* dalam dimensi struktural adat, seorang *mamak* harus memastikan bahwa *kamanakan* mendapatkan haknya dalam kaum dan mendapatkan bimbingan agar menjadi insan yang beradab.

Selain itu, *mamak* juga harus menjadi mitra bagi *kamanakan* dalam usaha menciptakan generasi penerus yang memadai secara moral untuk menjaga harkat dan martabat suku. Begitu juga dalam hal menciptakan generasi yang menjaga *sako jo pusako*, *mamak* harus bekerja sama dengan *kamanakan* demi kehormatan suku dengan cara membimbing *kamanakan* agar menjadi pengganti *mamak* di kemudia hari untuk mengurus dan memimpin suku. Secara filosofis, hubungan ini dirumuskan dalam pepatah yang mengatakan, *anak dipangku, kamanakan dibimbiang. Anak dipangku jo harato pancarian, kamanakan dibimbiang jo harato pusako* (anak dipangku, *kamanakan* dibimbing. Anak dipangku dengan harta pencarian, *kamanakan* dibimbing dengan harta pusaka).⁷⁷

⁷⁷ Ali Rahman Datuak Rajo Endah, Wawancara, (Pariangan, 2 Maret 2026)

Secara historis, peran *mamak* merupakan bentuk dari eksistensi peran laki-laki di tengah sistem kekerabatan matrilineal. Peranan ini terbentuk berdasarkan respon terhadap kepemilikan komunal kaum terhadap harta pusaka. Alasan paling logis terbentuknya peran *mamak* adalah karena sistem kekerabatan yang berpusat pada perempuan, maka saudara laki-laki dari perempuan adalah yang paling berhak menjabat sebagai penjaga kehormatan suku tanpa memiliki hak waris individual.⁷⁸

Dalam kajian ekonomi adat, peran *mamak* bertumpu pada sistem *sawah gadang satampang baniah*. Artinya, kekuasaan *mamak* dan *kamanakan* akan menjaga *sako jo pusako* tetap berada di pihak ibu secara abadi. Apabila dipakaikan sistem patriarkis dalam hal harta pusaka, maka suatu hari harta pusaka akan terlepas kepemilikan ke keluarga lain dikarenakan perkawinan. *Mamak* berperan sebagai penjaga aset harta pusaka agar tetap bisa menghidupi seluruh anggota kaum yang berdasarkan garis kesukuan ibu.

Lebih jauh dalam kajian persiapan regenerasi dari *mamak* kepada *kamanakan* untuk menjadi penjaga aset suku di generasi selanjutnya, *mamak* berperan sebagai figur transformasi nilai kepada *kamanakan*. Moral yang diwariskan oleh *mamak* bertujuan untuk mempersiapkan generasi yang matang untuk mewarisi tugas sebagai penjaga *sako jo pusako*. Setelah Islam masuk dan adat Minangkabau memakai filosofi *adaik basandi syara', syara' basandi kitabullah*, peran *mamak* diperhalus dengan nilai-nilai Islam. *Mamak* tidak lagi hanya sebagai penjaga fisik, tetapi menjadi wali yang bertanggung jawab atas

⁷⁸ Ali Rahman Datuak Rajo Endah, Wawancara, (Pariangan, 2 Maret 2026)

moralitas dan pendidikan agama kemenakannya. Hal ini memperkuat posisi *mamak* sebagai figur sentral dalam transmisi nilai antar generasi.

*“Mamak punyo kewajiban dalam mambimbing kamanakan untuk manjago sako. Sako dalam bantuak adaik nan manjago moralitas dan filosofi adaik basandi syarat syarak basandi kitabullah. (mamak mempunyai kewajiban dalam membimbing kamanakan untuk menjaga sako. Sako dalam bentuk adat yang menjaga moralitas dan filosofi adat bersandikan syarak, syarak bersandikan kitabullah)”*⁷⁹

Secara historis dan sosiologis, peran *mamak* yang sangat kuat disebabkan oleh kebutuhan untuk menjaga integritas harta pusaka. Tanpa peran laki-laki (*mamak*) yang aktif mengawasi aset dan memelihara hubungan lintas kekerabatan, harta pusaka yang diwariskan secara kekerabatan matrilineal akan rentan terhadap disintegrasi. Dengan demikian, hubungan *mamak* dan *kamanakan* bukanlah bentuk patriarki dalam pengertian tradisional, melainkan sebuah sistem delegasi kekuasaan yang terukur, yang menjadikan laki-laki memimpin demi mempertahankan hak dan keberlangsungan kaum perempuan.

2. Pembagian *mamak* di Nagari Pariangan

Mamak dalam kajian adat di Nagari Pariangan terbagi kepada tiga bagian, yaitu:

a. *Mamak kapalo kaum*

Mamak kapalo kaum adalah laki-laki yang disetujui oleh seluruh anggota suku untuk dituakan, walaupun secara usia masih muda. Setelah dipilih, ia akan mengemban amanah sebagai kepala suku di kaumnya dan diberi gelar kepala suku. Gelar *mamak kapalo kaum* adalah datuak, kemudian diikuti dengan gelar yang dimiliki oleh sukunya. Misalnya, kepala suku

⁷⁹ Arisno Datuak Andomo, Wawancara, (Pariangan, 13 Maret 2026)

Piliang yang memiliki gelar Gindo, maka gelar kepala kaumnya adalah Datuak Gindo.

Dalam hal kepemimpinan, *mamak kapalo kaum* dipercayai oleh seluruh anggota suku untuk memimpin suku dan mengurus kepentingan *kamanakan*. *Mamak kapalo kaum* *didahulukan selangkah, ditinggikan sarantiang* (didahulukan selangkah, ditinggikan seranting). Di sisi lain, *mamak kapalo kaum* juga dituntut untuk berani berkorban demi kepentingan *kamanakan*. Pepatah Minangkabau mengatakan, *kok hilang mamintasi, kok hanyuik manyilami* (*mamak* berkewajiban memperhatikan setiap detail dari kehidupan *kamanakan*). Dalam pepatah lain juga dikatakan bahwa kewajiban *mamak* adalah *siang caliak-mancaliakan, malam silau-manyilau* (siang mengamati dan malam menyilau).⁸⁰

b. *Mamak kapalo waris*

Mamak kapalo waris adalah laki-laki yang paling tua secara umur di suku. Dalam hal ini, perbedaannya dengan *mamak kapalo kaum* adalah *mamak kapalo waris* dituakan karena jabatan yang sedang diemban sebagai kepala suku walaupun belum tua secara usia, sedangkan *mamak kapalo waris* tua secara umur. Secara keorganisasian suku, *mamak kapalo waris* tidak menempati posisi struktural dan tidak diberikan gelar seperti *mamak kapalo kaum*, akan tetapi ia mempunyai tugas fungsional non-struktural. Pemilihan *mamak kapalo waris*, biasanya tidak dilaksanakan seperti *mamak kapalo*

⁸⁰ Syafroni Datuak Kayo, Wawancara, (Pariangan, 1 Maret 2026)

kaum, akan tetapi ketika seorang laki-laki menjadi laki-laki tertua di dalam suku, maka secara otomatis dia akan menjadi *mamak kapalo waris*.

Tugas *mamak kapalo waris* secara adat adalah menjaga nilai dan sistem matrilineal dalam suku yang telah diwariskan. Dua hal yang harus dijaga oleh *mamak kapalo waris* adalah *sako*, (warisan non benda, yaitu nilai yang dianut oleh suku, seperti sistem matrilineal) dan *pusako* (warisan berbentuk benda, yaitu *harato pusako tinggi*, seperti sawah, tanah dan *rumah gadang*).⁸¹

c. *Mamak tungganai*

Mamak tungganai adalah saudara laki-laki ibu yang paling tua. Artinya, *mamak tungganai* adalah laki-laki tertua yang berada di rumah. Dimensi kekuasaan *mamak tungganai* adalah di rumah satu nenek, yaitu saudara laki-laki ibu. Setiap hal-hal yang berkaitan dengan *kamanakan saparuik* (yang satu rumah atau satu nenek) merupakan tanggung jawab *mamak tungganai*. Artinya, *mamak tungganai* adalah perwakilan dari satu rumah untuk urusan suku. Apabila seorang *kamanakan* akan berurusan adat atau memiliki kepentingan untuk menghadap kepada *mamak kapalo kaum*, maka harus berunding atau meminta izin terlebih dahulu dengan *mamak tungganai*, dalam beberapa masalah seorang *kamanakan* tidak pantas untuk berbicara langsung kepada *mamak kapalo kaum*, akan tetapi harus diwakilkan oleh *mamak tungganai*. Adapun sebaliknya, apabila *mamak kapalo kaum* akan menasehati

⁸¹ Syafroni Datuak Kayo, Wawancara, (Pariangan, 1 Maret 2026)

atau memberi teguran kepada *kamanakan* haruslah berunding terlebih dahulu dengan *mamak tungganai* sebagai *mamak* tertua di rumahnya.⁸²

Dalam kajian penelitian ini, *mamak* yang dimaksudkan adalah *mamak tungganai*. Hal ini dikarenakan yang mengurus segala sesuatu untuk keberlangsungan acara perkawinan *kamanakan* adalah *mamak tungganai*. Keberadaan *mamak kapalo kaum* dan *mamak kapalo waris* hanyalah sebagai tempat meminta pendapat dan sebagai persetujuan administratif adat saja.

Peranan setiap *mamak* berbeda menunjukkan bahwa setiap laki-laki memiliki fungsi yang berbeda dalam kehidupan bersuku dan beradat di Nagari Pariangan. Jabatan *mamak kapalo kaum* adalah jabatan yang diberikan kepada seorang laki-laki di dalam suku berdasarkan kesepakatan seluruh anggota suku. *Mamak kapalo kaum* disepakati untuk dituakan walaupun secara usia belum tua, sedangkan *mamak kapalo waris* dan *mamak tungganai* adalah jabatan yang diberikan kepada seorang laki-laki berdasarkan usia.⁸³ Dalam beberapa kasus, tidak menutup kemungkinan bahwa seorang laki-laki di dalam suku menempati ketiga posisi ini dalam waktu yang bersamaan, yaitu ketika seseorang menjadi *mamak kapalo kaum*, dan pada saat yang sama dia juga merupakan laki-laki tertua yang ada di suku dan di rumahnya.

Hubungan yang membentuk hierarki dalam pemecahan persoalan di tengah suku antara ketiga orang *mamak* ini adalah hubungan yang sudah semestinya ada, agar setiap orang dalam suku memahami *duduak tagak*

⁸² Syafroni Datuak Kayo, Wawancara, (Pariangan, 1 Maret 2026)

⁸³ Syafroni Datuak Kayo, Wawancara, (Pariangan, 1 Maret 2026)

(posisinya) dalam bersikap. Hal ini dijelaskan dalam pepatah adat Minangkabau bahwa setiap orang harus mengikuti alur yang ada dalam setiap persoalan yang dihadapi (*bajanjang naiak, batanggo turun*).⁸⁴ Alur untuk berunding dengan *mamak* ini berlaku dalam banyak persoalan, mulai dari penyelesaian konflik, masalah warisan, bahkan persoalan perkawinan.

3. Realita eksistensi *mamak* dalam kehidupan *kamanakan* pada hari ini di Nagari Pariangan

Peran dan fungsi *mamak* seperti yang disampaikan pada poin sebelumnya adalah kaidah dan ajaran adat yang seharusnya terjadi dan ditemukan praktiknya dalam kehidupan masyarakat Minangkabau di Nagari Pariangan secara menyeluruh. Apabila peran dan fungsi *mamak* di Nagari Pariangan berjalan secara menyeluruh, maka sistem matrilineal dan pengaplikasian peran *mamak* akan berjalan secara sempurna. Hal itu akan berpengaruh besar terhadap terjaganya sistem kekerabatan matrilineal, serta menjaga moral *kamanakan* dan ketersambungan pendidikan moral dalam regenerasi antara *mamak* dan *kamanakan*.

Fakta yang ditemukan di lapangan adalah peran *mamak* di beberapa tempat dan keadaan tidak lagi berjalan. Penyebabnya adalah fungsi *mamak* tidak dijalankan sebagaimana mestinya. *Mamak* tidak lagi memberi pendidikan moral kepada *kamanakannya*, akibatnya peran dalam memberikan pendidikan moral diambil alih oleh ayah. Dalam beberapa keadaan, *mamak* tidak lagi merasa malu dan tidak merasa berkewajiban untuk menasehati *kamanakan* ketika berbuat

⁸⁴ Syafroni Datuak Kayo, Wawancara, (Pariangan, 1 Maret 2026)

kesalahan dalam masyarakat. Sebagaimana yang terjadi di Jorong Sikaladi merujuk kepada hasil wawancara dengan Muhammad Jamil Labai Sampono.

Peran mamak di saat-saat ini tidak terlalu nampak dalam sejumlah keluarga. Dalam acara-acara baralek kamanakan, peran mamak hanya sebatas formalitas adat saja. Mamak hanya diagiah tau katiko etongan alah jadi, rundungan alah bulek. Dalam mambuek etongan di internal keluarga mamak tidak dilibatkan, sahinggo hilanglah peran dari mamak dalam marosok, nan samestinyo manjadi kesempatan bagi mamak untuak mencari sumando nan akan menciptakan generasi selanjutnya untuak manaruihkan sako jo pusako di suku. (Peran mamak di saat-saat sekarang tidak terlalu terlihat dalam beberapa keluarga. Dalam acara-acara perkawinan kamanakan, peran mamak hanya terbatas pada formalitas adat saja. Mamak hanya diberi tahu ketika hasil rundungan sudah jadi, kata mufakat sudah disepakati. Sehingga hilanglah peran mamak dalam marosok. Sedangkan marosok adalah kesempatan bagi mamak dalam mencari laki-laki yang pantas untuk dinikahkan dengan kamanakannya agar dapat melahirkan generasi yang matang secara moral untuk mewarisi sako jo pousako di dalam suku).⁸⁵

Di Jorong Guguak juga dijelaskan oleh Muhammad Ridho Datuak Indo Malano bahwa peran *mamak* tidak terlalu berpengaruh, akan tetapi hanya sebagai formalitas dalam adat saja. Peran *mamak* sama halnya dengan peran ayah di dalam perkawinan.

Peran ayah dalam perkawinan samo baperan jo mamak. Baik dalam hal parundiangan maupun dalam maambiak keputusan. Dalam hal marosok, di Jorong Guguak kebanyakan dilakukan dek ayah, atau oleh kamanakan langsung. Katiko kamanakan ka manikah, mamak kadiagiah tau untuak rapek di keluarga, bukan untuak mamintak pandapek tapi untuak manaruihkan ka barundiang jo keluarga calon. (Peran ayah dalam perkawinan sama berperannya dengan mamak, baik dalam hal perundingan maupun dalam pengambilan keputusan. Dalam hal marosok di Jorong Guguak kebanyakan dilakukan oleh ayah atau oleh kamanakan langsung. Ketika kamanakan akan menikah, mamak akan diberitahu untuk datang ke rumah dalam rapat internal keluarga, bukan untuk meminta pendapat, melainkan untuk meminta agar keinginan kamanakan untuk menikah disampaikan dalam rundungan yang dilakukan dengan keluarga calonnya).⁸⁶

⁸⁵ Muhammad Jamil Labai Sampono, Wawancara, (Pariangan, 1 Maret 2026)

⁸⁶ Muhammad Ridho Datuak Indo Malano, Wawancara, (Pariangan, 7 Maret 2026)

Menurut Muhammad Jamil Labai Sampono, memudarnya peran *mamak* di beberapa keadaan disebabkan karena fungsi *mamak* tidak dijalankan sebagaimana mestinya. *Mamak* tidak menjalankan fungsinya sebagai pembimbing moral bagi *kamanakan* dan tidak berusaha menjadi sosok yang mempersiapkan generasi selanjutnya untuk menjaga *sako jo pusako*. Wibawa *mamak* sebagai orang yang harus dimintai nasihat oleh *kamanakan* juga tidak ada.

*Fungsi mamak kini mengalami pergeseran di dalam maagiah pangaruah ka dalam hiduik kamanakan. Fungsi-fungsi nan saharusnyo dilakukan mamak kini dilakukan dek ayah. Contoh, nan maagiah pemahaman tentang adat jo sopan santun tu seharusnyo mamak, tapi kini labiah dominan ayah nan malakukan. Nan maagiah nasehat katiko kamanakan babuek salah seharusnyo mamak, sedangkan kini banyak ayah sajo nan malakukan. (Fungsi mamak sekarang mengalami pergeseran di dalam memberikan pengaruh ke dalam hidup kamanakan. Fungsi-fungsi yang seharusnya dilakukan oleh mamak sekarang dilakukan oleh ayah. Contoh, yang memberikan pemahaman tentang adat dan sopan santun itu seharusnya dilakukan oleh mamak, akan tetapi sekarang ayah lebih dominan yang melakukannya. Yang memberikan nasehat kepada kamanakan ketika berbuat kesalahan seharusnya adalah mamak, akan tetapi sekarang ayah yang memberikan nasehat tersebut).*⁸⁷

Konsekuensi dalam pergeseran fungsi *mamak* adalah tidak berhak bagi *mamak* untuk mencari calon suami atau istri bagi *kamanakan*, karena *mamak* tidak mengetahui bagaimana kehidupan *kamanakan*, melainkan hanya sebagian kecilnya saja. *Mamak* tidak mencermati pertumbuhan *kamanakan*, sehingga tidak mengetahui bagaimana pasangan yang cocok dengan *kamanakan*. Ketika peran *mamak* seharusnya berada dalam proses *marosok* (mencarikan pasangan yang cocok dengan *kamanakan* untuk melahirkan generasi yang pantas secara moral untuk mewarisi *sako jo pusako*), maka peran tersebut diambil oleh ayah,

⁸⁷ Muhammad Jamil Labai Sampono, Wawancara, (Pariangan, 1 Maret 2026)

bahkan *kamanakan* sendiri yang menentukan pasangannya siapa tanpa pertimbangan dari *mamak*.

*Tugas dari mamak nan indak dilakukan akan manyababkan indak tahunyo mamak dengan kehidupan kamanakan, sahingga mamak indak bisa manantukan siapa laki nan cocok untuak ka jadi sumando di rumahnyo. Iko akibatnyo fatal, mamak indak bisa mamilih sia laki-laki nan ka manjadi ayah dari kamanakannyo, sadangkan kamanakannyo iko lah nan ka manjadi generasi salanjuiknyo dalam manjago sako jo pusako. (Tugas dari mamak yang tidak dijalankan akan menyebabkan mamak tidak tahu tentang kehidupan kamanakan, sehingga mamak tidak bisa menentukan siapa laki-laki yang cocok untuk menjadi sumando di rumahnyo. Hal ini akan berakibat fatal, karena mamak tidak bisa memilih siapa laki-laki yang akan menjadi kamanakan bagi anak dari kamanakannya, sedangkan anak dari kamanakannya adalah generasi yang akan menjaga sako jo pusako nantinya).*⁸⁸

Terdapat kesalahan lain dari *mamak* pada saat sekarang ini, yaitu *mamak* dikarenakan perannya dalam *marosok* diatur oleh adat, maka dia akan menjalankan peran tersebut dalam mencari pasangan bagi *kamanakan*, sedangkan fungsinya sebagai *mamak* dalam menjadi contoh bagi *kamanakan* tidak dijalankan. Hal ini juga berakibat fatal, karena *mamak* tidak tahu dengan kehidupan *kamanakan* dan dia mencarikan pasangan bagi *kamanakannya*. Perkawinan *kamanakan* juga akan diatur oleh *mamak*, mulai dari *marosok*, *baretong* dan mengatur kebutuhan dalam perkawinan *kamanakan*.

Tabel 4.1 Latar sosio historis peran *mamak* dalam kekerabatan matrilineal di Nagari Pariangan

No	Informan	Pernyataan	Tipologi Pernyataan
1	Muhammad Jamil Labai Sampono	<i>Kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka pangulu, pangulu barajo ka mufakaik, mufakaik barajo ka nan bana, nan bana badiri dengan sendirinyo. Kamanakan saparintah mamak, rumah saparintah tungganai, kaum saparintah</i>	Sosio magis

⁸⁸ Ali Rahman Datuak Rajo Endah, Wawancara, (Pariangan, 2 Maret 2026)

		<i>pangulu. (Kamanakan patuh kepada mamak, mamak patuh kepada pangulu, pangulu patuh kepada mufakat, mufakat patuh kepada kebenaran, kebenaran berdiri dengan sendirinya. Kamanakan berbuat sesuai perintah mamak, rumah sesuai dengan perintah laki-laki tertua, kaum akan berbuat sesuai dengan perintah kepala kaum, yaitu pengulu.</i>	
2	Arisno Datuak Andomo	<i>Mamak punyo kewajiban dalam mambimbiang kamanakan untuk manjago sako. Sako dalam bantuak adaik nan manjago moralitas dan filosofi adaik basandi syarat syarak basandi kitabullah. (mamak mempunyai kewajiban dalam membimbing kamanakan untuk menjaga sako. Sako dalam bentuk adat yang menjaga moralitas dan filosofi adat bersandikan syarak, syarak bersandikan kitabullah)</i>	Sosio Teologis
3	Ali Rahman Datuak Rajo Endah	<i>Anak dipangku kamanakan dibimbiang, anak dipangku jo harato pancarian kamanakan dibimbiang jo harato pusako. (anak dipangku, kamanakan dibimbing, anak dipangku dengan harta pebncaharian, kamanakan dibimbing dengan harta pusaka)</i>	Sosio Ekonomis

Berangkat dari paparan data di atas disimpulkan bahwa latar sosio historis peran *mamak* dalam kekerabatan matrilineal di Nagari Pariangan mencakup tiga tipologi yang menjelaskan bahwa sistem kehidupan bermasyarakat di Nagari Pariangan secara historis berjalan dalam kerangka tipologi sosio magis, sosio teologis dan sosio ekonomis. Ketiga tipologi ini bukan sekadar kategorisasi deskriptif, melainkan cerminan dari tiga landasan epistemik yang berbeda dalam sistem pengetahuan adat Minangkabau.

Tipologi sosio magis merujuk pada konstruksi otoritas *mamak* yang tidak semata bersumber dari posisi struktural dalam organisasi kaum, melainkan dari legitimasi kosmologis yang tertanam dalam kesadaran kolektif masyarakat adat.

Data lapangan dari Muhammad Jamil Labai Sampono menyebutkan ungkapan adat, *kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka pangulu, pangulu barajo ka mufakaik, mufakaik barajo ka nan bana, nan bana badiri dengan sendirinyo*. Ungkapan ini mencerminkan hierarki kosmis yang menempatkan kebenaran sebagai puncak legitimasi yang berdiri sendiri tanpa memerlukan otoritas eksternal.

Secara epistemologis, tipologi ini berakar pada tradisi pemikiran kosmologis yang menghubungkan tatanan sosial dengan tatanan alam semesta. Hierarki sosial dalam masyarakat tradisional senantiasa dilandasi oleh struktur simbolik yang bersifat kosmologis.⁸⁹ Dalam konteks Minangkabau, hierarki antara *mamak, kamanakan, dan pangulu* bukan sekadar rantai komando administratif, melainkan representasi dari tatanan kosmik yang diyakini sebagai kebenaran mutlak (*nan bana*). Sistem kekerabatan Minangkabau dalam perspektif strukturalisme memperlihatkan relasi biner yang saling menyeimbangkan antara dunia fisik dan dunia simbolik.⁹⁰

Dimensi magis dalam otoritas *mamak* juga tampak dari ungkapan pepatah *siang caliak-mancaliakan, malam silau-manyilau*, yang mengindikasikan bahwa pengawasan *mamak* bersifat holistik dan tidak terbatas pada waktu formal. Adat menetapkan *mamak* sebagai entitas penjaga yang secara ontologis hadir dalam setiap aspek kehidupan *kamanakan*. Wibawa *mamak* tidak hanya bersumber dari

⁸⁹ Ni Ketut Agustina Dewi, "Makna Dan Peran Kosmologi Dalam Pembentukan Pola Perkampungan Tradisional Sasak," *Space* 3, no. 2 (2016): 135–44.

⁹⁰ M Munir, *Sistem Kekerabatan Dalam Kebudayaan Minangkabau: Perspektif Aliran Filsafat Strukturalisme Jean Claude Levi-Strauss* (Jakarta: Semantic Scholar, 2015), 114.

konsensus sosial, tetapi dari kepercayaan kolektif bahwa *mamak* adalah wali yang diberi mandat oleh tatanan adat yang bersifat sakral.⁹¹ Dengan demikian, tipologi sosio magis merepresentasikan epistemologi adat yang bersumber dari logika kosmologis dan legitimasi sakral.

Tipologi sosio teologis mencerminkan proses akulturasi nilai Islam ke dalam struktur adat Minangkabau, yang secara konseptual dirumuskan dalam filosofi *adaik basandi syara', syara' basandi kitabullah*. Data lapangan dari Arisno Datuak Andomo menegaskan bahwa *mamak* mempunyai kewajiban membimbing *kamanakan* untuk menjaga *sako* dalam bentuk adat yang menjaga moralitas dan filosofi tersebut. Pernyataan ini menempatkan *mamak* bukan hanya sebagai pemimpin adat, melainkan sebagai wali moral yang bertanggung jawab atas kesinambungan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kaum.

Epistemologi di balik tipologi ini berangkat dari tradisi keilmuan Islam yang menempatkan tanggung jawab moral sebagai kewajiban individual yang bersifat teologis. Yunarti dalam jurnal Agenda menyatakan bahwa komunitas adat Minangkabau mengintegrasikan kearifan lokal dengan nilai-nilai Islam dalam membentuk sistem hak dan kewajiban sosial. Proses integrasi ini bukan merupakan sinkretisme pasif, melainkan rekonstruksi aktif di mana nilai-nilai Islam ditempatkan sebagai fondasi normatif yang memperhalus dan memperkuat nilai-nilai adat.⁹² Dalam konteks peran *mamak*, nilai-nilai seperti tanggung

⁹¹ Arrazak et al., "Peranan Kepemimpinan Ninik *Mamak* Dalam Pelestarian Budaya Minangkabau Di Nagari Kayu Tanam."

⁹² Yunarti et al., "Reflection of Local Wisdom on Women's Rights in Minangkabau Indigenous Communities."

jawab (amanah), bimbingan moral (*tarbiyah*), dan penjagaan warisan (*hifzh al-nasl*) menjadi landasan teologis yang memperkuat legitimasi peran *mamak*.

Proses Islamisasi di Minangkabau tidak menghapus struktur adat, melainkan memberikan dimensi normatif baru yang memperkuat koherensi sosial.⁹³ *Mamak* dalam konteks tipologi sosio teologis menjadi figur yang memikul dua mandat sekaligus, yaitu mandat adat sebagai penjaga *sako jo pusako* dan mandat agama sebagai pembimbing moral generasi. Kedua mandat ini bertemu dalam praktik pendidikan *mamak* kepada *kamanakan* yang bersifat holistik, mencakup pendidikan adat, akhlak, dan agama. Tipologi ini secara epistemologis berakar pada tradisi keilmuan Islam yang memandang tanggung jawab sosial sebagai ibadah kolektif.

Tipologi sosio ekonomis menempatkan peran *mamak* dalam kerangka reproduksi ekonomi kaum melalui penjagaan harta pusaka dan transmisi nilai kepemilikan komunal lintas generasi. Data lapangan dari Ali Rahman Datuak Rajo Endah mengutip pepatah *anak dipangku kamanakan dibimbiang, anak dipangku jo harato pancarian kamanakan dibimbiang jo harato pusako*. Pepatah ini memperlihatkan dikotomi antara harta pencarian (harta yang diperoleh individu) dan harta pusaka (warisan kolektif kaum) yang menjadi landasan pembagian peran antara ayah dan *mamak* dalam sistem matrilineal.

Secara epistemologis, tipologi ini berangkat dari tradisi pemikiran ekonomi-politik adat yang menempatkan tanah sebagai entitas spiritual

⁹³ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII* (Bandung: Mizan, 2003), 123.

sekaligus produktif. Dobbin dalam kajian klasiknya tentang gerakan ekonomi Minangkabau sebagaimana dikutip oleh Yunarti menyatakan bahwa sistem kepemilikan komunal tanah ulayat merupakan mekanisme perlindungan sosial yang dirancang untuk mencegah akumulasi kapital individual yang berpotensi merusak kohesi kaum.⁹⁴ *Mamak* dalam perspektif ini berfungsi sebagai wali amanah atas harta pusaka tinggi, termasuk sawah, tanah, dan *rumah gadang*. Fungsi ini secara struktural memastikan bahwa aset produktif kaum tidak berpindah ke luar garis matrilineal melalui perkawinan.

Sistem *sawah gadang satampang baniah* yang disebutkan dalam data lapangan merefleksikan logika ekonomi komunal di mana kekuasaan *mamak* dan *kamanakan* bersinergi untuk menjaga *sako jo pusako* tetap berada di pihak ibu secara abadi. Filosofi ekonomi adat Minangkabau pada dasarnya adalah sistem redistribusi yang mencegah kesenjangan vertikal di dalam kaum.⁹⁵ Peran *mamak* sebagai penjaga harta pusaka sekaligus sebagai pelaksana proses *marosok* dalam perkawinan *kamanakan* menunjukkan bahwa dimensi ekonomi tidak dapat dipisahkan dari dimensi reproduksi sosial. Pemilihan *sumando* yang tepat adalah keputusan strategis yang menentukan kualitas generasi penerus kaum.

Ketiga tipologi yang teridentifikasi dalam data lapangan tidak berdiri dalam ruang keilmuan yang terpisah, melainkan berinteraksi secara dialektis

⁹⁴ Yunarti et al., "Reflection of Local Wisdom on Women's Rights in Minangkabau Indigenous Communities."

⁹⁵ Idrus Hakimy Dt. Rajo Pangulu, *Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang Dan Pidato Alua Pasambahan Adat Di Minangkabau* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), 56.

dalam membentuk satu sistem pengetahuan adat yang utuh. Secara epistemologis, tipologi sosio magis berakar pada tradisi pemikiran kosmologis yang memandang tatanan sosial sebagai refleksi tatanan alam semesta. Tipologi sosio teologis bertumpu pada epistemologi Islam yang menempatkan wahyu dan tradisi kenabian sebagai sumber pengetahuan normatif. Tipologi sosio ekonomis berangkat dari epistemologi praktis yang mengakui pengalaman historis sebagai sumber pengetahuan tentang pengelolaan sumber daya kolektif.

Dalam perspektif filsafat ilmu, ketiga tipologi ini mencerminkan tiga paradigma epistemik yang digambarkan oleh sebagai struktur normal science yang membentuk cara pandang komunitas ilmiah.⁹⁶ Tipologi sosio magis beroperasi dalam paradigma kosmologis pra modern, tipologi sosio teologis beroperasi dalam paradigma normatif Islam, sementara tipologi sosio ekonomis beroperasi dalam paradigma pragmatis material. Pertemuan ketiga paradigma ini dalam sistem adat Minangkabau memperlihatkan kemampuan lokal jenius Minangkabau dalam mensintesis berbagai sumber pengetahuan menjadi satu sistem nilai yang koheren dan fungsional.

Alam takambang jadi guru merupakan prinsip epistemik utama dalam tradisi Minangkabau, di mana pengetahuan tidak hanya bersumber dari teks atau otoritas formal, melainkan dari observasi sistematis terhadap alam dan kehidupan sosial.⁹⁷ Prinsip ini menjelaskan mengapa sistem adat Minangkabau

⁹⁶ Ahmad Amri, Faizal, and Safari Daud, "Hakikat Ilmu Pengetahuan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu: Telaah Ontologis, Epistemologis, Dan Metodologis," *Jurnal Media Akademik JMA* 3, no. 12 (2025): 1–14.

⁹⁷ A. A Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru: Adat Dan Kebudayaan Minangkabau* (Jakarta: Grafiti Pers, 1984), 67.

mampu mengintegrasikan dimensi kosmologis, teologis, dan ekonomis dalam satu bangunan nilai yang tidak kontradiktif. Peran *mamak* sebagai institusi sosial menjadi titik pertemuan ketiga dimensi epistemik tersebut.

Analisis terhadap ketiga tipologi ini menggunakan pendekatan etnografi kritis yang memadukan metode interpretif dengan analisis struktural. Pendekatan etnografi digunakan untuk memahami makna yang dilekatkan masyarakat adat pada peran *mamak* melalui data wawancara mendalam. Kebudayaan adalah jaring-jaring makna yang harus dipahami dari dalam, bukan melalui kategorisasi eksogen.⁹⁸ Dengan demikian, tipologi yang dihasilkan dalam kajian ini adalah tipologi emik yang lahir dari perspektif pelaku adat sendiri, bukan tipologi etik yang dipaksakan dari luar.

Pendekatan structural fungsional digunakan untuk menganalisis bagaimana masing-masing tipologi beroperasi dalam mempertahankan integrasi sosial kaum. Setiap institusi sosial dalam masyarakat tradisional memiliki fungsi yang berkontribusi pada keseimbangan sistem sosial secara keseluruhan.⁹⁹ Dalam konteks ini, tipologi sosio magis berfungsi mempertahankan legitimasi adat, tipologi sosio teologis berfungsi memperkuat moralitas generasi, tipologi sosio ekonomis berfungsi menjaga keberlangsungan aset kaum. Ketiga fungsi ini saling mengandaikan dan memperkuat satu sama lain.

⁹⁸ Navis, 9.

⁹⁹ Munir, *Sistem Kekerabatan Dalam Kebudayaan Minangkabau: Perspektif Aliran Filsafat Strukturalisme Jean Claude Levi-Strauss*, 2015, 94.

Pendekatan hermeneutika digunakan untuk menginterpretasi pepatah-pepatah adat yang menjadi data primer dalam kajian ini. Teks dan ungkapan tradisional menyimpan makna yang berlapis dan hanya dapat dipahami melalui proses interpretasi yang mempertimbangkan konteks historis dan sosial pembentukannya.¹⁰⁰ Pepatah *kamanakan barajo ka mamak dan anak dipangku kamanakan dibimbiang* tidak hanya mengandung makna denotatif tentang hierarki kekerabatan, tetapi juga makna konotatif tentang sistem nilai, tanggung jawab moral, dan filosofi kepemimpinan yang bersifat transformatif.

Tiga tipologi peran *mamak* dalam sistem matrilineal di Nagari Pariangan sosio magis, sosio teologis, dan sosio ekonomis merupakan cerminan dari tiga lapisan epistemologi yang membentuk sistem pengetahuan adat Minangkabau. Tipologi sosio magis merepresentasikan legitimasi kosmologis yang menempatkan otoritas *mamak* dalam tatanan alam semesta. Tipologi sosio teologis merefleksikan integrasi nilai-nilai Islam yang memperkuat tanggung jawab moral *mamak* sebagai wali generasi. Tipologi sosio ekonomis memperlihatkan fungsi *mamak* sebagai penjaga reproduksi material kaum melalui pengelolaan harta pusaka dan seleksi generasi penerus.

Ketiga tipologi tersebut tidak beroperasi secara independen, melainkan membentuk satu epistemologi adat yang terintegrasi, yang oleh Navis disebut sebagai sistem pengetahuan holistic (cara pandang atau pendekatan yang melihat sesuatu secara menyeluruh dan saling berkaitan, bukan sekadar sebagai

¹⁰⁰ M Anzaikhan, "Hermeneutika Paul Ricoeur; Dinamika Budaya, Agama, Dan Politik Modern," *Al-Lubb: Journal of Islamic Thought and Muslim Culture JITMC* 6, no. 1 (2025): 1–22.

kumpulan bagian-bagian yang terpisah)¹⁰¹Minangkabau.¹⁰² Kajian ini menegaskan bahwa untuk memahami peran *mamak* secara mendalam, dibutuhkan pendekatan multidisipliner yang memadukan etnografi kritis, strukturalisme, dan hermeneutika. Dengan demikian, kajian tentang peran *mamak* bukan sekadar kajian tentang struktur sosial, melainkan kajian tentang bagaimana masyarakat Minangkabau membangun, mewariskan, dan mempertahankan pengetahuan tentang kehidupan yang baik.

C. Peran Mamak Dalam Perkawinan Adat Minangkabau di Nagari Pariangan

1. Peran *mamak* secara umum di Minangkabau dalam perkawinan

Dalam budaya Minangkabau, perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam siklus kehidupan dan merupakan masa peralihan yang sangat berarti dalam membentuk kelompok kecil keluarga baru penerus keturunan.¹⁰³ Perkawinan dalam masyarakat Minangkabau memiliki karakteristik unik karena perkawinan dan kehidupan rumah tangga bukanlah urusan individual, melainkan menjadi tanggung jawab dan urusan seluruh kaum kerabat, hal ini didasari oleh filosofi hidup bersama-sama yang kental dalam budaya Minangkabau.¹⁰⁴

Dalam adat Minangkabau, perkawinan bersifat eksogami, artinya perkawinan harus keluar suku, karena masyarakat Minangkabau yang sesuku

¹⁰¹ Jejen Musfah, *Pendidikan Holistik: Pendekatan Lintas Perspektif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), 5.

¹⁰² Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru: Adat Dan Kebudayaan Minangkabau*, 23.

¹⁰³ Nia Novinta Debby, "Gambaran Peran Mamak Dalam Pengasuhan Kemenakan Pada Etnis Minangkabau" (Universitas Andalas, 2017), 68.

¹⁰⁴ Tresno et al., "Ureh Nan Ampek: Sebuah Dikotomi Keseimbangan Etnofarmakologi Minangkabau," *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* 8, no. 2 (2025): 224–40.

dianggap badunsanak atau bersaudara.¹⁰⁵ Larangan perkawinan sesuku berdasarkan prinsip eksogami, yaitu aturan yang mengharuskan seseorang untuk menikah dengan pasangan dari suku lain, dan jika dua orang dari suku yang sama menikah, maka hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap adat dan nilai-nilai moral yang telah dijaga turun-temurun.¹⁰⁶ Dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau, semua anggota dalam satu suku dianggap sebagai saudara sedarah karena memiliki leluhur yang sama dan secara adat merupakan bagian dari satu keluarga besar, sehingga perkawinan antara sesama suku secara adat disamakan dengan perkawinan antara saudara kandung.¹⁰⁷

Pada masyarakat yang menganut sistem matrilineal seperti di Minangkabau, masalah perkawinan menjadi tanggung jawab *mamak* (paman dari pihak ibu), yang memiliki peran yang sangat besar terhadap keponakan yang akan melakukan perkawinan.¹⁰⁸ Dalam semua rangkaian acara pernikahan *kamanakan*, *mamak* berperan aktif selain dalam akad yang tetap diwalikan oleh ayah atau wali nasab. *Mamak* dalam perkawinan adat Minangkabau memiliki peran yang sangat penting. Secara teoritis sebelum terjadinya perkawinan, pencarian jodoh dilakukan oleh *mamak*. Seorang *mamak* dituntut untuk mencari dan menyeleksi jodoh yang akan dikawinkan dengan *kamanakan* perempuannya.

¹⁰⁵ Debby, "Gambaran Peran *Mamak* Dalam Pengasuhan Kemenakan Pada Etnis Minangkabau."

¹⁰⁶ M Ulfa, M S Ibrahim, and M S Oemar, "Peran *Mamak* Dalam Memotivasi *Kamanakan* Dalam Mempelajari Pidato Adat Minangkabau Di Kanagarian Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok," *Jurnal Online Mahasiswa Bidang Keguruan Dan Ilmu Pendidikan* 1, no. 2 (2023): 12–54.

¹⁰⁷ Ulfa, Ibrahim, and Oemar.

¹⁰⁸ Wulandari, "Peran *Mamak* Terhadap Kemenakan Dalam Masyarakat Minangkabau (Studi Di Jorong Koto Tangah Hilir)."

Dalam struktur kekerabatan matrilineal Minangkabau, *mamak* menempati posisi sentral sebagai wali adat bagi *kamanakan* dalam seluruh tahapan pernikahan. Peran ini mencakup beberapa dimensi krusial seperti sosial ekonomi, kepemimpinan dan peran dalam internal keluarga: Pertama, *mamak* berfungsi sebagai *guardian of lineage* yang bertanggung jawab menjaga kontinuitas dan kehormatan suku (martabat *kaum*). Dalam konteks nikah, *mamak* memiliki otoritas untuk menyeleksi calon pasangan *kamanakan* guna memastikan kesetaraan sosial dan kompatibilitas dengan sistem nilai matrilineal.

Kedua, *mamak* berperan sebagai representasi otoritas maskulin dalam struktur keluarga matrilineal yang paradoksal. Meskipun garis keturunan mengikuti ibu, kekuasaan pengambilan keputusan justru berada di tangan *mamak*, bukan ayah biologis. Dalam proses *maminang* (melamar), *mamak* bertindak sebagai juru bicara keluarga yang menegosiasikan ketentuan mahar dan persyaratan adat lainnya.

Ketiga, *mamak* menjalankan fungsi mediasi antara norma adat dengan syariat Islam. Dalam tradisi Minangkabau yang berpegang pada filosofi "*Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*", *mamak* memastikan prosesi pernikahan tidak bertentangan dengan hukum Islam, meski tetap mempertahankan *ceremonial* adat seperti *baralek* dan *manjapuiik marapulai*.

Keempat, *mamak* memiliki kewajiban material menyediakan biaya pernikahan dari harta pusaka tinggi kaum, mencerminkan tanggung jawab ekonomi terhadap regenerasi keluarga matrilineal. Peran ini menimbulkan

implikasi yuridis terkait konsep perwalian (*wilayah*) dalam hukum perkawinan Islam yang secara normatif menempatkan ayah sebagai wali nasab utama.¹⁰⁹

Dikarenakan kamanakan saparintah mamak, maka mamak bertugas untuk menjaga kekerabatan matrilineal atau sako yang diturunkan dari garis ibu, mamak harus memikirkan untuk regenerasi adat kedepannya, oleh karena itu mamak dituntut untuk mendidik kamanakan, terlebih kamanakan perempuannya yang masih gadis atau puti bungsu agar tetap menjaga sako ini tetap diwariskan ke generasi berikutnya. (Tanggung jawab untuk melanjutkan regenerasi sako (sistem kekerabatan yang diturunkan dari Ibu berupa garis kesukuan) dibebankan kepada mamak sebagai pihak yang paling dihormati dan dijadikan panutan oleh kamanakan. Regenerasi adat dapat berupa edukasi mengenai adat kepada kamanakan oleh mamak ataupun mencari orang yang ideal atau berkualitas untuk kawin dengan kamanakan perempuannya yang masih gadis (puti bungsu), agar dapat melahirkan generasi terbaik yang akan mewarisi sako dan menjaganya, lalu menyiapkan generasi selanjutnya untuk menerima warisan sako tersebut).¹¹⁰

Praktik ini mengisyaratkan bahwa Pendidikan moral dan adat *kamanakan* menjadi tanggung jawab *mamak*. Edukasi yang diberikan *mamak* kepada *kamanakan* menjadi bekal bagi *kamanakan* untuk menjaga *sako jo pusako* sebagai warisan benda dan non-benda yang diturunkan menurut garis kesukuan ibu. Dengan memberikan edukasi kepada *kamanakan*, *mamak* telah mempersiapkan generasi selanjutnya untuk menjaga *sako jo pusako kamanakan* laki-laki yang akan menggantikan *mamak* sebagai representasi maskulinitas di tengah sistem kekerabatan matrilineal yang berpusat kepada kekuatan perempuan.

Untuk menjaga generasi setelahnya agar pantas menjaga *sako jo pusako* yang diwariskan lintas generasi, *mamak* akan mencari laki-laki yang dianggap ideal untuk dijadikan suami bagi *kamanakan* perempuannya.

¹⁰⁹ Risa, “Kedudukan *Mamak* Dalam Masyarakat Adat Nagari Kamang Mudik Menurut Perspektif Hukum Islam ‘Analisis Terhadap Pergeseran Kewenanganpaman Sebagai Hakam Dalam Hukum Keluarga,’” 54.

¹¹⁰ Muhammad Jamil Labai Sampono, Wawancara, (Pariangan, 1 Maret 2026)

Pemilihan laki-laki yang tepat akan berpengaruh bagi keturunan yang akan dilahirkan oleh *kamanakan* perempuannya. Syafroni Datuak Kayo menjelaskan bahwa ini adalah proses yang sangat penting untuk menyeleksi calon suami untuk *kamanakan* Perempuan.

Dalam proses marosok mamak berkepentingan untuk mencari suami yang pantas dan ideal bagi kamanakan perempuannya. Standar ideal yang akan dipakai dalam memilih laki-laki untuk jadi suami kamanakan perempuan adalah pemahamannya terhadap agama dan ketinggian moral dan adabnya. Laki-laki yang ideal dan memenuhi standar akan melahirkan generasi yang bermoral dan dekat dengan agama, hal ini akan menciptakan generasi yang pantas untuk menjaga sako jo pusako.¹¹¹

Dalam praktiknya, *mamak* akan bertanya kepada salah satu keluarga atau teman si laki-laki mengenai status laki-laki tersebut, apakah dia telah memiliki calon atau belum. Apabila laki-laki tersebut belum memiliki calon, *mamak* akan memulai pembicaraan dengan keluarga laki-laki untuk menanyakan apakah bersedia jika dijodohkan dengan *kamanakannya*. Apabila laki-laki bersedia, maka *mamak* akan memulai pembicaraan dengan *mamak* laki-laki sebagai bentuk keinginan untuk menjadikan *kamanakannya* sebagai *sumando* (suami di keluarga istri disebut *sumando*).¹¹²

Tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang *mamak* dalam menjaga *sako* (warisan non benda) dan *pusako* (warisan berupa benda) dan menciptakan generasi yang mapan secara moral, menjadikan *mamak* sangat selektif dalam memilih *sumando*. *Sumando* yang bermoral tinggi akan melahirkan *kamanakan* laki-laki yang mapan juga dalam meneruskan generasi menjaga *sako jo pusako* dan memimpin suku di kemudian hari, juga akan melahirkan *kamanakan*

¹¹¹ Syafroni Datuak Kayo, Wawancara, (Pariangan, 1 Maret 2026)

¹¹² Muhammad Jamil Labai Sampono, Wawancara, (Pariangan, 1 Maret 2026)

perempuan yang layak menjadi *bundo kanduang* (sosok representatif perempuan dalam kekerabatan matrilineal).

2. Peran *mamak* dalam rangkaian acara perkawinan adat di Nagari Pariangan

Setiap jorong di Nagari Pariangan (Jorong Pariangan, Jorong Padang Panjang, Jorong Guguak dan Jorong Sikaladi) memiliki rangkaian proses perkawinan tersendiri yang berbeda dengan jorong lain. Perbedaan terdapat pada detail kecil yang melengkapi rangkaian-rangkaian besar proses perkawinan. Artinya, secara garis besar rangkaian proses perkawinan adat di semua jorong adalah sama, namun terdapat perbedaan dalam beberapa hal.

Nagari bapaga undang-undang, kampuang bapaga buatan. Sacaro sabatang panjang, adaik di Nagari Pariangan samo, tapi babeda di rantiang-rantiang ketek. Aratinyo, adaik dan acara-acara baralek bisa dibilang samo, akan tetapi ado beberapa hal ketek nan balain. (Nagari dipagar oleh undang-undang, kampung dipagar oleh adat yang dibuat sendiri oleh masyarakat kampung tersebut. Secara umum, adat di Nagari Pariangan sama, tapi terdapat perbedaan di beberapa detail kecil. Artinya, alur acara perkawinan di setiap jorong di Nagari Pariangan sama, akan tetapi terdapat perbedaan dalam beberapa hal kecil).¹¹³

Rangkaian acara perkawinan di setiap jorong di Nagari Pariangan adalah sebagai berikut:

a. Jorong Pariangan

Jorong Pariangan adalah jorong pertama dalam empat jorong yang ada di Nagari Pariangan. *Adaik sabatang panjang* (adat secara garis besar) di Jorong Pariangan adalah sama dengan tatacara adat perkawinan di Jorong lain di Nagari Pariangan. Dalam adat perkawinan di Jorong Pariangan, peran *mamak* sangatlah masif, bahkan peranan ayah dalam hal perkawinan hanyalah

¹¹³ Muhammad Ridho Datuak Indo Malano, Wawancara, (Pariangan, 7 Maret 2026)

untuk menjadi wali ketika akad nikah dan *maadokan nan indak* (mengusahakan hal-hal yang berkaitan dengan logistik dan pembiayaan untuk melaksanakan acara perkawinan).¹¹⁴

Rangkaian acara perkawinan adat di Jorong Pariangan adalah:

1) *Marosok*

Dalam tahap ini *mamak tungganai* yang memiliki *kamanakan* perempuan yang memiliki peran sebagai pemegang tanggung jawab dalam proses regenerasi akan melihat laki-laki yang dirasa cocok untuk dikawinkan dengan *kamanakan* perempuannya. Kriteria laki-laki yang dipilih adalah laki-laki yang berpendidikan, kuat agamanya dan memiliki moral yang tinggi. Dalam praktiknya, ketika *mamak* menemukan seorang laki-laki yang dianggap cocok untuk menjadi *sumando* di sukunya untuk dikawinkan dengan *kamanakan* perempuannya, maka *mamak* akan mulai bertanya kepada orang yang dianggap dekat dengan laki-laki tersebut, biasanya adalah teman atau tetangganya. *Mamak* akan menanyakan perihal status laki-laki tersebut untuk memastikan apakah sudah memiliki calon ataukah belum.¹¹⁵

2) Rapat internal keluarga

Apabila *mamak* telah mendapatkan informasi mengenai laki-laki tersebut dan memastikan bahwa dia belum memiliki calon, maka *mamak* akan membawa perundingan ke internal keluarga. Rapat ini terdiri dari

¹¹⁴ Syafroni Datuak Kayo, Wawancara, (Pariangan, 1 Maret 2026)

¹¹⁵ Syafroni Datuak Kayo, Wawancara, (Pariangan, 1 Maret 2026)

saudara perempuan *mamak* / ibu dari *kamanakan* perempuannya yang akan dikawinkan, ayah dari *kamanakan* perempuannya, dan *kamanakan* perempuannya sendiri. Dalam rapat internal ini, *mamak* akan menyampaikan bahwa ia telah menemukan seseorang yang dianggap cocok untuk dikawinkan dengan *kamanakan* perempuannya dan dirasa pantas untuk melanjutkan regenerasi di sukunya, serta menjaga *sako jo pusako*. Setelah menjelaskan maksud dan tujuannya, *mamak* akan bertanya apakah *kamanakan* perempuannya ini bersedia untuk dikawinkan dengan orang tersebut. Ketika *kamanakan* perempuannya setuju, *mamak* akan meminta kepada ayah *kamanakannya* untuk menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembiayaan acara perkawinan. Setelah ada kata setuju dalam internal keluarga, *mamak* akan menyampaikan maksud kepada *mamak kapalo kaum* untuk meminta izin menyampaikan maksud kepada keluarga laki-laki. Selanjutnya, *mamak* akan merencanakan untuk bertemu dengan *mamak* laki-laki tersebut.¹¹⁶

3) *Barundiang*

Barundiang adalah tahap *mamak* dari kedua belah pihak bertemu untuk menyampaikan perkawinan antara kedua *kamanakannya*. Sebelum *barundiang*, *mamaki* perempuan akan menyampaikan maksud kepada *mamak* laki-laki secara non formal. Apabila disetujui oleh *mamak* laki-laki, maka *mamak* laki-laki bersama keluarga akan merencanakan pertemuan. Ketika *barundiang*, keluarga perempuan yang diwakili oleh

¹¹⁶ Syafroni Datuak Kayo, Wawancara, (Pariangan, 1 Maret 2026)

mamak pergi ke rumah laki-laki dan disambut oleh keluarga laki-laki yang diwakili oleh *mamak* dari laki-laki. Dalam *barundiang*, kedua *mamak* akan berunding untuk menentukan apakah *kamanakan* mereka cocok dan sepakat untuk dilanjutkan perkawinan. Ketika sudah dapat kata sepakat untuk kawin, maka *mamak* perempuan akan meminta keluarga laki-laki untuk *manapiak bandua* (mengantarkan lamaran ke rumah perempuan).¹¹⁷

4) *Manapiak bandua*

Pada tahap ini, keluarga laki-laki datang ke rumah perempuan untuk mengantarkan lamaran. Dalam proses ini yang mengantarkan lamaran ke rumah perempuan didominasi oleh perempuan dari keluarga laki-laki dan beberapa orang *mamak*, dan disambut oleh *mamak* dan beberapa perempuan dari keluarga perempuan. Pada tahap ini, *mamak* laki-laki menyampaikan lamaran secara resmi kepada *mamak* perempuan.¹¹⁸

5) *Batimbang tando*

Pada tahap ini kedua keluarga yang diwakili oleh *mamak* dari masing-masing keluarga mengadakan pertemuan untuk membahas hari untuk melaksanakan acara perkawinan. Dalam tahap ini juga di Jorong Pariangan berbeda dengan daerah lain ketika melaksanakan *batimbang tando*, di daerah lain di Minangkabau ketika *batimbang tando*, keluarga laki-laki akan meninggalkan tanda jadi kepada perempuan berupa cincin atau kalung emas, apabila pihak laki-laki membatalkan perkawinan, maka

¹¹⁷ Syafroni Datuak Kayo, Wawancara, (Pariangan, 1 Maret 2026)

¹¹⁸ Syafroni Datuak Kayo, Wawancara, (Pariangan, 1 Maret 2026)

tanda jadinya tidak dikembalikan sebagai konsekuensi terhadap ikatan perjanjian yang telah disepakati, sebaliknya apabila keluarga perempuan yang membatalkan, mereka wajib untuk mengganti tanda jadi yang telah diberikan. Namun, dalam adat Jorong Pariangan, pihak laki-laki tidak meninggalkan tanda jadi berbentuk barang, akan tetapi mereka meninggalkan hal yang lebih berharga dari emas, yaitu janji. Apabila salah satu pihak membatalkan perkawinan, maka yang hilang dari mereka bukanlah barang berbentuk emas, akan tetapi hal yang lebih berharga, yaitu kepercayaan dan harga diri. Dalam tahap *batimbang tando* ditentukan juga hari dan tanggal untuk melangsungkan acara menikah, *baralek*, *makan babalian*, dan lain-lain. Filosofi dari tahap ini adalah agar kedua suku atau keluarga dari mempelai laki-laki dan perempuan saling meluruskan niat dan tujuan mereka untuk melangsungkan acara perkawinan.¹¹⁹

6) Menikah

Pada tahap ini, kedua mempelai laki-laki dan perempuan akan melangsungkan akad nikah sesuai *syari'at* Islam. Ayah akan menjadi wali bagi anak perempuannya. Biasanya akad nikah dilaksanakan di masjid.¹²⁰

7) *Malakekan gala*

Pada tahap ini, mempelai laki-laki (*marapulai*) akan diberi gelar oleh sukunya sebagai tanda bahwa dia adalah orang yang sudah dewasa dan

¹¹⁹ Syafroni Datuak Kayo, Wawancara, (Pariangan, 1 Maret 2026)

¹²⁰ Syafroni Datuak Kayo, Wawancara, (Pariangan, 1 Maret 2026)

sudah menikah. Hal ini diatur dalam pepatah Minangkabau, *ketek banamo, gadang bagala* (kecil diberi nama, besar diberi gelar).¹²¹

8) *Baralek*

Tahap ini adalah acara puncak secara adat. Pada proses ini, *marapulai* (mempelai laki-laki) diantar ke rumah *anak daro* (mempelai perempuan) oleh *mamak* dan anggota suku yang lain, termasuk *mamak kapalo waris* dan *mamak kapalo kaum*. Di rumah *anak daro*, *marapulai* akan disambut oleh *mamak* dari pihak keluarga *anak daro* setelah diserahkan oleh *mamak* dari *marapulai* untuk kemudian resmi dianggap sebagai *sumando* di rumah tersebut, dalam artian lain seorang *sumando* dititipkan oleh *mamaknya* ke keluarga istrinya untuk diajak berunding ketika dalam kebenaran dan diingatkan ketika bersalah. Setelah resmi menjadi *sumando* di rumah tersebut, *marapulai* dan *anak daro* akan duduk bersanding di pelaminan.¹²²

9) *Makan babalian*

Pada tahap ini, *sumando* akan mengundang teman-teman yang seumuran dengannya untuk makan di rumah istrinya pada sore hari sebagai tanda bahwa rumahnya sekarang berada di sana, bukan lagi di rumah orang tuanya. Pada malam harinya, *sumando* akan mengundang *mamak-mamak* yang sesuku dengannya untuk makan di rumah istrinya.¹²³

¹²¹ Syafroni Datuak Kayo, Wawancara, (Pariangan, 1 Maret 2026)

¹²² Syafroni Datuak Kayo, Wawancara, (Pariangan, 1 Maret 2026)

¹²³ Syafroni Datuak Kayo, Wawancara, (Pariangan, 1 Maret 2026)

10) *Mando'a*

Ini adalah tahapan terakhir dari rangkaian acara perkawinan. Tahapan terakhir ini, keluarga perempuan akan mengundang keluarga laki-laki untuk berdo'a untuk keselamatan rumah tangga *kamanakan* mereka dan sebagai bentuk rasa syukur atas berhasilnya acara perkawinan yang mereka laksanakan.¹²⁴

b. Jorong Padang Panjang

Jorong Padang Panjang adalah jorong kedua setelah Jorong Pariangan. Tahapan perkawinan di Jorong Padang Panjang secara *adaik sabatang panjang* (adat secara garis besar) sama dengan jorong-jorong lain di Nagari Pariangan. Adapun perbedaan terdapat pada detail-detail kecil dalam tahapan perkawinan. Peran *mamak* sangat dominan dalam acara perkawinan di Jorong Padang Panjang, adapun peran ayah sebagai wali hanya pada akad nikah dan *maadokan nan indak, manukuak nan kurang* (mengusahakan yang tidak ada guna mendukung kelancaran acara, menutup kekurangan acara dari sisi finansial dan logistik).¹²⁵

Rangkaian acara perkawinan adat di Jorong Padang Panjang adalah:

1) *Marosok*

Dalam tahap ini *mamak tungganai* yang memiliki *kamanakan* perempuan yang memiliki peran sebagai pemegang tanggung jawab dalam proses regenerasi akan melihat laki-laki yang dirasa cocok untuk

¹²⁴ Syafroni Datuak Kayo, Wawancara, (Pariangan, 1 Maret 2026)

¹²⁵ Arisno Datuak Andomo, Wawancara, (Pariangan, 13 Maret 2026)

dikawinkan dengan *kamanakan* perempuannya. Kriteria laki-laki yang dipilih adalah laki-laki yang berpendidikan, kuat agamanya dan memiliki moral yang tinggi. Dalam praktiknya, ketika *mamak* menemukan seorang laki-laki yang dianggap cocok untuk menjadi *sumando* di sukunya untuk dikawinkan dengan *kamanakan* perempuannya, maka *mamak* akan mulai bertanya kepada orang yang dianggap dekat dengan laki-laki tersebut, biasanya adalah teman atau tetangganya. *Mamak* akan menanyakan perihal status laki-laki tersebut untuk memastikan apakah sudah memiliki calon ataukah belum.¹²⁶

2) Rapat internal keluarga

Apabila *mamak* telah mendapatkan informasi mengenai laki-laki tersebut dan memastikan bahwa dia belum memiliki calon, maka *mamak* akan membawa perundingan ke internal keluarga. Rapat ini terdiri dari saudara perempuan *mamak* / ibu dari *kamanakan* perempuannya yang akan dikawinkan, ayah dari *kamanakan* perempuannya, dan *kamanakan* perempuannya sendiri. Dalam rapat internal ini, *mamak* akan menyampaikan bahwa ia telah menemukan seseorang yang dianggap cocok untuk dikawinkan dengan *kamanakan* perempuannya dan dirasa pantas untuk melanjutkan regenerasi di sukunya, serta menjaga *sako jo pusako*. Setelah menjelaskan maksud dan tujuannya, *mamak* akan bertanya apakah *kamanakan* perempuannya ini bersedia untuk dikawinkan dengan orang tersebut. Ketika *kamanakan* perempuannya setuju, *mamak* akan

¹²⁶ Arisno Datuak Andomo, Wawancara, (Pariangan, 13 Maret 2026)

meminta kepada ayah *kamanakannya* untuk menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembiayaan acara perkawinan.¹²⁷

3) Rapat kaum

Setelah ada kata setuju dalam internal keluarga, *mamak* akan menyampaikan maksud kepada *mamak kapalo kaum* untuk meminta izin menyampaikan maksud kepada keluarga laki-laki. Dalam praktiknya, *mamak tungganai* sebagai yang tertua di rumah, akan mengundang *mamak kapalo kaum* dan *mamak-mamak* lain di suku untuk membicarakan tentang keinginan untuk mengawinkan *kamanakannya* dengan laki-laki yang telah dianggap tepat untuk menjadi *sumando* di sukunya. Dalam hal ini, *mamak* akan meminta izin dan pendapat kepada *mamak kapalo kaum* untuk mengantarkan *etongan* atau perundingan ke suku laki-laki tersebut. Selanjutnya, *mamak* akan merencanakan untuk bertemu dengan *mamak* laki-laki tersebut.¹²⁸

4) Baretong

Baretong adalah tahap *mamak* dari kedua belah pihak bertemu untuk menyampaikan perkawinan antara kedua *kamanakannya*. Sebelum *baretong*, *mamak* perempuan akan menyampaikan maksud kepada *mamak* laki-laki secara non formal. Apabila disetujui oleh *mamak* laki-laki, maka *mamak* laki-laki bersama keluarga akan merencanakan pertemuan. Ketika *baretong*, keluarga perempuan yang diwakili oleh *mamak* pergi ke rumah

¹²⁷ Arisno Datuak Andomo, Wawancara, (Pariangan, 13 Maret 2026)

¹²⁸ Arisno Datuak Andomo, Wawancara, (Pariangan, 13 Maret 2026)

laki-laki dan disambut oleh keluarga laki-laki yang diwakili oleh *mamak* dari laki-laki. Dalam *baretong*, kedua *mamak* akan berunding untuk menentukan apakah *kamanakan* mereka cocok dan sepakat untuk dilanjutkan perkawinan. Ketika sudah dapat kata sepakat untuk kawin, maka *mamak* perempuan akan meminta keluarga laki-laki untuk *maantaan tando* (mengantarkan tanda jadi ke rumah perempuan).¹²⁹

5) *Batando*

Pada tahap ini kedua keluarga yang diwakili oleh *mamak* dari masing-masing keluarga mengadakan pertemuan untuk membahas hari untuk melaksanakan acara perkawinan. Pada tahap ini ditentukan hari dan tanggal untuk melaksanakan *baralek*, akad nikah, dan lain-lain. Ketika *batando* ini juga pihak laki-laki akan memberikan barang seperti emas atau lainnya sebagai tanda jadi dan janji bahwa acara perkawinan akan segera dilaksanakan.¹³⁰

6) Akad nikah

Pada tahap ini, kedua mempelai laki-laki dan perempuan akan melangsungkan akad nikah sesuai *syari'at* Islam. Ayah akan menjadi wali bagi anak perempuannya. Biasanya akad nikah dilaksanakan di masjid.¹³¹

7) *Malakekan gala*

Pada tahap ini, mempelai laki-laki (*marapulai*) akan diberi gelar oleh sukunya sebagai tanda bahwa dia adalah orang yang sudah dewasa dan

¹²⁹ Arisno Datuak Andomo, Wawancara, (Pariangan, 13 Maret 2026)

¹³⁰ Arisno Datuak Andomo, Wawancara, (Pariangan, 13 Maret 2026)

¹³¹ Arisno Datuak Andomo, Wawancara, (Pariangan, 13 Maret 2026)

sudah menikah. Hal ini diatur dalam pepatah Minangkabu, *ketek banamo, gadang bagala* (kecil diberi nama, besar diberi gelar).¹³²

8) *Baralek*

Tahap ini adalah acara puncak secara adat. Pada proses ini, *marapulai* (mempelai laki-laki) diantar ke rumah *anak daro* (mempelai perempuan) oleh *mamak* dan anggota suku yang lain, termasuk *mamak kapalo waris* dan *mamak kapalo kaum*. Di rumah *anak daro*, *marapulai* akan disambut oleh *mamak* dari pihak keluarga *anak daro* setelah diserahkan oleh *mamak* dari *marapulai* untuk kemudian resmi dianggap sebagai *sumando* di rumah tersebut, dalam artian lain seorang *sumando* dititipkan oleh *mamaknya* ke keluarga istrinya untuk diajak berunding ketika dalam kebenaran dan diingatkan ketika bersalah. Setelah resmi menjadi *sumando* di rumah tersebut, *marapulai* dan *anak daro* akan duduk bersanding di pelaminan.¹³³

9) *Manampuah*

Pada tahap ini *anak daro*, keluarga, anggota suku yang perempuan dan teman-teman perempuannya pergi ke rumah laki-laki dengan memakai *suntiang* (pakaian adat untuk mempelai perempuan) untuk *manjalang mintuo* (menghampiri mertua). Biasanya *manampuah* dilakukan dengan berjalan kaki beriringan ketika jarak antara dua rumah mempelai tidak terlalu jauh.¹³⁴

¹³² Arisno Datuak Andomo, Wawancara, (Pariangan, 13 Maret 2026)

¹³³ Arisno Datuak Andomo, Wawancara, (Pariangan, 13 Maret 2026)

¹³⁴ Arisno Datuak Andomo, Wawancara, (Pariangan, 13 Maret 2026)

10) *Mando'a pamali*

Ini adalah tahapan perkawinan dalam adat di Jorong Padang Panjang. Pada tahap ini, *marapulai* akan memberikan uang belanja kepada istrinya, istrinya membelanjakan uang itu untuk keperluan *mando'a*, lalu diadakan acara berdo'a di rumah istri untuk berharap keselamatan atas rumah tangga mereka berdua, serta rasa syukur atas suksesnya acara perkawinan yang mereka laksanakan.¹³⁵

c. Jorong Guguak

Di Jorong Guguak, peran ayah sebagai wali dan *mamak* kurang lebih sama, karena dalam beberapa rangkaian acara perkawinan adat ayah dilibatkan sebagaimana *mamak*. Dalam setiap rapat sebagai rangkaian acara perkawinan adat di Jorong Guguak ayah terlibat aktif sebagai pihak yang menjadi wali bagi anak yang akan menikah. Peran ayah di sini tidak dapat dipisahkan dari *mamak*, yang mana keduanya berkolaborasi sebagai perwakilan dari anak dan *kamanakan*.¹³⁶

Rangkaian acara perkawinan adat di Jorong Guguak adalah:

1) Rapat internal keluarga

Dalam tahap ini rapat dihadiri oleh ayah, keluarga ayah (*bako*), ibu, dan keluarga ibu (*mamak*). Dalam hal ini, ayah menyampaikan kepada *mamak* bahwa anaknya sudah punya calon dan meminta restu *mamak*,

¹³⁵ Arisno Datuak Andomo, Wawancara, (Pariangan, 13 Maret 2026)

¹³⁶ Muhammad Ridho Datuak Indo Malano, Wawancara, (Pariangan, 7 Maret 2026)

serta meminta agar *mamak* bisa mengantarkan pinangan kepada keluarga calonnya.¹³⁷

2) *Maminang*

Keluarga laki-laki yang diwakili oleh ayah, keluarga ayah (*bako*), dan *mamak*. Dalam hal ini, keluarga laki-laki datang ke rumah perempuan untuk *maminang* dan disambut oleh *mamak*, ayah dan keluarga ayah (*bako*) perempuan.¹³⁸

3) *Maanta tando*

Mamak, ayah, dan keluarga ayah (*bako*) laki-laki mengantarkan sebuah barang berharga ke rumah perempuan untuk dijadikan tanda setuju bahwa akan dilaksanakan perkawinan.¹³⁹

4) *Maetong*

Pada tahap ini *mamak*, ayah dan *bako* dari kedua belah pihak melaksanakan rapat untuk menentukan hari acara perkawinan.¹⁴⁰

5) *Batuah kayu*

Pada tahap ini semua anggota keluarga yang laki-laki, dibantu oleh orang-orang di suku membelah kayu untuk dijadikan bahan bakar untuk memasak keperluan logistik acara *baralek*. Tahap ini juga untuk melihat siapa saja yang berjasa mengeluarkan tenaga untuk membantu terlaksananya acara *baralek*. Filosofinya adalah *kayu nan dibalah, batin nan diikek* (kayu yang dibelah, batin yang diikat). Tahap ini juga

¹³⁷ Muhammad Ridho Datuak Indo Malano, Wawancara, (Pariangan, 7 Maret 2026)

¹³⁸ Muhammad Ridho Datuak Indo Malano, Wawancara, (Pariangan, 7 Maret 2026)

¹³⁹ Muhammad Ridho Datuak Indo Malano, Wawancara, (Pariangan, 7 Maret 2026)

¹⁴⁰ Muhammad Ridho Datuak Indo Malano, Wawancara, (Pariangan, 7 Maret 2026)

memberikan isyarat kepada orang kampung bahwa akan dilaksanakan acar perkawinan di rumah itu.¹⁴¹

6) Akad nikah

Hak untuk menjadi wali tetap berada pada ayah atau dilimpahkan kepada pemegang hak wali secara hierarki secara *syari'at*.¹⁴²

7) *Malakekan gala*

Pada tahap ini, *mamak* akan memberikan gelar kepada *kamanakan* yang kawin. Biasanya keluarga ayah (*bako*) juga memberikan rekomendasi gelar yang akan disematkan kepada anaknya.¹⁴³

8) *Malapeh marapulai*

Tahap ini terjadi tepat setelah *malakekan gala*, pada malam yang sama. Setelah gelar *dilewakan* (diberitahu) kepada semua orang yang hadir, mempelai laki-laki (*marapulai*) dilepas untuk diantar ke oleh *mamak*, ayah dan *bako* ke rumah mempelai perempuan (*anak daro*).¹⁴⁴

9) *Maantaan marapulai*

Setelah *marapulai* dilepas dari rumah oleh semua orang yang hadir, selanjutnya diantar ke rumah *anak daro* oleh *mamak*, ayah dan *bako*. Di rumah *anak daro*, rombongan dari rumah *marapulai* disambut oleh *mamak*, ayah dan *bako* dari *anak daro*.¹⁴⁵

¹⁴¹ Muhammad Ridho Datuak Indo Malano, Wawancara, (Pariangan, 7 Maret 2026)

¹⁴² Muhammad Ridho Datuak Indo Malano, Wawancara, (Pariangan, 7 Maret 2026)

¹⁴³ Muhammad Ridho Datuak Indo Malano, Wawancara, (Pariangan, 7 Maret 2026)

¹⁴⁴ Muhammad Ridho Datuak Indo Malano, Wawancara, (Pariangan, 7 Maret 2026)

¹⁴⁵ Muhammad Ridho Datuak Indo Malano, Wawancara, (Pariangan, 7 Maret 2026)

10) *Mampataruahan kamanakan*

Pada tahap ini, *mamak* dari *marapulai* menitipkan *kamanakannya* kepada *mamak* dari *anak daro*. Hal ini karena *marapulai* akan tinggal di rumah *anak daro* dan menjadi *sumando* bagi keluarga *anak daro*.¹⁴⁶

d. Jorong Sikaladi

Rangkaian acara perkawinan adat di Jorong Sikaladi adalah:

1) *Marosok*

Dalam tahap ini *mamak tungganai* yang memiliki *kamanakan* perempuan yang memiliki peran sebagai pemegang tanggung jawab dalam proses regenerasi akan melihat laki-laki yang dirasa cocok untuk dikawinkan dengan *kamanakan* perempuannya. Kriteria laki-laki yang dipilih adalah laki-laki yang berpendidikan, kuat agamanya dan memiliki moral yang tinggi. Dalam praktiknya, ketika *mamak* menemukan seorang laki-laki yang dianggap cocok untuk menjadi *sumando* di sukunya untuk dikawinkan dengan *kamanakan* perempuannya, maka *mamak* akan mulai bertanya kepada orang yang dianggap dekat dengan laki-laki tersebut, biasanya adalah teman atau tetangganya. *Mamak* akan menanyakan perihal status laki-laki tersebut untuk memastikan apakah sudah memiliki calon ataukah belum.¹⁴⁷

¹⁴⁶ Muhammad Ridho Datuak Indo Malano, Wawancara, (Pariangan, 7 Maret 2026)

¹⁴⁷ Muhammad Jamil Labai Sampono, Wawancara, (Pariangan, 1 Maret 2026)

2) *Maetong-maetong*

Pada tahap ini, *mamak* dari kedua belah pihak bertemu untuk menyampaikan perkawinan antara kedua *kamanakannya*. Sebelum *maetong-etong*, *mamak* perempuan akan menyampaikan maksud kepada *mamak* laki-laki secara non formal. Apabila disetujui oleh *mamak* laki-laki, maka *mamak* laki-laki bersama keluarga akan merencanakan pertemuan. Ketika *maetong*, keluarga perempuan yang diwakili oleh *mamak* pergi ke rumah laki-laki dan disambut oleh keluarga laki-laki yang diwakili oleh *mamak* dari laki-laki. Dalam *maetong-etong*, kedua *mamak* akan berunding untuk menentukan apakah *kamanakan* mereka cocok dan sepakat untuk dilanjutkan perkawinan. Ketika sudah dapat kata sepakat untuk kawin, maka *mamak* perempuan akan meminta keluarga laki-laki untuk *maantaan tando* (mengantarkan tanda jadi ke rumah perempuan).¹⁴⁸

3) *Paminangan / tuka tando*

Pada tahap ini kedua keluarga yang diwakili oleh *mamak* dari masing-masing keluarga mengadakan pertemuan untuk membahas hari untuk melaksanakan acara perkawinan. Ketika *tuka tando* ini juga pihak laki-laki akan memberikan barang seperti emas atau lainnya sebagai tanda jadi dan janji bahwa acara perkawinan akan segera dilaksanakan.¹⁴⁹

¹⁴⁸ Muhammad Jamil Labai Sampono, Wawancara, (Pariangan, 1 Maret 2026)

¹⁴⁹ Muhammad Jamil Labai Sampono, Wawancara, (Pariangan, 1 Maret 2026)

4) Akad nikah

Pada tahap ini, kedua mempelai laki-laki dan perempuan akan melangsungkan akad nikah sesuai *syari'at* Islam. Ayah akan menjadi wali bagi anak perempuannya. Biasanya akad nikah dilaksanakan di masjid.¹⁵⁰

5) *Manantuan hari*

Pada tahap ini, *mamak* akan berunding untuk menentukan hari dan tanggal akan dilangsungkannya *baralek*, akad nikah dan lain-lain. Keputusan berada di tangan *mamak*.¹⁵¹

6) *Maagiah gala*

Pada tahap ini, mempelai laki-laki (*marapulai*) akan diberi gelar oleh sukunya sebagai tanda bahwa dia adalah orang yang sudah dewasa dan sudah menikah. Hal ini diatur dalam pepatah Minangkabau, *ketek banamo, gadang bagala* (kecil diberi nama, besar diberi gelar).¹⁵²

7) *Baralek*

Tahapan ini adalah acara puncak dari semua prosesi adat. Pada proses ini, *marapulai* (mempelai laki-laki) diantar ke rumah *anak daro* (mempelai perempuan) oleh *mamak* dan anggota suku yang lain, termasuk *mamak kapalo waris* dan *mamak kapalo kaum*. Di rumah *anak daro*, *marapulai* akan disambut oleh *mamak* dari pihak keluarga *anak daro* setelah diserahkan oleh *mamak* dari *marapulai* untuk kemudian resmi dianggap sebagai *sumando* di rumah tersebut, dalam artian lain seorang

¹⁵⁰ Muhammad Jamil Labai Sampono, Wawancara, (Pariangan, 1 Maret 2026)

¹⁵¹ Muhammad Jamil Labai Sampono, Wawancara, (Pariangan, 1 Maret 2026)

¹⁵² Muhammad Jamil Labai Sampono, Wawancara, (Pariangan, 1 Maret 2026)

sumando dititipkan oleh *mamaknya* ke keluarga istrinya untuk diajak berunding ketika dalam kebenaran dan diingatkan ketika bersalah. Setelah resmi menjadi *sumando* di rumah tersebut, *marapulai* dan *anak daro* akan duduk bersanding di pelaminan.¹⁵³

8) *Mando'a*

Ini adalah akhir dari proses acara perkawinan di Jorong Sikaladi. Dalam tahap ini, keluarga dari kedua mempelai akan berdo'a untuk keselamatan rumah tangga *kamanakannya* dan syukur atas suksesnya acara perkawinan mereka.¹⁵⁴

Peran *mamak* dalam rangkaian acara perkawinan di Nagari Pariangan dapat ditemukan dalam beberapa kasus, dalam hal ini peneliti menemukan dua orang informan yang menyampaikan peran *mamak* dalam proses perkawinannya. Pertama adalah Masri Pakiah Rajo yang merupakan warga Jorong Padang Panjang. Dalam proses perkawinannya, yang melakukan proses *marosok* hingga terjadi *baretong* adalah *mamak* dari istrinya. Dalam hal ini, *mamak* dari istrinya berstatus sebagai *mamak tungganai*, akhirnya terjadi perkawinan setelah terjadi *baretong* antara *mamaknya* dengan *mamak* istri.¹⁵⁵

Kedua adalah Suandi yang merupakan warga Jorong Sikaladi. Dalam proses perkawinannya, walaupun tidak melewati proses *marosok*, dalam hal rapat keluarga, *maetong-etong*, *batuka tando*, hingga akhir rangkaian acara perkawinannya diatur oleh *mamak*.¹⁵⁶

¹⁵³ Muhammad Jamil Labai Sampono, Wawancara, (Pariangan, 1 Maret 2026)

¹⁵⁴ Muhammad Jamil Labai Sampono, Wawancara, (Pariangan, 1 Maret 2026)

¹⁵⁵ Masri Pakiah Rajo, Wawancara, (Pariangan, 6 April 2026)

¹⁵⁶ Suandi, Wawancara, (Pariangan, 6 April 2026)

Dalam dua kasus di atas, telah dikonfirmasi oleh *mamak* dari istri Masri Pakiah Rajo dan Suandi. Sutan Sulaiman yang merupakan *mamak* dari istri Masri Pakiah Rajo menjelaskan bahwa dalam perkawinan *kamanakannya* yang memulai dengan proses *marosok* adalah dirinya. Pada saat itu, dia melihat bahwa Masri Pakiah Rajo merupakan seorang laki-laki yang pantas untuk mendidik generasi yang baik secara moral yang lahir dari *kamanakannya*, agar siap untuk menjadi penjaga *sako jo pusako*.¹⁵⁷

Labai Sati sebagai *mamak* dari Suandi juga mengungkapkan bahwa benar dia yang mengurus acara perkawinan *kamanakannya*. Acara perkawinan yang dimulai dari *maetong-maetong* sampai *mando'a*, diurus oleh Labai Sati. Tanggung jawab mengurus perkawinan ini disebabkan oleh posisi Labai Sati adalah sebagai *mamak tungganai* di rumah.¹⁵⁸

3. Peran *mamak* dalam menyelesaikan konflik dalam rumah tangga *kamanakan*

Setelah terjadi perkawinan antara kedua mempelai (*marapulai jo anak dero*), maka dimulailah kehidupan baru *kamanakan*, dia akan menjadi *sumando* di rumah istrinya. Rumahnya sudah bukan lagi di rumah orang tuanya, melainkan di rumah mertuanya. Setiap undangan untuk acara adat akan diantarkan ke rumah mertuanya, bukan ke rumah orang tuanya lagi.¹⁵⁹

Dalam setiap perkawinan atau rumah tangga pasti akan mendapati masalah. Tidak jarang terjadi pertengkaran antara suami istri yang menyebabkan suami pergi dari rumah. Hal ini dikarenakan suami tinggal di rumah istri, maka

¹⁵⁷ Sutan Sulaiman, Wawancara, (Pariangan, 6 April 2026)

¹⁵⁸ Labai Sati, Wawancara, (Pariangan, 6 April 2026)

¹⁵⁹ Muhammad Jamil Labai Sampono, Wawancara, (Pariangan, 1 Maret 2026)

apabila terjadi pertengkaran yang mengharuskan pergi dari rumah maka suami lah yang pergi.

Dalam hal ini, di Nagari Pariangan peranan *mamak* sangat dibutuhkan sebagai mediator dalam perselisihan rumah tangga *kamanakannya*. Muhammad Jamil Labai Sampono mengatakan bahwa ini adalah tanggung jawab *mamak*.

*Aib untuak mamak katiko tajadi patangkalan dalam rumah tangga kamanakan nan inyo rundiangkan dulu perkawinannyo. (Sebuah aib bagi mamak ketika terjadi perselisihan dalam keluarga kamanakan yang menyebabkan suami turun dari rumah. Hal ini karena yang mengusahakan agar terjadi perkawinan kamanakan dulunya adalah mamak. Perkawinan kamanakan terjadi karena rundingan yang dilakukan oleh mamak. Mamak akan merasa malu apabila rumah tangga kamanakan runtuh, karena ini membuktikan bahwa rundingan yang ia usahakan dulu dengan mamak istri kamanakannya adalah rundingan yang gagal).*¹⁶⁰

Arisno Datuak Andomo menjelaskan bahwa pertikaian di rumah tangga *kamanakan* adalah tanggung jawab *mamak* untuk menyelesaikan. *Mamak* akan merasa malu ketika pertikaian itu menyebabkan perceraian pada *kamanakan*. Rundingan yang dilakukan sebelum terjadinya perkawinan dulu juga menjadi buruk dipandang ketika terjadi perceraian dalam perkawinan tersebut. *Mamak* akan mencoba untuk memediasi antara *kamanakan*, agar didapatkan tirik terang dari keruh yang terjadi di rumah tangga *kamanakan*.

*Jikok tajadi tikai nan indak salasai, sahinggo turun laki dari rumah bini, mako mamak harus mencari titiak patamuan masalah kamanakan. Karuah nan tajadi harus dijaniahkan. Bia indak tampak malu di badan. (Apabila terjadi pertikaian yang tidak selesai di rumah tangga kamanakan yang menyebabkan suami turun dari rumah istri, maka mamak harus mencari titik temu masalah rumah tangga kamanakan. Keruh yang terjadi harus dijernihkan. Agar tidak terlihat malu di badan).*¹⁶¹

¹⁶⁰ Muhammad Jamil Labai Sampono, Wawancara, (Pariangan, 1 Maret 2026)

¹⁶¹ Arisno Datuak Andomo, Wawancara, (Pariangan, 13 Maret 2026)

Dalam proses penyelesaian konflik rumah tangga *kamanakan*, *mamak* akan bertanya kepada *kamanakan* perempuannya mengenai keberadaan suaminya yang sudah beberapa hari tidak berada di rumah. Ketika keberadaan suami *kamanakan* tidak di rumah, maka *mamak* seharusnya merasa janggal tentang kondisi rumah tangga *kamanakannya*. Apabila didapati *sumando* atau suami *kamanakan* sedang pergi dari rumah dikarenakan konflik dengan istrinya, maka *mamak* akan berusaha untuk mencari informasi kepada *kamanakannya* atau saudara perempuannya yang berada di rumah mengenai permasalahan yang dihadapi di dalam rumah tangga *kamanakannya*.

Pada awalnya, *mamak* akan bertanya kepada *kamanakannya*, apakah ada masalah atau tidak. Apabila didapati bahwa ada masalah pada rumah tangga *kamanakannya*, maka *mamak* akan menyuruh *kamanakannya* untuk instropeksi terlebih dahulu, melihat kepada diri sendiri, apakah permasalahan tersebut muncul karena salah dari *kamanakannya* sendiri atau tidak. Hal ini dijelaskan oleh Syafroni Datuak Kayo, bahwa kita harus melihat *banda* atau diri kita terlebih dahulu, untuk mengetahui akar masalah.

Dalam manyalasaan kusuik nan indak salasai, manjanian aia karuah, mamak harus mancaliak kamanakannyo dulu, dalam istilah lain, mamak harus manarah bandanyo dulu sabalun manarah banda subarang. (Dalam penyelesaian konflik yang tak kunjung selesai, menjernihkan air keruh, mamak harus melihat kepada kamanakannya terlebih dahulu, dalam istilah lain, mamak harus membereskan tepian bagian dia terlebih dahulu sebelum membereskan tepian bagian orang lain).¹⁶²

Apabila terbukti bahwa kesalahan terdapat pada *kamanakannya*, maka *mamak* akan menemui *mamak* dari *sumandonya* untuk merundingkan

¹⁶² Syafroni Datuak Kayo, Wawancara, (Pariangan, 1 Maret 2026)

kemashlahatan rumah tangga *kamanakannya* dan mencari jalan keluarnya. Mereka akan sangat berupaya untuk menyatukan kembali *kamanakannya* untuk menjaga bahwa perundingan yang mereka buat pada awal perkawinan tetap berjalan, yaitu perkawinan kedua *kamanakannya*. Pertemuan *mamak* suami dan istri ini akan menyepakati bahwa *mamak* dari suami akan mencoba mencari *kamanakannya* untuk ditanyakan terkait persoalan rumah tangganya.

Mamak dari suami akan membujuk *kamanakannya* untuk menyelesaikan konflik dan kembali ke rumah istrinya. Kembali ke rumah istri berarti menyelamatkan dia dan keluarganya, serta menjaga marwah suku dan *mamak*. Setelah dicarikan jalan keluar, biasanya suami akan kembali ke rumah istrinya tanpa diantarkan oleh *mamaknya*.

Apabila konflik telah terjadi lumayan lama hingga menyebabkan suami pergi dari rumah istri melebihi batas waktu satu bulan, setelah *mamak* berunding dengan *mamak* istri, maka suami akan diantarkan ke rumah istri dengan cara bersama-sama oleh *mamak* suami dan disambut oleh *mamak* istri. Ketika sampai di rumah istri diadakanlah acara berdo'a untuk rumah tangga kedua *kamanakan* yang baru selesai berkonflik ini. Biasanya pihak keluarga akan menyediakan ayam singgang (hidangan ayam bakar khas Minangkabau).

Syafroni Datuak Kayo menjelaskan, *katiko baganyi labiah dari sabulan, mako sumando diantaaan dek mamaknyo ka rumah mintuonyo. Diadokan acara mando'a dan dihidangkan ayam singgang. (Ketika konflik yang menyebabkan sumando pergi dari rumah istri lebih dari sabulan, maka mamak akan mengantarkannya ke rumah mertuanya. Diadakan acara berdo'a dan dihidangkan ayam singgang).*¹⁶³

¹⁶³ Syafroni Datuak Kayo, Wawancara, (Pariangan, 1 Maret 2026)

Suandi sebagai seorang *sumando* di keluarga istrinya menyatakan bahwa peran *mamak* dalam menyelesaikan konflik rumah tangganya sangat besar. Ketika terjadi perselisihan antara dia dengan istrinya yang menyebabkannya turun dari rumah, dia didamaikan oleh *mamak*nya untuk segera berdamai dengan istrinya dan kembali ke rumah istrinya.

Katiko tajadi kusuik nan indak salasai antaro ambo jo urang rumah, mamak ambo manjapuik ambo untuk manjanianan nan karuah di rumah tango ambo. Katiko itu, mamak ambo jo mamak urang rumah alah bakoordinasi talabiah dulu. Akhirnyo ambo baliak ka rumah mintuo sasudah mengecek jo mamak. (Ketika terjadi konflik antara saya dengan istri, mamak saya menjemput saya untuk menjernihkan yang keruh di dalam rumah tangga saya dengan istri. Ketika itu, mamak saya sudah berkoordinasi terlebih dahulu dengan mamak istri. Akhirnya, saya kembali ke rumah mertua setelah berdiskusi dengan mamak),¹⁶⁴

Tabel 4.2 Peran *mamak* di Nagari Pariangan

No	Informan	Pernyataan	Peran Mamak Dalam Perkawinan
1.	Muhammad Jamil Labai Sampono	<i>Dikarenakan kamanakan saparintah mamak, maka mamak bertugas untuk menjaga kekerabatan matrilineal atau sako yang diturunkan dari garis ibu, mamak harus memikirkan untuk regenerasi adat kedepannya, oleh karena itu mamak dituntut untuk mendidik kamanakan, terlebih kamanakan perempuannya yang masih gadis atau puti bungsu agar tetap menjaga sako ini tetap diwariskan ke generasi berikutnya. (Tanggung jawab untuk melanjutkan regenerasi sako (sistem kekerabatan yang diturunkan dari Ibu berupa</i>	Sebagai pendidik moral dan adab

¹⁶⁴ Suandi, Wawancara, (Pariangan, 6 April 2026)

		garis kesukuan) dibebankan kepada mamak sebagai pihak yang paling dihormati dan dijadikan panutan oleh kamanakan. Regenerasi adat dapat berupa edukasi mengenai adat kepada kamanakan oleh mamak ataupun mencari orang yang ideal atau berkualitas untuk kawin dengan kamanakan perempuannya yang masih gadis (puti bungsu), agar dapat melahirkan generasi terbaik yang akan mewarisi sako dan menjaganya, lalu menyiapkan generasi selanjutnya untuk menerima warisan sako tersebut).¹⁶⁵	
2.	Syafroni Datuak Kayo	Dalam proses marosok mamak berkepentingan untuk mencari suami yang pantas dan ideal bagi kamanakan perempuannya. Standar ideal yang akan dipakai dalam memilih laki-laki untuk jadi suami kamanakan perempuan adalah pemahamannya terhadap agama dan ketinggian moral dan adabnya. Laki-laki yang ideal dan memenuhi standar akan melahirkan generasi yang bermoral dan dekat dengan agama, hal ini akan menciptakan generasi yang pantas untuk menjaga sako jo pusako.¹⁶⁶	Sebagai sosok yang mempersiapkan regenerasi untuk melanjutkan sako jo pusako

¹⁶⁵ Muhammad Jamil Labai Sampono, Wawancara, (Pariangan, 1 Maret 2026)

¹⁶⁶ Syafroni Datuak Kayo, Wawancara, (Pariangan, 1 Maret 2026)

3.	Arisno Datuak Andomo	<i>Jikok tajadi tikai nan indak salasai, sahinggo turun laki dari rumah bini, mako mamak harus mencari titiak patamuan masalah kamanakan. Karuah nan tajadi harus dijaniahkan. Bia indak tampak malu di badan. (Apabila terjadi pertikaian yang tidak selesai di rumah tangga kamanakan yang menyebabkan suami turun dari rumah istri, maka mamak harus mencari titik temu masalah rumah tangga kamanakan. Keruh yang terjadi harus dijernihkan. Agar tidak terlihat malu di badan)</i>	Sebagai mediator dalam konflik rumah tangga kamanakan
----	----------------------------	---	---

Dalam struktur kekerabatan matrilineal Minangkabau, *mamak* tidak sekadar berfungsi sebagai figur otoritatif yang hadir dalam seremoni adat. Posisi *mamak* jauh lebih fundamental dari itu ia merupakan pilar utama pembentukan karakter generasi penerus suku. Muhammad Jamil Labai Sampono menegaskan bahwa tanggung jawab regenerasi *sako* (sistem kekerabatan yang diturunkan dari garis ibu) sepenuhnya dibebankan kepada *mamak* sebagai pihak yang paling dihormati dan dijadikan teladan oleh *kamanakan*.

Pendidikan moral yang dimaksud bukan pendidikan formal dalam pengertian institusional, melainkan transmisi nilai-nilai adat, etika sosial, dan kecakapan hidup yang diwariskan secara organik melalui relasi intim antara *mamak* dan *kamanakan*. Proses ini berlangsung dalam keseharian, melalui keteladanan langsung, nasihat, dan pengawasan terhadap perilaku *kamanakan*, khususnya *kamanakan* perempuan yang masih gadis (*puti bungsu*).

Relevansi akademis dari peran ini sangat signifikan dalam kajian antropologi sosial. Melalui proses edukasi ini, *mamak* tidak hanya membentuk individu yang berkarakter, tetapi juga secara strategis mempersiapkan generasi yang mampu mewarisi dan menjaga *sako jo pusako* warisan benda dan non-benda dari leluhur. Internalisasi nilai-nilai adat melalui relasi *mamak-kamanakan* menjadikan sistem matrilineal Minangkabau tetap lestari secara fungsional lintas generasi.¹⁶⁷

Peran *mamak* dalam perkawinan adat Minangkabau tidak berhenti pada aspek seremonial semata. Fungsinya melampaui batas ritual *mamak* berperan sebagai arsitek sosial yang secara aktif merancang keberlangsungan regenerasi *sako jo pusako* melalui seleksi calon pasangan bagi *kamanakan* perempuannya.¹⁶⁸ Syafroni Datuak Kayo menyatakan bahwa dalam proses *marosok*, *mamak* berkepentingan untuk mencari suami yang pantas dan ideal, dengan standar utama berupa pemahaman agama, ketinggian moral, dan keluhuran adab.

Proses seleksi ini mengandung dimensi genealogis yang mendalam. Laki-laki yang dipilih bukan semata-mata untuk menjadi pasangan hidup *kamanakan*, melainkan untuk menjadi *sumando* pihak yang diharapkan melahirkan generasi

¹⁶⁷ Irma Suryani Siregar et al., "Educators in the Minang Region From an Islamic Perspective (Exploring the Role of Niniak Mamak)," *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan (AJAIP)* 23, no. 1 (2026): 1–14.

¹⁶⁸ Z Arifin, "Bundo Kanduang:(Hanya) Pemimpin Di Rumah (Gadang)," *Jurnal Antropologi Indonesia* 3, no. 2 (2013): 112–32.

bermoral dan dekat dengan agama, sehingga terlahir penerus yang layak menjaga warisan suku.

Secara akademis, mekanisme seleksi ini mencerminkan bekerjanya prinsip *social engineering* berbasis adat. *Mamak* menjalankan fungsi sebagai *gate-keeper* genealogis yang memastikan kualitas keturunan suku tidak mengalami degradasi.¹⁶⁹ Perspektif ini menunjukkan proses reproduksi sosial, di mana institusi keluarga dalam hal ini relasi *mamak-kamanakan* menjadi agen utama pelestarian modal sosial dan budaya. Pilihan *sumando* yang tepat adalah investasi jangka panjang bagi keberlangsungan identitas dan kohesi suku.

Tanggung jawab *mamak* tidak berakhir ketika prosesi perkawinan *kamanakan* selesai dilaksanakan. Pasca perkawinan, *mamak* tetap memegang peran krusial sebagai mediator aktif dalam penyelesaian konflik rumah tangga *kamanakan*. Arisno Datuak Andomo menegaskan bahwa apabila terjadi pertikaian yang menyebabkan *sumando* turun dari rumah istri, *mamak* wajib mencari titik temu masalah dan menjernihkan keruh yang terjadi.

Dimensi psikologis dari peran ini sangat kuat. *Mamak* merasakan aib personal ketika rumah tangga *kamanakan* yang ia perantarai melalui proses *marosok* dan *barundiang* berujung pada konflik berkepanjangan, bahkan perceraian.¹⁷⁰ Rasa malu ini bukan sekadar perasaan individual, melainkan

¹⁶⁹ H Hafizah, "Pergeseran Fungsi *Mamak* Kandung Dalam Pelaksanaan Adat Minangkabau Pada Masyarakat Jorong Batu Badinding Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol," *Jurnal Ilmu Budaya* 2, no. 1 (2019): 111–30.

¹⁷⁰ Asmaniar, "Perkawinan Adat Minangkabau."

representasi dari nilai kolektivitas adat yang menempatkan kehormatan *mamak* sebagai cerminan keberhasilan tanggung jawab adat yang ia emban.

Secara prosedural, mediasi dilakukan secara bertahap dari introspeksi *kamanakan*, koordinasi antara *mamak* kedua belah pihak, hingga prosesi *mampataruahan kamanakan* yang diiringi ritual doa dan hidangan *ayam singgang* sebagai simbol rekonsiliasi. Mekanisme ini mencerminkan bahwa hukum adat Minangkabau tidak bersifat punitif, melainkan restoratif mengutamakan pemulihan relasi daripada sanksi. Relevansi akademis dari pola mediasi ini sejalan dengan konsep *restorative justice* dalam sosiologi hukum, di mana penyelesaian konflik diorientasikan pada pemulihan harmoni sosial, bukan sekadar pemenuhan prosedur hukum formal.¹⁷¹

Institusi *mamak* dalam perkawinan adat Minangkabau di Nagari Pariangan tidak dapat dipahami sekadar sebagai peran sosial biasa. Secara ontologis, *mamak* adalah entitas sosial-normatif yang eksistensinya ditopang oleh tiga lapis realitas yang saling menopang. Realitas objektif hadir dalam bentuk sistem matrilineal yang telah terlembaga, di mana *mamak* bukan pilihan individu melainkan keharusan struktural. Realitas intersubjektif terbentuk dari kesepakatan kolektif komunitas bahwa *mamak* adalah pemegang otoritas yang sah. Realitas simbolik tercermin dalam ritus-ritus seperti *batimbang tando* di Jorong Pariangan, di mana yang dipertukarkan bukan emas melainkan janji,

¹⁷¹ Nofiardi Nofiardi, "Perkawinan Dan Baganyi Di Minangkabau: Analisis Sosiologis Kultural Dalam Penyelesaian Perselisihan," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 13, no. 1 (2018): 122–40.

mengisyaratkan bahwa kepercayaan dan kehormatan ditempatkan lebih tinggi dari nilai material.

Secara epistemologis, pengetahuan tentang peran *mamak* tidak diturunkan melalui teks tertulis, melainkan melalui tradisi lisan, praktik berulang, dan pewarisan nilai dari generasi ke generasi. Pepatah-pepatah adat seperti *adaik sabatang panjang* dan *nagari bapaga undang-undang, kampuang bapaga buatan* berfungsi sekaligus sebagai panduan praktis dan batas normatif tindakan sosial.¹⁷² Data lapangan memperlihatkan adanya dualisme epistemologis yang menarik, yakni ketegangan antara episteme adat yang matrilineal dan episteme normatif Islam yang menempatkan ayah sebagai wali nasab utama. Resolusi yang ditemukan bersifat komplementer, *mamak* memegang otoritas dalam ranah adat sementara ayah memegang otoritas dalam ranah akad nikah. Resolusi ini mencerminkan sintesis epistemik yang matang dari filosofi *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*. Perlu dicatat pula bahwa seluruh informan dalam data lapangan ini adalah laki-laki dan tokoh adat, sehingga suara perempuan sebagai subjek utama dalam sistem matrilineal hampir tidak terrepresentasi, sebuah titik buta epistemologis yang penting untuk diperhatikan dalam pengembangan penelitian selanjutnya.

Nilai-nilai yang menggerakkan tindakan para aktor dalam data ini mencerminkan praktek yang khas. Nilai kehormatan atau marwah menjadi alasan utama seluruh peran *mamak*, dari *marosok* hingga mediasi konflik rumah

¹⁷² Munir, *Sistem Kekerabatan Dalam Kebudayaan Minangkabau: Perspektif Aliran Filsafat Strukturalisme Jean Claude Levi-Strauss*, 2015, 65.

tangga *kamanakan*. *Mamak* menjaga perkawinan *kamanakan* bukan semata karena diwajibkan hukum, melainkan karena gagal menjaganya berarti kehilangan muka di hadapan komunitas. Nilai kontinuitas generasi juga dominan hadir, di mana seleksi *sumando* yang ketat digerakkan oleh hasrat kolektif untuk melahirkan generasi terbaik penjaga *sako jo pusako*. Kepentingan individual berupa pilihan pasangan secara konsisten disubordinasikan kepada kepentingan kolektif berupa keberlangsungan suku, mencerminkan etika yang berakar pada deontologi adat.¹⁷³

Dari perspektif struktural-fungsionalisme, *mamak* memastikan tersedianya sumber daya material melalui harta pusaka tinggi kaum, menjadi agen utama reproduksi *sako jo pusako*, menyatukan berbagai suku dalam prosesi perkawinan hingga mediasi konflik, serta mereproduksi nilai-nilai adat melalui ritus yang dipimpinnya.¹⁷⁴ Variasi yang ditemukan di Jorong Guguak, di mana peran ayah dan *mamak* berjalan setara, menunjukkan bahwa sistem Minangkabau mampu mengakomodasi diferensiasi fungsional lokal tanpa kehilangan kohesi sistem secara keseluruhan.

Perspektif konflik membuka dimensi relasi kuasa yang lebih dalam dari sekadar harmoni fungsional. Dalam kerangka Weber, peran *mamak* adalah bentuk *Herrschaft*, yakni dominasi yang dilegitimasi oleh tradisi sehingga diterima sebagai sesuatu yang natural dan tidak perlu dipertanyakan. Otoritas

¹⁷³ Cufara, Oktavianus, and Gusmanto, “Interaksi *Mamak* Dan *Kamanakan* Sebagai Sumber Penciptaan Karya Tari Buek Arek Karang Taguah.”

¹⁷⁴ Muhammad Luthfi, “Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Larangan Perkawinan Sesuku Di Masyarakat Minangkabau: Studi Kasus Nagari Persiapan Balun Pakan Rabaa Tengah Sumatra Barat” (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2024), 43.

mamak bukan hanya bersifat seremonial, melainkan mencakup kontrol atas pilihan hidup *kamanakan* perempuan.¹⁷⁵ Suara *kamanakan* perempuan dalam data hanya muncul sebagai respons persetujuan, bukan sebagai inisiator, mengindikasikan adanya relasi kuasa yang tersembunyi di balik wajah harmoni adat. Perbedaan praktik di Jorong Guguak dapat dibaca sebagai negosiasi kekuasaan yang berhasil, di mana ayah mengambil alih sebagian otoritas yang secara normatif adat diberikan kepada *mamak*.

Prosesi *baralek*, di mana *mamak* menyerahkan marapulai kepada *mamak* istri secara resmi adalah pertunjukan seni hierarki yang terstruktur. Pemberian gelar kepada marapulai pasca-pernikahan adalah simbol transformasi identitas dari *kamanakan* laki-laki menjadi *sumando* yang dewasa dan bertanggung jawab. Pertukaran janji di Jorong Pariangan pada tahap batimbang tando mengkomunikasikan bahwa integritas manusia dinilai lebih tinggi dari aset material, sebuah simbol yang maknanya tidak inheren pada objeknya melainkan pada interpretasi kolektif komunitas.

Teori strukturasi Giddens memberikan kerangka yang paling komprehensif karena menjembatani agen dan struktur secara dialektis. *Mamak* bukanlah agen pasif yang sekadar mengikuti aturan adat, sekaligus bukan sekadar produk struktur yang deterministik.¹⁷⁶ Ketika Sutan Sulaiman

¹⁷⁵ Reza Tri Utami, "Otoritas Perempuan Dalam Tradisi Tunggu Tubang Perspektif Michel Foucault (Studi Desa Way Petai Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat)" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024), 98.

¹⁷⁶ H Z Efendi and M Al Amin, "Minang Kabau Customery Marriage In The Midst Of Modernization (Ideal And Prohibited Marriages) From An Islamic Law Perspective," *ICMIL Proceedings* 2, no. 1 (2024): 114–32.

melakukan *marosok* untuk memilih Masri Pakiah Rajo, ia bertindak sesuai struktur sekaligus mereproduksi dan memperkuat struktur itu melalui tindakannya sendiri. Setiap perkawinan yang dilangsungkan dengan keterlibatan *mamak* adalah tindakan reproduksi sosial yang menciptakan ontological security bagi komunitas. Variasi antar jorong adalah bukti nyata bahwa agensi menghasilkan perbedaan dalam struktur, bahwa masyarakat bukan penerima pasif tradisi melainkan negosiator aktif yang terus-menerus membentuk ulang tatanan sosialnya.

Pada awalnya, leluhur Minangkabau menciptakan aturan bahwa paman dari pihak ibu bertanggung jawab atas perkawinan sebagai bentuk eksternalisasi. Aturan ini kemudian mengkristal menjadi adat yang tampak objektif dan seolah selalu ada sebagai proses objektivasi. Generasi berikutnya menerima peran *mamak* sebagai sesuatu yang natural dan tidak perlu dipertanyakan sebagai bentuk internalisasi.¹⁷⁷ Variasi praktik antar-jorong justru membuktikan bahwa institusi ini adalah konstruksi sosial yang terus dinegosiasikan, bukan fakta alam yang given. Perbedaan di Jorong Guguak adalah momen di mana lapisan konstruksi itu terlihat, memperlihatkan bahwa adat yang tampak baku sesungguhnya adalah produk pilihan-pilihan historis komunitas itu sendiri.

Institusi *mamak* di Nagari Pariangan, pada akhirnya, adalah mikrokosmos dari cara masyarakat manusia membangun, mempertahankan, dan secara perlahan mengubah tatanan sosialnya. Pemahaman yang utuh atas fenomena ini

¹⁷⁷ Asmaniar, "Perkawinan Adat Minangkabau."

menuntut polifonia teoritik, di mana fungsionalisme berguna untuk memahami kegunaannya, perspektif konflik untuk membaca relasi kuasanya, interaksionisme simbolik untuk mengurai makna ritusnya, strukturasi untuk menangkap dialektika agen dan struktur, serta sosiologi pengetahuan untuk melihat proses konstruksinya. Institusi ini menyimpan pelajaran yang melampaui batas lokal Minangkabau tentang bagaimana nilai, kuasa, makna, dan struktur sosial bekerja secara bersama-sama dalam kehidupan manusia.

D. Tinjauan Teori ‘Urf Terhadap Peran *Mamak* Dalam Perkawinan Adat Minangkabau di Nagari Pariangan

1. Dimensi peran *mamak* dalam perkawinan adat Minangkabau di Nagari Pariangan

a. Peran *mamak* dalam *marosok*

Di Nagari Pariangan, peran *mamak* dalam perkawinan adat sangatlah dominan dibandingkan dengan ayah. Hal ini terjadi di tiga dari empat jorong yang ada di Nagari Pariangan. Hanya Jorong Guguak yang menyatakan bahwa peran ayah sama banyaknya dengan peran *mamak* dalam perkawinan adat, sedangkan Jorong Pariangan, Jorong Padang Panjang, dan Jorong Sikaladi menyatakan bahwa peran *mamak* sangatlah dominan, mulai dari *marosok*, *baretong*, *batuka tando*, *malakekan gala*, hingga *mando'a* butuh peran *mamak*, sedangkan peran ayah hanya dibutuhkan ketika akad nikah.

Peran *mamak* pra perkawinan akan menjadi isu utama yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Sebelum perkawinan dilakukan *mamak* berperan dalam mencari jodoh dan menanyakan kesediaan laki-

laki tersebut untuk menikah dengan *kamanakannya*. Isu lain yang tidak kalah penting adalah peran *mamak* yang mengantarkan lamaran *kamanakannya* ke keluarga calon pasangannya.

*Dalam proses marosok mamak berkepentingan untuk mencari suami yang pantas dan ideal bagi kamanakan perempuannya. Standar ideal yang akan dipakai dalam memilih laki-laki untuk jadi suami kamanakan perempuan adalah pemahamannya terhadap agama dan ketinggian moral dan adabnya. Laki-laki yang ideal dan memenuhi standar akan melahirkan generasin yang bermoral dan dekat dengan agama, hal ini akan menciptakan generasi yang pantas untuk menjaga sako jo pusako.*¹⁷⁸

Peran *mamak* dalam *marosok* mengalami gesekan dengan ajaran Islam dalam mencari jodoh yang baik bagi anak. Dalam ajaran Islam ini adalah kewajiban ayah sebagai wali bagi anak. Salah satu kewajiban ayah kepada anak adalah mencari jodoh yang shalih untuk anaknya. Sebagaimana dalam QS. An-Nur: 32 (Juz 18)

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Fenomena *mamak* dalam *marosok* dalam perkawinan *kamanakan* ini memunculkan sebuah pertanyaan mengenai otoritas dan *legal standing* *mamak* dalam perwalian *kamanakan* dalam rangkaian acara pernikahan. Hal

¹⁷⁸ Syafroni Datuak Kayo, Wawancara, (Pariangan, 1 Maret 2026)

ini didasarkan bahwa dalam kajian fikih bahwa peran wali tidak hanya sebatas pada akad, akan tetapi mempersiapkan pernikahan.¹⁷⁹ Dalam *fiqh* dijelaskan bahwa wali mempunyai hak *ijbar* sebelum akad terjadi untuk menerima dan menolak *khitbah* terhadap orang yang berada dalam *wilayahnya*¹⁸⁰.

Wali berhak untuk menerima dan menolak *khitbah* (pinangan) yang diajukan, karena pinangan diajukan kepada wali bukan kepada perempuan.¹⁸¹ Surah al-Nur ayat 32 mengatakan, "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan". Kata nikahkanlah mensyaratkan wali wali sebagai subjek aktif yang menikahkan bukan hanya hadir sebagai formalitas.¹⁸²

b. Peran *mamak* dalam mediasi konflik di keluarga *kamanakan*

Setelah terjadinya perkawinan pun *mamak* masih berperan dalam menyelesaikan konflik dalam rumah tangga *kamanakan*. *Mamak* akan mengusahakan untuk mendamaikan keluarga *kamanakan* yang sedang berkonflik. *Mamak* akan menjadi mediator antara *kamanakan* agar rumah tangga mereka utuh kembali.

Data dari Muhammad Jamil Labai Sampono menyatakan, *Aib untuak mamak katiko tajadi patangkarahan dalam rumah tanggo kamanakan nan inyo rundiangkan dulu perkawinannyo. (Sebuah aib bagi mamak ketika terjadi perselisihan dalam keluarga kamanakan yang menyebabkan suami turun dari rumah. Hal ini karena yang mengusahakan agar terjadi perkawinan kamanakan dulunya adalah mamak. Perkawinan kamanakan terjadi karena*

¹⁷⁹ Muttaqin, "Studi Analisis Terhadap Pendapat Kh. Ma. Sahal Mahfud Tentang Wali Mujbir."

¹⁸⁰ Muttaqin and Fadhilah, "Hak Ijbar Wali Tinjauan Maqashid Syari'ah Dan Antropologi Hukum Islam."

¹⁸¹ Nawawi, *Raudhah Al Thalibin*, 261.

¹⁸² Kusmardani and Athoilah, "Tafsir Ayat Ahkam Dalam Perspektif Dilalah Manthuq Dan Mafhum."

*rundingan yang dilakukan oleh mamak. Mamak akan merasa malu apabila rumah tangga kamanakan runtuh, karena ini membuktikan bahwa rundingan yang ia usahakan dulu dengan mamak istri kamanakannya adalah rundingan yang gagal).*¹⁸³

c. Peran *mamak* dalam pengambilan keputusan dalam acara perkawinan

Peran *mamak* dalam musyawarah adat sebagai representasi keluarga dalam forum-forum pengambilan keputusan kolektif. Sistem musyawarah yang menjadi ruh dari adat Minangkabau, termasuk melalui tahapan *barundiang*, *baretong*, dan *maetong-etong*.

Di Jorong Pariangan, Padang Panjang, dan Sikaladi peran *mamak* sangat dominan, sebagaimana data dari Arisno Datuak Andomo, *Peran mamak sangat dominan dalam acara perkawinan di Jorong Padang Panjang, adapun peran ayah sebagai wali hanya pada akad nikah dan maadokan nan indak, manukuak nan kurang (mengusahakan yang tidak ada guna mendukung kelancaran acara, menutup kekurangan acara dari sisi finansial dan logistik).*¹⁸⁴

d. Peran *mamak* dalam menjaga *sako* (warisan non benda) dan *pusako* (warisan benda)

Dalam hal perkawinan yang berkaitan dengan menciptakan generasi selanjutnya untuk kepentingan suku, *mamak* sangat berperan dalam mencari jodoh yang mapan secara moral bagi *kamanakan* perempuannya untuk dijadikan *sumando* di rumah ibunya. Ketika *mamak* mendapatkan *sumando* yang berkualitas, maka *kamanakannya* akan melahirkan generasi penerus yang berkualitas juga. Generasi yang berkualitas akan menjamin bahwa *sako jo pusako* akan terjaga dengan baik. Memiliki *sumando* yang berkualitas juga menjadi sebuah kebanggaan bagi *mamak* dan suku.

¹⁸³ Muhammad Jamil Labai Sampono, Wawancara, (Pariangan, 1 Maret 2026)

¹⁸⁴ Arisno Datuak Andomo, Wawancara, (Pariangan, 13 Maret 2026)

Oleh karena tuntutan kepada *mamak* untuk mencari jodoh yang berkualitas bagi *kamanakannya*, maka *mamak* akan berusaha untuk mencari laki-laki yang dirasa cocok dengan *kamanakannya* dan menjadi penghubung antara sukunya dengan suku calon *sumandonya* ini. Ketika ketertarikan muncul kepada seorang laki-laki untuk dijadikan *sumando*, maka *mamak* akan mengusahakan kepada *kamanakannya* dan saudara perempuan yang merupakan ibu *kamanakannya* itu untuk menyetujui perjodohan ini.

Data lapangan dari Syafroni Datuak Kayo menyatakan tentang peran *mamak* dalam mencari jodoh yang ideal bagi *kamanakan* perempuannya agar bisa melanjutkan *sako jo pusako*. *Dalam proses marosok mamak berkepentingan untuk mencari suami yang pantas dan ideal bagi kamanakan perempuannya. Standar ideal yang akan dipakai dalam memilih laki-laki untuk jadi suami kamanakan perempuan adalah pemahamannya terhadap agama dan ketinggian moral dan adabnya. Laki-laki yang ideal dan memenuhi standar akan melahirkan generasi yang bermoral dan dekat dengan agama, hal ini akan menciptakan generasi yang pantas untuk menjaga sako jo pusako.*¹⁸⁵

2. Metode 'urf dalam pengklasifikasian sebuah fakta empiris

Amir Syarifuddin dalam *Ushul Fiqh* merumuskan empat syarat kumulatif yang harus dipenuhi agar suatu adat dapat diakui sebagai 'urf *shahih*:

- a. Adat tersebut berlaku umum dan konsisten dalam komunitas pemiliknya
- b. Adat tersebut sudah ada sejak lama dan bukan merupakan inovasi baru
- c. Adat tersebut tidak bertentangan dengan *nash* al-Qur'an, al-Sunnah, dan *ijma'*
- d. Adat tersebut tidak mengurangi atau menghilangkan hak-hak yang telah ditetapkan oleh *syari'at* kepada pihak-pihak tertentu.¹⁸⁶

¹⁸⁵ Syafroni Datuak Kayo, Wawancara, (Pariangan, 1 Maret 2026)

¹⁸⁶ Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 2, 76.

Syarat keempat ini merupakan syarat yang paling sering terabaikan dalam kajian *'urf*, padahal justru syarat inilah yang paling menentukan apakah suatu adat layak dikategorikan sebagai *'urf shahih* atau harus dikategorikan sebagai *'urf fasid*.¹⁸⁷ Syarat keempat ini menjadi kendala peran *mamak* dijalankan secara sepenuhnya sebagai pengganti dari ayah dalam memutuskan setuju atau tidak setuju dalam perkawinan *kamanakan*. Terlebih lagi bahwa fungsi *mamak* tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga *mamak* tidak mengetahui kehidupan *kamanakan* dan tipe pasangan yang cocok dengan *kamanakan*.

Al-Qaradhawi menyatakan bahwa dalam mengevaluasi apakah suatu adat termasuk *'urf shahih* atau *'urf bathil*, seorang *mujtahid* harus melakukan penilaian holistik yang mempertimbangkan tiga aspek secara bersamaan, yaitu aspek substansial (apakah praktik adat itu sendiri bertentangan dengan *syari'at*), aspek prosedural (apakah cara pelaksanaan adat itu melanggar hak-hak *syar'i* pihak tertentu), dan aspek konsekuensial (apakah akibat yang ditimbulkan oleh adat itu sejalan atau bertentangan dengan tujuan-tujuan *syari'at/maqashid al-syari'ah*).¹⁸⁸ Metodologi tiga aspek ini sangat relevan dalam mengevaluasi peran *mamak* dalam perkawinan adat Minangkabau, sebab peran *mamak* mengandung dimensi substansial, prosedural, dan konsekuensial yang perlu dievaluasi secara terpisah sebelum dapat diberikan penilaian *'urf* yang komprehensif.

¹⁸⁷ Zaenal Abidin and Muhibbuthabary, "Kedudukan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam," *Journal Al-Mursalah* 5, no. 1 (2019): 63–78.

¹⁸⁸ Al-Qaradhawi, *Al-'Urf Wa Al-'Adah Fi Ra'y Al-Fiqh Al-Islami*, 45.

3. Kategorisasi peran *mamak* dalam perkawinan adat Minangkabau di Nagari Pariangan berdasarkan '*urf*'

Peran *mamak* secara metode klasifikasi '*urf*' tersebut dapat dikategorikan sebagai '*urf shahih*' dalam beberapa keadaan, yaitu:

- a. Peran *mamak* sebagai penasihat konsultatif dan figur yang melakukan penjajakan (*marosok*) awal dalam proses penentuan calon pasangan *kamanakan* perempuannya. Peran konsultatif ini pada dasarnya sejalan dengan semangat *fiqh* Islam yang menganjurkan agar pernikahan dilakukan dengan pertimbangan matang dan melibatkan orang-orang yang mengenal karakter dan *kemashlahataan* calon mempelai. Ayat yang menganjurkan untuk menikahkan orang yang belum menikah secara eksplisit memerintahkan agar orang-orang yang belum menikah dinikahkan. Anjuran ini mencakup kewajiban moral bagi seluruh anggota keluarga untuk berkontribusi aktif dalam memastikan terciptanya pernikahan yang baik dan *mashlahat*.¹⁸⁹ Peran *mamak* dalam mencari dan menimbang calon yang tepat dengan mempertimbangkan kualitas agama, akhlak, dan latar belakang sosial merupakan '*urf shahih*' apabila proses *marosok* itu dilaksanakan secara transparan, informasi hasil *marosok* disampaikan kepada ayah, dan keputusan akhir ditetapkan secara bersama antara *mamak* dan ayah dengan melibatkan persetujuan *kamanakan* yang bersangkutan. Dt. Rajo Penghulu menyebutkan bahwa adat *marosok* dalam

¹⁸⁹ Wahbah Al-Zuhayli, "Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh Juz V" (Cairo: Dar al-Fikr, 2002), 138.

pengertian idealnya adalah proses penjajakan yang dilaksanakan secara rahasia bukan untuk mengeksklusi ayah, melainkan untuk menjaga kehormatan kedua belah pihak calon mempelai sebelum terdapat kesepakatan yang lebih pasti.¹⁹⁰ Apabila hak-hak ayah sebagai wali bagi anak perempuannya tidak didegradasi oleh dominasi *mamak* dalam proses *marosok* terpenuhilah syarat-syarat peran *mamak* agar dikategorikan sebagai '*urf shahih*', bahwa adat tersebut berlaku umum dan konsisten dalam komunitas pemiliknya, adat tersebut sudah ada sejak lama dan bukan merupakan inovasi baru, adat tersebut tidak bertentangan dengan *nash* al-Qur'an, al-Sunnah, dan *ijma'*, dan adat tersebut tidak mengurangi atau menghilangkan hak-hak yang telah ditetapkan oleh *syari'at* kepada pihak-pihak tertentu. Praktek yang dilakukan di Jorong Guguak adalah '*urf shahih*' karena tidak mendegradasi peran ayah, sedangkan praktek di Jorong pariangan, Padang Panjang, dan Sikaladi adalah '*urf fasid*' karena peran *mamak* mendegradasi peran ayah.

- b. Peran *mamak* sebagai mediator dalam konflik rumah tangga *kamanakan*. *Fiqh* Islam sangat menganjurkan upaya *ishlah* dalam setiap konflik, terlebih dalam konflik rumah tangga. Ayat Al-Quran secara spesifik menyebut tentang pengiriman mediator dari pihak suami dan mediator dari pihak istri ketika terjadi *syiqaq* (perselisihan berat). Mediator dari pihak istri seharusnya adalah orang yang dekat dengan istri, mengenal

¹⁹⁰ Dt. Rajo Pangulu, *Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang Dan Pidato Alua Pasambahan Adat Di Minangkabau*, 115.

kepribadian dan situasinya, serta mampu bersikap adil.¹⁹¹ Peran *mamak* sebagai mediator yang memenuhi kriteria Imam Nawawi tersebut merupakan '*urf shahih*' yang memiliki legitimasi kuat dalam *fiqh*. Syarat *shahih* dari peran ini adalah bahwa proses mediasi yang dilakukan *mamak* tidak menyingkirkan keterlibatan ayah apabila ayah masih hidup dan mampu berperan, serta seluruh proses mediasi bertujuan untuk menegakkan keadilan dan memelihara *kemashlahatan* rumah tangga berdasarkan prinsip-prinsip *syari'at*. Ini sejalan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sebuah adat dikategorikan ke dalam '*urf shahih*', bahwa praktik adat itu sendiri tidak bertentangan dengan *syari'at*, cara pelaksanaan adat itu tidak melanggar hak-hak *syar'i* pihak tertentu, dan akibat yang ditimbulkan oleh adat itu sejalan atau bertentangan dengan tujuan-tujuan *syari'at/maqashid al-syari'ah*. Praktek mediasi di semua Jorong Nagari Pariangan ini adalah '*urf shahih*' karena menyelesaikan konflik di rumah tangga adalah sesuatu yang dianjurkan *syari'at* dan tidak mendegradasi peran ayah di dalamnya, melainkan mengikutsertakan ayah sebagai pihak yang diajak untuk musyawarah.

- c. Peran *mamak* dalam musyawarah adat sebagai representasi keluarga dalam forum-forum pengambilan keputusan kolektif. Sistem musyawarah yang menjadi ruh dari adat Minangkabau, termasuk melalui tahapan *barundiang*, *baretong*, dan *maetong-etong* sejalan dengan prinsip *syura*

¹⁹¹ Yahya Ibn Syaraf Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab Juz IV* (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), 317.

yang dianjurkan Islam. Tradisi musyawarah dalam adat Minangkabau merupakan salah satu nilai lokal yang paling selaras dengan Islam, sebab Islam menjadikan *syura* sebagai salah satu sifat fundamental kaum beriman.¹⁹² Peran *mamak* sebagai juru bicara dan representasi keluarga ibu dalam forum-forum musyawarah tersebut merupakan '*urf shahih* selama forum musyawarah itu tidak mengeksklusi suara ayah dan suara calon mempelai itu sendiri. Dengan tidak mendegradasi peran ayah maka ini dipandang sebagai '*urf shahih* berdasarkan syarat bahwa tidak ada hak-hak orang secara *syari'at* yang dikurangi atau dihapuskan. Praktek musyawarah ini adalah '*urf shahih* karena prakteknya sudah sesuai dengan syarat-syarat '*urf shahih* yang tidak menghilangkan hak-hak yang telah ditetapkan *syari'at* kepada orang-orang yang terlibat. Praktek ini berlaku di semua Jorong di Nagari Pariangan.

- d. Peran *mamak* dalam menjaga kehormatan *kamanakan* perempuannya. *Fiqh* Islam sangat menekankan kewajiban menjaga kehormatan perempuan sebagai bagian dari *dharuriyyat al-khams* (lima kebutuhan primer yang wajib dilindungi oleh *syari'at*). Perlindungan terhadap keturunan/kehormatan (*hifzh al-nasl*) adalah salah satu tujuan primer *syari'at* yang harus senantiasa dipelihara.¹⁹³ Kepedulian *mamak* terhadap kondisi *kamanakan* perempuannya dan usahanya memastikan *kamanakan*

¹⁹² Rasyad Arifinsyah, "Integrasi Adat Minangkabau Dan Syari'at Islam Dalam Kehidupan Masyarakat," *Analytica Islamica* 4, no. 2 (2015): 25–54.

¹⁹³ S Maudhunati and M Muhajirin, "Gagasan Maqashid Syari'ah Menurut Muhammad Thahir Bin Al-'asyur Serta Impelementasinya Dalam Ekonomi Syari'ah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2022.

mendapat perlindungan yang layak sejalan dengan spirit perlindungan Islam terhadap perempuan. Peran ini merupakan '*urf shahih* karena, praktek ini sejalan dengan *maqashid syari'ah* dalam aspek *hifzh al-nasl* (menjaga keturunan).

Analisis terhadap keempat peran *mamak* yang dinilai *shahih* di atas menunjukkan bahwa keseluruhan potensi *keshahihan* tersebut terikat oleh satu kondisi, yaitu partisipasi aktif dan bermakna dari ayah harus dijamin dalam setiap dimensi peran tersebut. Syarat ini bukan merupakan tambahan eksternal yang dipaksakan dari luar sistem adat, melainkan merupakan konsekuensi logis dari prinsip-prinsip *fiqh* Islam yang tidak dapat dikompromikan. Hak wali ayah dalam pernikahan bersifat *haqq syar'i* yang tidak dapat dikurangi oleh pihak lain tanpa sebab yang dibenarkan *syara'*.¹⁹⁴ Pengurangan hak ini, bahkan dalam bentuk pengabaian prosedural merupakan pelanggaran atas ketentuan *syari'at* yang mengubah status suatu '*urf* dari *shahih* menjadi *fasid*.

Partisipasi ayah yang dimaksud dalam kajian ini mencakup tiga level yang saling melengkapi. Level pertama adalah partisipasi informasional, yaitu ayah harus mendapatkan informasi yang lengkap dan tepat waktu tentang setiap perkembangan dalam proses perkawinan anak perempuannya, mulai dari tahap penajakan awal hingga kesepakatan akhir. Level kedua adalah partisipasi konsultatif, yaitu ayah harus memiliki ruang yang nyata untuk menyampaikan pendapat, keberatan, atau persetujuannya dalam setiap tahapan pengambilan

¹⁹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 72.

keputusan. Level ketiga adalah partisipasi decisional, yaitu keputusan-keputusan yang menyentuh hak-hak *syar'i* ayah terutama yang berkaitan dengan perwalian tidak dapat dianggap sah tanpa persetujuan aktif dari ayah. Konstruksi hukum perkawinan Islam mengakui adanya mekanisme musyawarah keluarga dalam penentuan pasangan, namun mekanisme tersebut tidak boleh menggeser posisi ayah dari posisi wali yang paling berhak.¹⁹⁵

Apabila kondisi partisipasi ayah tidak dipenuhi, beberapa dimensi peran *mamak* yang secara potensial *shahih* akan bergeser menjadi *fasid*. Pergeseran ini terjadi bukan karena substansi perannya berubah, melainkan karena cara pelaksanaannya melanggar hak-hak *syar'i* yang telah ditetapkan Islam.

- a. Dominasi *mamak* yang meminggirkan peran ayah dalam proses perkawinan. Praktik yang ditemukan di Jorong Pariangan, Jorong Padang Panjang, dan Jorong Sikaladi yang menjadikan peran ayah dibatasi hanya pada momen akad nikah merupakan reduksi yang bertentangan dengan *fiqh* Islam. Hak ayah sebagai wali seharusnya mencakup hak untuk terlibat aktif dalam seluruh proses menuju pernikahan, bukan hanya hadir pada saat akad.¹⁹⁶ Pembatasan peran ayah secara sistematis mengubah praktik adat ini dari '*urf shahih*' menjadi '*urf fasid*' karena mengurangi hak yang telah ditetapkan *syari'at*.
- b. Praktik *marosok* yang menempatkan *mamak* sebagai satu-satunya pihak yang berinisiatif dan memutuskan calon pasangan *kamanakan*

¹⁹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2013), 83.

¹⁹⁶ Muwaffaq AL-Din 'Abd Allah Ibn Qudamah, *Al-Mughni Juz VII* (Riyadh: Dar Al-'Alam Al-Kutub, 1997), 341.

perempuannya tanpa melibatkan ayah sejak tahap awal. Perubahan sosial dalam masyarakat matrilineal Minangkabau kontemporer menunjukkan bahwa praktik *marosok* yang eksklusif tanpa pelibatan ayah semakin sering menimbulkan konflik dalam keluarga dan menghasilkan perkawinan yang tidak harmonis.¹⁹⁷ Perspektif *fiqh* melihat fakta empiris ini sebagai konfirmasi bahwa praktik *marosok* yang eksklusif memiliki konsekuensi negatif yang memperkuat argumen bahwa praktik tersebut tidak memenuhi syarat '*urf shahih*' dan menjadikannya sebagai '*urf fasid*'.

- c. Pengambil alihan fungsi wali *amr* oleh *mamak* secara *de facto*. Dalam adat Nagari Pariangan, *mamak* tidak hanya berfungsi sebagai penasihat atau mediator, melainkan juga sebagai pengambil keputusan utama dalam berbagai tahapan proses perkawinan. Otoritas pengambilan keputusan yang secara *fiqh* berada pada ayah dialihkan secara *de facto* kepada *mamak*. Perpindahan *de facto* semacam ini tidak memiliki legitimasi dalam *fiqh* Islam, sebab legitimasi otoritas wali ayah tidak bergantung pada pengakuan adat, melainkan bersumber langsung dari ketentuan *syari'at*.¹⁹⁸
- d. Aspek dari peran *mamak* yang secara tidak langsung mengabaikan aspirasi langsung calon pengantin perempuan. *Fiqh* Islam mensyaratkan persetujuan penuh dari perempuan yang akan dinikahkan. Para ulama *fiqh* menyebut bahwa seorang perempuan yang pernah menikah sebelumnya

¹⁹⁷ Miko Alfian, "Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Matrilineal: Studi Kasus Nagari Di Sumatera Barat," *Demokrasi: Jurnal Keilmuan Sosial Dan Politik* 5, no. 1 (2006): 1–20.

¹⁹⁸ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 76.

(*thayyib*) tidak boleh dinikahkan tanpa izin eksplisitnya, sementara perempuan yang belum pernah menikah (*bikr*) setidaknya harus memiliki ruang untuk menyampaikan keberatan.¹⁹⁹ Ketika sistem adat menempatkan keputusan *mamak* sebagai paling dominan dan mengesampingkan suara *kamanakan* perempuan, terdapat risiko nyata bahwa hak *ijab* dan *qabul* yang bermakna dari perempuan tersebut tidak terpenuhi dengan baik.

Analisis secara keseluruhan yang mengkaji fakta empiris di Nagari Pariangan mengandung unsur pengurangan secara signifikan terhadap peran ayah. Terutama di Jorong Pariangan, Jorong Padang Panjang, dan Jorong Sikaladi. Fakta empiris ini berdaarkan teori '*urf* dikategorikan sebagai '*urf fasid*. Peran *mamak* yang dikategorikan sebagai '*urffasid* adalah peran *mamak* dalam perkawinan *kamanakan* yang mendegradasi peran ayah, bukan peran *mamak* dalam dimensi musyawarah, edukasi dan mediasi dalam rumah tangga *kamanakan*.

Keseluruhan analisis yang telah dipaparkan menghasilkan sebuah pemetaan komprehensif tentang posisi peran *mamak* dalam kerangka '*urf* dalam kajian *fiqh* Islam. Peran *mamak* sebagai penasihat, mediator, pendidik, representasi musyawarah, dan penjaga kehormatan *kamanakan* merupakan '*urf shahih* yang memiliki legitimasi kuat dalam *fiqh* Islam, namun *keshahihan* tersebut bersifat kondisional, tergantung pada apakah peran-peran itu dilaksanakan dalam kerangka yang aktif mengikutsertakan peran ayah. Tanpa terpenuhinya kondisi ini, peran-

¹⁹⁹ Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab Juz IV*, 151.

peran yang secara potensial *shahih* tersebut berisiko tergelincir menjadi *fasid* karena melanggar hak-hak *syar'i* ayah yang telah ditetapkan secara tegas oleh *fiqh* Islam. Dalam sistem perwalian *fiqh* tidak ada ruang untuk menggantikan posisi ayah sebagai wali pertama dengan pihak lain kecuali dalam kondisi-kondisi yang secara spesifik diatur oleh *syari'at*, seperti kematian, hilang akal, atau ketidakmampuan fisik yang terbukti.²⁰⁰

Muhammad bin Bushar menegaskan bahwa dalam kajian hukum adat yang dipertemukan dengan hukum Islam, prinsip yang harus dipegang teguh adalah bahwa adat berkedudukan sebagai alat bantu interpretasi dan pengisian kekosongan hukum, bukan sebagai pengganti hukum yang sudah ada secara eksplisit dalam *nash*.²⁰¹ Prinsip ini secara langsung berlaku pada kasus peran *mamak*, bahwa adat Minangkabau yang memberikan peran konstruktif kepada *mamak* dalam proses perkawinan dapat diterima sebagai mekanisme pengisian kekosongan hukum di ranah-ranah yang tidak diatur secara eksplisit oleh *fiqh* (seperti prosesi adat, representasi klan dalam upacara), namun tidak dapat diterima apabila mekanisme tersebut berbenturan dengan ketentuan *fiqh* yang sudah jelas, yaitu hak dan otoritas ayah sebagai wali pertama.

Membangun *fiqh* perkawinan yang adil dan komprehensif di Indonesia menuntut keberanian untuk melakukan *ijtihad* kontekstual yang tidak hanya berpijak pada teks-teks klasik secara atomistik, melainkan juga mempertimbangkan

²⁰⁰ Yuliatin, "Wali Nikah Dalam Perspektif Fiqh Empat Mazhab Dan Relevansinya Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 13, no. 1 (2020): 55–76.

²⁰¹ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002), 128.

realitas sosial, kultural, dan gender secara holistik.²⁰² Dalam konteks tersebut, posisi yang diajukan dalam kajian ini, bahwa peran *mamak* adalah '*urf shahih* bersyarat merupakan posisi *ijtihad* kontekstual yang berupaya menghormati kearifan lokal Minangkabau sekaligus menegakkan prinsip-prinsip *fiqh* yang tidak dapat dikompromi. Penataan ulang model kolaborasi *mamak* dan ayah yang dimaksud bukan penghapusan tradisi, melainkan penyempurnaan tradisi sesuai dengan mandat *adaik basandi syara', syara' basandi kitabullah* yang sudah menjadi dasar hidup masyarakat Minangkabau sejak berabad-abad lamanya.

Model kolaborasi antara *mamak* dan ayah yang dipraktikkan di Jorong Guguak, yang menjadikan kedua pihak berkolaborasi secara setara dalam proses perkawinan dapat dijadikan referensi normatif bagi penataan ulang adat yang lebih selaras dengan *fiqh* Islam. Dalam konteks transformasi hukum dan adat di nagari-nagari Sumatera Barat, terdapat kecenderungan adaptasi kreatif di mana beberapa komunitas berhasil menemukan titik temu baru antara tuntutan adat matrilineal dan tuntutan *syari'at* Islam.²⁰³ Model Jorong Guguak merupakan salah satu wujud nyata dari alternatif semacam ini.

Penataan ulang yang dimaksud adalah *repositioning* peran *mamak* dari posisi dominan ke posisi kolaboratif dengan ayah. Dalam model penataan ulang ini, *mamak* tetap dapat menjalankan fungsi konsultatif, mediasi, dan edukatifnya, sementara hak ayah dalam perwalian dan pengambilan keputusan terkait

²⁰² K. Nasution, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Jurnal Al-Ahwal* 14, no. 1 (2021): 65–80.

²⁰³ Franz von Benda- Beckman and Keebet von Benda- Beckman, "Temporalities in Property Relations under a Plural Legal Order: Minangkabau Revisited," *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 46, no. 1 (2014): 18–36.

perkawinan anak perempuannya dipulihkan sesuai ketentuan *syari'at*. Hamka menyatakan bahwa falsafah *adaik basandi syara', syara' basandi kitabullah* adalah falsafah yang hidup dan dinamis, bukan formula statis yang tidak dapat diinterpretasi ulang sesuai dengan perkembangan pemahaman keagamaan masyarakat Minangkabau.²⁰⁴ Falsafah ini memberikan legitimasi kultural bagi proses penataan ulang adat yang diusulkan, sebab penataan ulang tersebut sesungguhnya hanya merupakan aktualisasi dari mandat yang sudah terkandung dalam falsafah itu sendiri.

Kaidah *fiqhiyah al-muhafazhah 'ala al qadim al-shahih wa al-akhdzu al-shahih bi al-jadid al-ashlah* (mempertahankan tradisi lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik) memberikan kerangka metodologis yang tepat untuk proses *ishlah* ini. Al-Suyuthi menjelaskan bahwa kaidah ini mengandung prinsip selektif bukan semua yang lama dipertahankan, dan bukan semua yang baru diadopsi, melainkan yang lama yang terbukti membawa *kemashlahatan* dipertahankan, sementara hal baru yang lebih *mashlahat* diambil.²⁰⁵ Dalam konteks peran *mamak*, peran-peran yang telah terbukti membawa *kemashlahatan* (penasihat, mediator, pendidik, penjaga kehormatan) perlu dipertahankan dan diperkuat, sementara praktik dominasi yang meminggirkan ayah perlu direkonstruksi secara bertahap melalui dialog antara tokoh adat dan ulama.

Prinsip *fiqh dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih* (menolak kerusakan didahulukan atas mendatangkan kebaikan) juga relevan dalam konteks

²⁰⁴ HAMKA, *Islam Dan Adat Minangkabau* (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1984), 73.

²⁰⁵ Al-Suyuthi, *Al-Asybah Wa Al-Nadhair Fi Qawa'id Wa Furu' Fiqh Al-Syafi'iyah*, 55.

ini. Efendi menyatakan bahwa kaidah ini mengajarkan bahwa ketika suatu praktik adat mengandung dimensi *mafsadat* (meminggirkan hak-hak *syar'i* ayah) sekaligus dimensi *mashlahat* (musyawarah, solidaritas keluarga, perlindungan perempuan), maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengeliminasi dimensi *mafsadat*nya terlebih dahulu, baru kemudian dimensi *mashlahat*nya dioptimalkan..²⁰⁶ Penataan ulang model kolaborasi *mamak* dan ayah merupakan implementasi konkret dari kaidah ini yaitu meminggirkan *mafsadat* (dominasi yang mengeksklusi ayah) sambil mempertahankan *mashlahat* (peran konstruktif *mamak* dalam musyawarah keluarga).

Perubahan dalam adat Minangkabau apabila diperlukan, yang paling efektif adalah dimulai secara organik dari dalam komunitas itu sendiri, bukan dipaksakan dari luar. Perubahan yang organik terjadi ketika masyarakat sendiri menyadari bahwa ada aspek dari adat mereka yang perlu disesuaikan dengan nilai-nilai yang lebih tinggi (dalam hal ini *syari'at* Islam), dan mereka mengambil langkah-langkah penyesuaian tersebut atas dasar kesadaran internal, bukan tekanan eksternal. Hasil penelitian di Nagari Pariangan menunjukkan bahwa Jorong Guguak telah secara organik menemukan model yang lebih selaras dengan *fiqh* Islam. Model inilah yang perlu dipropagandakan kepada jorong-jorong lain melalui jalur dialog tokoh adat dan ulama (Kerapatan Adat Nagari bersama majelis ulama setempat) secara berkesinambungan.

²⁰⁶ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), 153.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Latar sosio historis peran *mamak* dalam kekerabatan matrilineal di Nagari Pariangan tersusun atas tiga tipologi epistemik yang saling berinteraksi secara dialektis. Tipologi sosio magis memperlihatkan bahwa otoritas *mamak* tidak semata bertumpu pada posisi struktural, melainkan pada legitimasi kosmologis yang tertanam dalam kesadaran kolektif masyarakat adat, sebagaimana tercermin dalam ungkapan *kamanakan barajo ka mamak*, *mamak barajo ka pangulu*, *pangulu barajo ka mufakaik*. Tipologi sosio teologis menunjukkan bahwa peran *mamak* mendapatkan dimensi normatif baru melalui proses integrasi nilai-nilai Islam dalam filosofi *adaik basandi syara'*, *syara' basandi kitabullah*, sehingga *mamak* mengemban dua mandat sekaligus sebagai penjaga adat dan pembimbing moral generasi. Tipologi sosio ekonomis menegaskan bahwa *mamak* berfungsi sebagai wali amanah harta pusaka kaum demi menjaga keberlangsungan reproduksi material dan sosial garis matrilineal. Ketiga tipologi ini membentuk satu sistem pengetahuan adat yang utuh, koheren, dan fungsional dalam kehidupan masyarakat Nagari Pariangan.
2. Peran *mamak* dalam perkawinan adat Minangkabau di Nagari Pariangan mencakup tiga dimensi yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pertama, *mamak* berperan sebagai pendidik moral dan adab bagi *kamanakan*, khususnya *kamanakan* perempuan (*puti bungsu*), guna

mempersiapkan generasi yang layak mewarisi *sako jo pusako* secara lintas generasi. Kedua, *mamak* menjalankan fungsi strategis sebagai penyiap regenerasi melalui proses *marosok*, yakni menyeleksi calon *sumando* yang memiliki pemahaman agama kuat dan keluhuran moral tinggi, demi memastikan keberlangsungan kualitas keturunan suku. Proses seleksi ini mencerminkan bekerjanya mekanisme *social engineering* berbasis adat yang berorientasi jangka panjang. Ketiga, tanggung jawab *mamak* tidak berakhir pada prosesi perkawinan, melainkan berlanjut sebagai mediator aktif dalam penyelesaian konflik rumah tangga *kamanakan*. Mekanisme mediasi ini bersifat restoratif, mengutamakan pemulihan harmoni sosial melalui koordinasi antara *mamak* kedua belah pihak. Ketiga peran tersebut mencerminkan bahwa institusi *mamak* merupakan pilar utama keberlanjutan sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau.

3. Berdasarkan analisis menggunakan teori '*urf*' dengan metode penilaian holistik yang mencakup aspek substansial, prosedural, dan konsekuensial, peran *mamak* dalam perkawinan adat Minangkabau di Nagari Pariangan dapat dibedakan menjadi '*urf shahih*' bersyarat dan '*urf fasid*'. Peran *mamak* sebagai penasihat, pendidik moral, mediator konflik rumah tangga, representasi musyawarah adat, dan penjaga kehormatan *kamanakan* perempuan dikategorikan sebagai '*urf shahih*' karena selaras dengan prinsip *syura*, *hifzh al-nasl*, dan *maqashid al-syari'ah*. Namun, keshahihan tersebut bersifat kondisional, yakni selama pelaksanaannya tetap menjamin partisipasi aktif ayah dalam tiga level yang saling melengkapi informasional, konsultatif,

dan decisional. Sebaliknya, praktik dominasi *mamak* yang meminggirkan peran ayah dalam proses *marosok*, pengambilalihan fungsi *wali amr* secara *de facto*, serta pengabaian terhadap aspirasi langsung calon pengantin perempuan dikategorikan sebagai '*urf fasid*' karena mengurangi hak *syar'i* ayah sebagai wali pertama. Model kolaborasi *mamak* dan ayah yang dipraktikkan di Jorong Guguak direkomendasikan sebagai referensi normatif penataan ulang adat yang lebih selaras dengan *fiqh* Islam.

B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian ke nagari-nagari lain di Sumatera Barat guna memperoleh pemetaan yang lebih komprehensif tentang variasi praktik peran *mamak* dalam perkawinan adat Minangkabau. Kajian komparatif lintas nagari dengan mengintegrasikan pendekatan sosiologi hukum dan *fiqh* kontemporer akan memperkaya kontribusi akademik dalam bidang hukum keluarga Islam di Indonesia.
2. Bagi para akademisi hukum Islam diharapkan lebih aktif mengembangkan kajian '*urf*' kontekstual yang responsif terhadap keragaman adat budaya Nusantara, khususnya dalam ranah hukum keluarga. Konstruksi *ijtihad* yang memadukan kearifan lokal dengan prinsip-prinsip *fiqh* klasik secara holistik perlu terus diupayakan demi terwujudnya hukum Islam yang adaptif tanpa mengorbankan ketentuan *syar'i* yang sudah *qath'i*.
3. Bagi tokoh adat Minangkabau, khususnya para *niniak mamak* dan pemangku Kerapatan Adat Nagari, diharapkan menginisiasi dialog konstruktif bersama

ulama setempat guna melakukan penataan ulang peran *mamak* dalam perkawinan. Model kolaborasi *mamak* dan ayah yang berimbang, sebagaimana dipraktikkan di Jorong Guguak, perlu dipropagandakan secara organik sebagai aktualisasi falsafah *adaik basandi syara', syara' basandi kitabullah*.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Afifah, Nurul. "Mengkaji Ulang Stereotip Gender: Eksplorasi Stereotip Gender Dalam Konteks Budaya Matrilineal Minangkabau." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 28, no. 1 (2024): 93–104.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media, 2018.
- Abidin, Zaenal, and Muhibbuthabary. "Kedudukan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam." *Journal Al-Mursalat* 5, no. 1 (2019): 63–78.
- Achmadi, Abu, and Cholid Narkubo. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Aini, Welsa, Septian Alya Hustrida, Silvina Noviyanti, and Faizal Chan. "Analisis Budaya Dalam Tradisi Perkawinan Di Adat Minangkabau." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 2844–51.
- Al-Andalusi, Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Hazm. *Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 2003.
- Al-Jurjani, Sharif. *Kitab Al-Ta'rifat*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004.
- Al-Nawawi, Yahya Ibn Syaraf. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab Juz IV*. Beirut: Dar al-Fikr, 1991.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Al-'Urf Wa Al-'Adah Fi Ra'y Al-Fiqh Al-Islami*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2003.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Asybah Wa Al-Nadhair Fi Qawa'id Wa Furu' Fiqh Al-Syafi'iyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005.
- Al-Zuhayli, Wahbah. "Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh Juz V." Cairo: Dar al-Fikr, 2002.
- Alfan, Miko. "Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Matrilineal: Studi Kasus Nagari Di Sumatera Barat." *Demokrasi: Jurnal Keilmuan Sosial Dan Politik* 5, no. 1 (2006): 1–20.
- Amri, Ahmad, Faizal, and Safari Daud. "Hakikat Ilmu Pengetahuan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu: Telaah Ontologis, Epistemologis, Dan Metodologis." *Jurnal Media Akademik JMA* 3, no. 12 (2025): 1–14.
- Anzaikhan, M. "Hermeneutika Paul Ricoeur; Dinamika Budaya, Agama, Dan Politik Modern." *Al-Lubb: Journal of Islamic Thought and Muslim Culture JITMC* 6, no. 1 (2025): 1–22.
- Ariani, I. "Nilai Filosofis Budaya Matrilineal Di Minangkabau (Relevansinya Bagi Pengembangan Hak-Hak Perempuan Di Indonesia)." *Jurnal Filsafat* 2, no. 1 (2015): 123–345. <https://journal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/12613>.
- Ariani, Iva. "Nilai Filosofis Budaya Matrilineal Di Minangkabau (Relevansinya

- Bagi Pengembangan Hak-Hak Perempuan Di Indonesia)." *Jurnal Filsafat* 25, no. 1 (2015): 41–55.
- Arifin, Z. "Bundo Kanduang:(Hanya) Pemimpin Di Rumah (Gadang)." *Jurnal Antropologi Indonesia* 3, no. 2 (2013): 112–32.
- Arifinsyah, Rasyad. "Integrasi Adat Minangkabau Dan Syariat Islam Dalam Kehidupan Masyarakat." *Analytica Islamica* 4, no. 2 (2015): 25–54.
- Arrazak, Muhammad Afdhal, Syamsir, Annisa Wahyu Utama, and Fauza. "Peranan Kepemimpinan Ninik Mamak Dalam Pelestarian Budaya Minangkabau Di Nagari Kayu Tanam." *Civics Education and Social Science Journal (CESSJ)* 4, no. 4 (2022): 169–81.
- Asmaniar, Asmaniar. "Perkawinan Adat Minangkabau." *Jurnal Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 131–40. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.23>.
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*. Bandung: Mizan, 2003.
- Bakri, Ahmad. *Konsep Maqasid Al-Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 1996.
- Beckman, Franz von Benda-, and Keebet von Benda- Beckman. "Temporalities in Property Relations under a Plural Legal Order: Minangkabau Revisited." *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 46, no. 1 (2014): 18–36.
- Cufara, Dwindy Putri, Oktavianus Oktavianus, and Rico Gusmanto. "Interaksi Mamak Dan Kamanakan Sebagai Sumber Penciptaan Karya Tari Buek Arek Karang Taguah." *Tamumatra : Jurnal Seni Pertunjukan* 4, no. 1 (2021): 43–61. <https://doi.org/10.29408/tmmt.v4i1.4745>.
- Daryusti. "Falsafah Adat Minangkabau Sumatera Barat: Kajian Estetika Tari." *Jurnal Arkeologi, Budaya Dan Bahasa* 2, no. 1 (2018): 1–7.
- Debby, Nia Novinta. "Gambaran Peran Mamak Dalam Pengasuhan Kemenakan Pada Etnis Minangkabau." Universitas Andalas, 2017.
- Dewi, Ni Ketut Agustina. "Makna Dan Peran Kosmologi Dalam Pembentukan Pola Perkampungan Tradisional Sasak." *Space* 3, no. 2 (2016): 135–44.
- Dt. Rajo Pangulu, Idrus Hakimy. *Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang Dan Pidato Alua Pasambahan Adat Di Minangkabau*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Efendi, H Z, and M Al Amin. "Minang Kabau Customery Marriage In The Midst Of Modernization (Ideal And Prohibited Marriages) From An Islamic Law Perspective." *ICMIL Proceedings* 2, no. 1 (2024): 114–32.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan*

- Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Furqan, Muhammad, and Syahrial Syahrial. "Kedudukan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syāfi'ī." *Jurnal Al-Nadhair* 1, no. 2 (2022): 68–118. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v1i2.9>.
- Hafizah, H. "Pergeseran Fungsi Mamak Kandung Dalam Pelaksanaan Adat Minangkabau Pada Masyarakat Jorong Batu Badinding Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol." *Jurnal Ilmu Budaya* 2, no. 1 (2019): 111–30.
- HAMKA. *Islam Dan Adat Minangkabau*. Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1984.
- Hanif, Muhammad, and Dahyul Daipon. "Pernikahan Mambalah Siba Baju Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah Di Jorong Padang Panjang Nagari Pariangan." *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (2023): 123–32. <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>.
- Hidayat, Rahmat, Susi Fitria Dewi, and S Nurman. "Pergeseran Peran Mamak Kaum Ke Mamak Di Luar Kaum Dalam Prosesi Pernikahan Adat." *Jecco: Journal of Education, Cultural and Politics* 3, no. 1 (2023): 35–45.
- HS, Salim. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. 1st ed. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2013.
- Ibn Qudamah, Muwaffaq AL-Din 'Abd Allah. *Al-Mughni Juz VII*. Riyadh: Dar Al-'Alam Al-Kutub, 1997.
- Jumantoro, Totok. *Kamus Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Kemenag, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran. *Al-Quran Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Pustaka Lajnah, 2019.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilm Ushul Al-Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
- Kusmardani, A, and M Athoilah. "Tafsir Ayat Ahkam Dalam Perspektif Dilalah Manthuq Dan Mafhum." *Jurnal Syntax Transformation* 2, no. 1 (2022): 43–57.
- Luthfi, Muhammad. "Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Larangan Perkawinan Sesuku Di Masyarakat Minangkabau: Studi Kasus Nagari Persiapan Balun Pakan Rabaa Tengah Sumatra Barat." Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2024.
- Maudhunati, S, and M Muhajirin. "Gagasan Maqashid Syari'ah Menurut Muhammad Thahir Bin Al-'asyur Serta Impelementasinya Dalam Ekonomi Syari'ah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2022.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: UPT Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Bushar. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2002.
- Mumtahanah, Nurotun. "Pemikiran As-Suyuthi Dalam Bidang Fiqh Syafi'i Telaah

- Kitab Al-Asybah Wa Al-Nazhair.” *Junral Akademika* 13, no. 02 (2019): 234–333.
- Munir, M. *Sistem Kekerabatan Dalam Kebudayaan Minangkabau: Perspektif Aliran Filsafat Strukturalisme Jean Claude Levi-Strauss*. Jakarta: Semantic Scholar, 2015.
- . *Sistem Kekerabatan Dalam Kebudayaan Minangkabau: Perspektif Aliran Filsafat Strukturalisme Jean Claude Levi-Strauss*. Jakarta: Semantic Scholar, 2015.
- Musfah, Jijen. *Pendidikan Holistik: Pendekatan Lintas Perspektif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- Muttaqin, Imamul. “Studi Analisis Terhadap Pendapat Kh. Ma. Sahal Mahfud Tentang Wali Mujbir.” *AL-Hukma: The Indonesian Journal Of Islamic Family Law* 02, no. 01 (2012): 1–176.
- Muttaqin, M N, and N Fadhilah. “Hak Ijbar Wali Tinjauan Maqashid Syari’ah Dan Antropologi Hukum Islam.” *Syari’ah: E-Proceeding of Islamic Law*, 2020.
- Nasution, K. “Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.” *Jurnal Al-Ahwal* 14, no. 1 (2021): 65–80.
- Navis, A. A. *Alam Berkembang Jadi Guru: Adat Dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafiti Pers, 1984.
- Nawawi, Abu Zakarya Yahya Al. *Raudhah Al Thalibin*. Dar Kutub Al Islamiyah, 2012.
- Nelmawarni, and Fikri Surya Pratama. *Sejarah Peradaban Islam Di Minangkabau*. Padang: Guepedia, 2024.
- Nofiardi, Nofiardi. “Perkawinan Dan Baganyi Di Minangkabau: Analisis Sosiologis Kultural Dalam Penyelesaian Perselisihan.” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 13, no. 1 (2018): 122–40.
- Pangulu, Idrus Hakimy Dt Rajo. *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak Di Minangkabau*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Putri Darnela. “Konsep ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam.” *EL-Mashlahah* 10, no. 2 (2020): 14–25.
- Rahayu, Sri Walny. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Pustaka Hukum, 2016.
- Risa, Hayati. “Kedudukan Mamak Dalam Masyarakat Adat Nagari Kamang Mudik Menurut Perspektif Hukum Islam ‘Analisis Terhadap Pergeseran Kewenanganpaman Sebagai Hakam Dalam Hukum Keluarga.’” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, 2019.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo

- Pustaka, 2013.
- Rusli, Narul. *Konsep Ijtihad Al-Syaukani; Relevansi Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*. 1st ed. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Sari, N G. “Kewarisan Tanah Pusako Tinggi Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam.” *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 1 (2024): 1–144.
<https://journal.stekom.ac.id/index.php/Jaksa/article/download/1878/1342>.
- Setiawan, Muhamad Rizky, Hairul Amri, and Mohd. Yunus. “Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Perkawinan Sesuku Di Masyarakat Minangkabau.” *Journal of Sharia and Law* 2, no. 2 (2023): 470–84.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash. *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*. 2nd ed. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasaian Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Siregar, Irma Suryani, Arwin Arwin, Erpiana Siregar, and Lina Mayasari Siregar. “Educators in the Minang Region From an Islamic Perspective (Exploring the Role of Niniak Mamak).” *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan (AJAIP)* 23, no. 1 (2026): 1–14.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sukmawati, Ellies. “Filosofi Sistem Kekerabatan Matrilineal Sebagai Perlindungan Sosial Keluarga Pada Masyarakat Minangkabau.” *Jurnal Empati: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 8, no. 1 (2019): 12–26.
- Syah, Mhd Asrian, Danu Eko Agustinova, Arfaton, and Iqbal Ainur Rizki. “Religious and Social Values in the Bajapuik Tradition of Minangkabau Weddings: A Comparative Perspective on Bridewealth Practices.” *Penamas* 38, no. 1 (2025): 284–95. <https://doi.org/10.31330/penamas.v38i1.841>.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- . *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2008.
- Tresno, Ilal Ilham, Suci Wahyu Fajriani, Mallia Hartani, and Uci Meliana. “Ureh Nan Ampek: Sebuah Dikotomi Keseimbangan Etnofarmakologi Minangkabau.” *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* 8, no. 2 (2025): 224–40.
- Ulfa, M, M S Ibrahim, and M S Oemar. “Peran Mamak Dalam Memotivasi Kamanakan Dalam Mempelajari Pidato Adat Minangkabau Di Kanagarian

- Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.” *Jurnal Online Mahasiswa Bidang Keguruan Dan Ilmu Pendidikan* 1, no. 2 (2023): 12–54.
- Umar, Muhammad Chairul, and Yulfira Riza. “Peran Ninik Mamak, Mamak Dan Kamanakan Di Minangkabau.” *Jurnal Budaya Nusantara* 5, no. 3 (2022): 174–80. <https://doi.org/10.36456/jbn.vol5.no3.5733>.
- Utami, Reza Tri. “Otoritas Perempuan Dalam Tradisi Tunggu Tubang Perspektif Michel Foucault (Studi Desa Way Petai Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat).” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024.
- Wibisono, Y, and A Amri. “Pergeseran Peran Mamak Dalam Adat Minangkabau Dalam Film ‘Mamak.’” *Desain Media* 3, no. 2 (2024): 333–435. <https://www.jurnalbima.id/index.php/desmed/article/view/262>.
- Wulandari, Yoskar Kadarisman. “Peran Mamak Terhadap Kemenakan Dalam Masyarakat Minangkabau (Studi Di Jorong Koto Tengah Hilir).” *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 6 (2025): 2369–75.
- Yuliatin. “Wali Nikah Dalam Perspektif Fiqh Empat Mazhab Dan Relevansinya Dalam Kompilasi Hukum Islam.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 13, no. 1 (2020): 55–76.
- Yunarti, S, M Syakir, D Desmita, and ... “Reflection of Local Wisdom on Women’s Rights in Minangkabau Indigenous Communities.” *Jurnal Agenda* 1, no. 2 (2021): 231–342. <https://ejournal.uinmybatusangkar.ac.id/ojs/index.php/agenda/article/view/3705>.
- Zahrah, Abu. *Ushul Al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-’Arabi, 1958.
- Zainuddin, Faiz. “Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam.” *Jurnal Lisan Al-Hal*, 2015.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. Jilid V. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	Muhammad Hanif
NIM	240201210008
Tempat, Tanggal Lahir	Padang Panjang, 25 Februari 2001
Alamat	Jorong Padang Panjang, Nagari Pariangan, Kecamatan pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat,
Nomor	082124522655
E-Mail	muhammadhaniif448@gmail.com

No.	Pendidikan Formal	Program Studi	Tahun
1.	TK Pertiwi Pariangan		2006-2007
2.	SD Negeri 24 Padang Panjang Pariangan		2007-2013
3.	MTS Pondok Pesantren Sumatera Thawalib Parabek Bukittinggi		2013-2016
4.	MA Pondok Pesantren Sumatera Thawalib Parabek Bukittinggi	Keagamaan	2016-2019
5.	UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi	Hukum Keluarga Islam	2019-2023

6.	Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Magister Al- Ahwal Al - Syakhshiyah	2024-2026
----	--	--	-----------

PANDUAN WAWANCARA

Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan metode wawancara semi-terstruktur. Metode wawancara semi-terstruktur adalah wawancara yang berlangsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka. Metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi berlangsung penggalian informasi dapat dilakukan lebih mendalam.

No.	Judul penelitian	Pertanyaan wawancara	Informan
1.	Peran <i>Mamak</i> Dalam Perkawinan Adat Minangkabau Perspektif ' <i>Urf</i> (Studi Di Nagari Pariangan)	1. Bagaimana Bapak menjelaskan mengenai peran dan kedudukan <i>mamak</i> dalam struktur sistem kekerabatan matrilineal Minang kabau di Nagari Pariangan?	Tokoh Adat, Ketua Kerapatan Adat Nagari Pariangan dan Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kabupaten Tanah datar
		2. Bagaimana peran <i>mamak</i> dalam kekerabatan matrilineal Minang kabau bisa eksis? Bagaimana faktor sosio historisnya?	Tokoh Adat, Ketua Kerapatan Adat Nagari Pariangan dan Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kabupaten Tanah datar
		3. Bagaimana eksistensi peran <i>mamak</i> dalam sistem matrilineal di Nagari Pariangan pada hari ini?	Tokoh Adat, Ketua Kerapatan Adat Nagari Pariangan dan Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kabupaten Tanah datar
		4. Bagaimana peran dan kedudukan <i>mamak</i> dalam perkawinan <i>kamanakan</i> di Nagari Pariangan?	Tokoh Adat, Ketua Kerapatan Adat Nagari Pariangan dan Ketua Lembaga

			Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kabupaten Tanah datar
		5. Dalam Perkawinan, pada tahap-tahap apa saja <i>mamak</i> terlibat dalam proses perkawinan adat Minangkabau di Nagari Pariangan, mulai dari peminangan hingga pasca perkawinan?	Tokoh Adat, Ketua Kerapatan Adat Nagari Pariangan dan Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kabupaten Tanah datar
		6. Apa saja kewenangan dan tanggung jawab spesifik yang dimiliki <i>mamak</i> dalam menentukan dan mengatur perkawinan kemenakannya di nagari Pariangan?	Tokoh Adat, Ketua Kerapatan Adat Nagari Pariangan dan Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kabupaten Tanah datar
		7. Seberapa besar pengaruh persetujuan atau penolakan <i>mamak</i> terhadap kelangsungan rencana perkawinan kemenakan? Apakah bersifat mutlak atau konsultatif?	Tokoh Adat, Ketua Kerapatan Adat Nagari Pariangan dan Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kabupaten Tanah datar
		8. Apakah ada perubahan peran <i>mamak</i> dalam perkawinan adat dari generasi terdahulu hingga saat ini di Nagari Pariangan?	Tokoh Adat, Ketua Kerapatan Adat Nagari Pariangan dan Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kabupaten Tanah datar
		9. Bagaimana peran <i>mamak</i> dalam menyelesaikan konflik atau permasalahan yang timbul dalam perkawinan kemenakannya, baik sebelum maupun sesudah pernikahan?	Tokoh Adat, Ketua Kerapatan Adat Nagari Pariangan dan Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kabupaten Tanah datar
		10. Bagaimana praktik adat terkait peran <i>mamak</i> dalam	Ketua Kerapatan Adat Nagari

		perkawinan yang berlaku di Nagari Pariangan? Apakah ada kekhususan dibanding nagari lain di Minangkabau?	Pariangan dan Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kabupaten Tanah datar
		11. Apa tantangan terbesar dalam mempertahankan peran <i>mamak</i> dalam perkawinan adat di era modern ini, dan bagaimana upaya nagari dalam melestarikan tradisi tersebut?	Ketua Kerapatan Adat Nagari Pariangan dan Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kabupaten Tanah datar

DOKUMENTASI PENELITIAN

1. Arisno Datuak Andomo (Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kabupaten Tanah Datar)



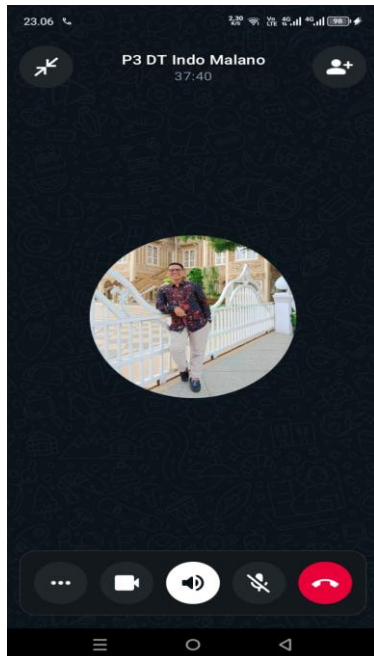
2. Syafroni Datuak Kayo (Ketua Kerapatan Adat Nagari Pariangan)



3. Ali Rahman Datuak Rajo Endah (Tokoh Adat Jorong Padang Panjang)



4. Muhammad Ridho Datuak Indo Malano (Tokoh Adat Jorong Guguak)



5. Muhammad Jamil Labai Sampono (Tokoh Adat Jorong Sikaladi)



6. Labai Sati dan Suandi



LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : 487/Ps/TL.00/02/2026

19 Februari 2026

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Bapak / Ibu

Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kabupaten Tanah Datar
Jorong Padang Panjang Nagari Pariangan Kecamatan Pariangan,

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Muhammad Hanif
NIM : 240201210008
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : 1. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI
2. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI
Judul Penelitian : Peran Mamak Dalam Perkawinan Adat Minangkabau
Perspektif 'Urf (Studi di Nagari Pariangan).
Pelaksanaan : Secara Tatap Muka / Offline
Waktu Penelitian : Disesuaikan dengan jadwal yang ditentukan oleh instansi/perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,

Agus Maimun





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : 488/Ps/TL.00/02/2026

19 Februari 2026

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Bapak / Ibu

Ketua Kerapatan Adat Nagai Pariangan

Jorong Padang Panjang Nagari Pariangan Kecamatan Pariangan,

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama	: Muhammad Hanif
NIM	: 240201210008
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing	: 1. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI 2. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI
Judul Penelitian	: Peran Mamak Dalam Perkawinan Adat Minangkabau Perspektif 'Urf (Studi di Nagari Pariangan).
Pelaksanaan	: Secara Tatap Muka / Offline
Waktu Penelitian	: Disesuaikan dengan jadwal yang ditentukan oleh instansi/perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,

Agus Maimun





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : 489/Ps/TL.00/02/2026

19 Februari 2026

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Bapak / Ibu

Ali Rahman Datuak Rajo Endah

Jorong Padang Panjang Nagari Pariangan Kecamatan Pariangan,

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama	: Muhammad Hanif
NIM	: 240201210008
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing	: 1. Prof. Dr. H. Roibin, M.Hi 2. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.Hi
Judul Penelitian	: Peran Mamak Dalam Perkawinan Adat Minangkabau Perspektif 'Urf (Studi di Nagari Pariangan).
Pelaksanaan	: Secara Tatap Muka / Offline
Waktu Penelitian	: Disesuaikan dengan jadwal yang ditentukan oleh instansi/perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,

Agus Maimun





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : 490/Ps/TL.00/02/2026

19 Februari 2026

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Bapak / Ibu

Muhammad Ridho Datuak Indo Malano

Jorong Padang Panjang Nagari Pariangan Kecamatan Pariangan,

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama	: Muhammad Hanif
NIM	: 240201210008
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing	: 1. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI 2. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI
Judul Penelitian	: Peran Mamak Dalam Perkawinan Adat Minangkabau Perspektif 'Urf (Studi di Nagari Pariangan).
Pelaksanaan	: Secara Tatap Muka / Offline
Waktu Penelitian	: Disesuaikan dengan jadwal yang ditentukan oleh instansi/perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,

Agus Maimun





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : 492/Ps/TL.00/02/2026

19 Februari 2026

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Bapak / Ibu

Muhammad Jamil Labai Sampono

Jorong Padang Panjang Nagari Pariangan Kecamatan Pariangan,

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama	: Muhammad Hanif
NIM	: 240201210008
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing	: 1. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI 2. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI
Judul Penelitian	: Peran Mamak Dalam Perkawinan Adat Minangkabau Perspektif 'Urf (Studi di Nagari Pariangan).
Pelaksanaan	: Secara Tatap Muka / Offline
Waktu Penelitian	: Disesuaikan dengan jadwal yang ditentukan oleh instansi/perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,

Agus Maimun

